

**ANALISIS PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL
BELI LAPTOP REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten)**



Oleh:

Ilham Rohmansyah

NIM: 16421007

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**ANALISIS PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL
BELI LAPTOP REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten)**



Oleh:

Ilham Rohmansyah

NIM: 16421007

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM ROHMANSYAH
NIM : 16421007
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL BELI LAPTOP REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKO SENYUM KOMPUTER KLATEN)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 April 2022

Yang Menvatakan


ILHAM ROHMANSYAH

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022
Nama : ILIJAM ROHIMANSYAH
Nomor Mahasiswa : 16421007
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Laptop
Rekondisi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko
Senyum Komputer Klaten)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji I

Drs. H. M. SULARNO, MA

(.....)

Penguji II

Drs. H. SYARIF ZUBAIDAH, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Dr. M. ROEM SIBLY, S.Ag, MSI

(.....)

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 April 2022

14 Ramadan 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 353/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ILHAM ROHMANSYAH
Nomor Mahasiswa : 16421007
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL BELI LAPTOP REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKO SENYUM KOMPUTER KLATEN)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ILHAM ROHMANSYAH

Nomor Mahasiswa : 16421007

Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL
BELI LAPTOP REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS TOKO SENYUM KOMPUTER
KLATEN)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 April 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Sibly, S. Ag, MSI

MOTTO

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

“Barangsiapa menjual barang yang cacat, lalu ia tidak menjelaskannya, maka senantiasa ia ada dalam kemurkaan Allah dan malaikat senantiasa melaknatinya.” (HR. Ibnu Mājah No. 2247)¹



¹Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 89.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PRISIP KEJUJURAN DALAM JUAL BELI LAPTOP REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten)

Ilham Rohmansyah
16421007

Transaksi jual beli laptop bekas ini masih tetap diminati oleh konsumen terutama dikalangan tertentu, karena harganya yang relatif murah sehingga dapat menjadi alternatif bagi golongan yang tidak mampu untuk membeli laptop baru. Toko Senyum Komputer Klaten ini menjual berbagai jenis komputer dan laptop beserta aksesorinya, dalam praktik jual beli laptop bekas yang terjadi di Toko Senyum Komputer Klaten terdapat beberapa kasus ketika penjual menawarkan laptopnya terdapat ketidakjujuran dalam memberikan informasi spesifikasi dan kondisi laptop, seakan-akan penjual menutupi laptop yang terdapat kecacatan ataupun kerusakan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses jual beli laptop di Toko Senyum Komputer dalam perspektif hukum Islam dan prinsip kejujuran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang kemudian hasilnya dianalisis berdasarkan hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi pada karyawan dan pembeli Toko Senyum Komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli laptop bekas rekondisi yang terjadi telah selaras dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Namun dalam praktiknya penjual hanya menjelaskan sebagian spesifikasi dan kondisi laptop kemudian pelanggan diberikan kebebasan untuk melihat, mengecek dan bertanya secara langsung kepada penjual, dalam jual beli ini pelanggan dapat meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli laptop, hal ini dalam Islam disebut sebagai *khiyār*. Dan jika ditinjau dari aspek kejujuran yakni *shidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatanah*, bahwa beberapa unsur-unsur tersebut telah diterapkan dengan baik oleh karyawan toko, akan tetapi terdapat beberapa penerapan dari keempat hal tersebut masih belum dilakukan secara optimal, diantaranya sifat *shidiq* dan *fatanah*.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Laptop Rekondisi, Kejujuran.

ABSTRACT
ANALYSIS ON THE HONESTY PRINCIPLE IN THE BUYING AND
SELLING OF THE RECONDITIONED LAPTOP IN THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW
(Case Study in *Senyum Komputer Shop*, Klaten)

Ilham Rohmansyah
16421007

The buying and selling transaction of used laptop is still in demand by consumers, especially for certain groups considering its relatively affordable price. This can be an alternative for those who cannot afford to buy a new laptop. *Senyum Komputer Shop*, Klaten provides various types of computers and laptops as well as their accessories. In the practice of buying and selling of the used laptops in this shop, there are several cases regarding dishonesty of the seller in giving information on the specifications and conditions of the laptop, as if the seller enclosed the laptop with defects or damage. This study aims to observe the process of buying and selling of laptops at *Senyum Komputer Shop* in the perspective of Islamic law and the honesty principle. This is a field research using a qualitative approach with a descriptive analysis in which the results are then analyzed based upon Islamic law. Data were collected through observation, interviews and documentation towards the employees and customers of *Senyum Komputer Shops*. The results showed that the buying and selling of reconditioned used laptops has been in accordance with the pillars and terms of buying and selling based upon Islamic law. However, in practice the seller only explains some of the specifications and conditions of the laptop; and then the customer is free to check and ask directly to the seller. In this buying and selling, the customer can continue or cancel the contract of buying and selling; this is called as *khiyār* in Islam. If viewed from the aspects of honesty, i.e. *siddiq* (truthful), *amanah* (reliable), *tableegh* (to convey) and *fatamah* (Intelligence), some of these elements have been implemented well by store employees, but there are some applications of these four things that have not been carried out optimally, including *siddiq* and *fatamah*.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Reconditioned Laptop, Honesty

April 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan hikmah dan hidayahnya serta memberikan kenikmatan bagi hamba-hambanya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya selaku penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Shawalat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang penuh kejahiliahannya menuju dunia yang penuh dengan peradaban ini.

Penulis mengucapkan syukur yang sangat mendalam kepada Allah SWT atas limpahannya dalam memberikan kita nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun sehat akal dan pikiran sehingga penulis mampu menyusun bahkan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Praktik Kejujuran dalam Jual Beli Laptop Rekondisi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten)”.

Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) di Prodi Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis sangatlah lemah dan tidak berdaya sehingga penulis mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kita fasilitas kampus

sehingga kita dapat menimba ilmu dengan nyaman di Universitas Islam Indonesia ini.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
5. Bapak Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang mengampu matakuliah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Bapak Rahmat Purwono dan Ibu Muji Prihatin selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai yang telah selalu mendukung dan mendoakan penulis. Semoga beliau berdua selalu diberi nikmat kesehatan, rezeki dan umur yang panjang oleh Allah SWT, Amin.
8. Teman-teman seperjuangan Ahwal al-Syakhsiyah 2016, yang selalu membantu, mendukung dan menemani saya dari awal kuliah hingga saat ini. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kemudahan.
9. Teman-teman dari alumni Madrasah Muallimin angkatan 2016 yang selalu menerima keluhan penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Yogyakarta, 15 April 2022

Penulis,



Ilham Rohmansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	17
1. Jual Beli menurut Hukum Islam.....	17
2. Khiyar.....	33
3. Prinsip Kejujuran	44
4. Barang Rekondisi	57
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	60

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	60
2. Lokasi Penelitian.....	61
3. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	61
4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
5. Keabsahan Data.....	66
6. Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	71
1. Profil Dasar Toko Senyum Komputer.....	71
2. Praktik Jual Beli Laptop Rekondisi Toko Senyum Komputer.....	74
B. Pembahasan.....	97
1. Tinjauan Hukum Islam.....	97
a. Pelaksanaan Jual Beli Laptop <i>Second</i> Rekondisi.....	97
b. Praktik Penerapan <i>Khiyar</i>	104
2. Prinsip Kejujuran.....	112
a. Shidiq.....	113
b. Fatanah	117
c. Amanah	120
d. Tabligh.....	122
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	134
CURRICULLUM VITAE MAHASISWA	193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk social membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik (sama-sama saling membutuhkan). Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Jual beli merupakan salah satu transaksi tukar menukar (benda) barang yang memiliki nilai, yang dimana penjual menawarkan barangnya kepada pembeli dengan secara suka rela dan pembeli membelinya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang ditetapkan oleh syara' dan hukum yang berlaku.² Sesuai dengan syariat Islam jual beli yang diperbolehkan apabila telah

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

memenuhi rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Dalam Islam mempunyai batasan tertentu terkait dengan objek yang diperjualbelikan. Untuk memenuhi hal-hal yang terdapat pada jual beli yaitu barang yang ditawarkan harus memiliki kejelasan barangnya, kejelasan ukuran, komposisi, tidak rusak atau memiliki kecacatan dan menggunakan barang yang baik. Aktivitas jual beli bisa menjadi tidak sah ataupun dilarang jika tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, contohnya jual beli tersebut mengandung *garār* dan mengandung unsur-unsur penipuan atau terdapat kebohongan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang benar dan baik, dan Allah SWT sangat melarang untuk memakan harta seseorang atau mendapatkan kekayaan dengan cara yang batil serta melanggar ketentuan Allah SWT.

³Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Q.S. (4) An-Nisa' (29).

Islam sendiri memperbolehkan setiap kegiatan transaksi yang dapat mendatangkan keuntungan dan kebaikan terhadap pihak-pihak yang terlibat pada transaksi tersebut. Untuk mendapatkan keberkahan dan keuntungan Islam melarang bentuk transaksi apapun yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan dalam proses jualbeli atau ketidakjelasan barang yang dijual tersebut, merugikan pihak yang bertransaksi, penipuan dan berbohong, atau yang dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat luas. Dalam jual beli kita juga dianjurkan untuk jujur menyampaikan informasi dari produk dan tidak adanya kecurangan dalam transaksi jual beli barang tersebut, dan kita tidak diperbolehkan berbohong kepada pembeli. Dan penjual wajib menjamin kecacatan dalam barang tersebut walaupun penjual sendiri tidak tahu.⁴

Transaksi jual beli laptop *second* atau laptop bekas kini masih tetap diminati oleh konsumen terutama dikalangan tertentu, meskipun laptop baru dari berbagai brand baik brand nasional maupun internasional selalu *release* atau mengeluarkan model-model dan menggunakan spesifikasi terkini atau terbaru dengan banyak sekali keunggulan yang ditawarkan oleh masing-masing merek. Minat masyarakat terhadap laptop bekas ini menjadi alternatif bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli laptop baru terutama di kalangan mahasiswa yang biasanya berfikir dua kali dan lebih suka laptop bekas dikarenakan harganya yang terbilang murah dan dapat diotak-atik atau dibongkar pasang jika spesifikasi dari laptop bekas yang telah beli tersebut

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 328.

kurang mumpuni dan nantinya dapat menjadi laptop yang tidak kalah bagusnya dengan laptop baru.

Dari faktor kebutuhan masyarakat yang meningkat banyak tersebut, maka pengusaha dibidang laptop memanfaatkan peluang tersebut dengan menerima dan menawarkan jual beli laptop bekas ataupun rusak, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan laptop bekas hingga rusak dengan harga yang bervariasi yang tentunya pasti sangat murah sehingga ketika menjualnya maka akan dapat keuntungan yang lebih. Dan juga terkadang pemilik toko tidak menjelaskan kerusakan barang tersebut parah atau tidak kepada konsumen yang akan menjual laptop, maka dari itu pemilik toko biasanya akan memanfaatkan kelemahan konsumen yang tidak tahu akan kerusakan barang tersebut untuk dibeli dengan harga yang relatif murah dibandingkan dipasaran, padahal jika barang itu diperbaiki secara ringan maka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dipasaran.

Barang bekas pada umumnya tidak lepas dari unsur kecacatan atau kerusakan yang dapat mengganggu kinerja barang tersebut sehingga kurang optimal ketika digunakan. Barang bekas biasanya pasti pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya, tetapi dijual kembali dengan berbagai macam kondisi dari yang normal hingga yang terdapat kerusakan termasuk kemampuan atau daya gunanya yang semakin mengurang. Dalam kegiatan jual beli, laptop harus dapat dilihat dengan seksama oleh pembeli, sehingga pembeli dapat secara langsung melihat laptopnya dengan jelas dan dapat mengidentifikasi jika terdapat kecacatan atau kerusakan karenapada dasarnya kecacatan atau

kerusakan pada barang dapat menghilangkan sesuatu barang yang dapat menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut.

Mekanisme jual beli laptop *second* yang terdapat pada Toko Senyum Komputer yaitu penjual menerima/membeli laptopnya dari pada pengunjung yang datang ke toko untuk menjual laptopnya. Laptop bekas tersebut berasal dari berbagai macam pengunjung, ada yang memang miliknya sendiri, ada juga milik temannya yang dititipkan untuk dijual ditoko ini. Laptop yang diterima oleh toko Senyum Komputer terdapat berbagai macam kondisi, ada yang masih normal-normal saja dan juga terdapat laptop yang memiliki kerusakan dari yang masih dapat dipakai hingga rusak parah (mati total). Pihak toko biasanya mematok harga yang murah kepada pengunjung yang akan menjual laptopnya ke toko, apalagi kalau laptop tersebut terdapat kecacatan dan bahkan terkadang melebih-lebihkan kerusakan tersebut kepada pengunjung yang awam tentang laptop sehingga mendapatkan harga yang lebih murah.

Dari sini laptop tersebut akan direkondisi atau diperbaiki, rekondisi biasanya terdiri dari barang-barang bekas yang mengalami pembongkaran, perbaikan yang kemudian “kondisikan” menjadi baru. Biasanya yang rekondisi dari laptop yang rusak adalah dibagian *hardisk*, *ram (Random Acces Memory)*, *LCD (Liquid Crystal Display)* dan *mainboard* yang mana komponen tersebut mudah rusak dan juga mudah untuk dibongkar yang kemudian diganti dengan yang baru atau bekas bahkan terkadang mengambil dari laptop lain yang masih bagus. Produk laptop rekondisi biasanya terlihat seperti baru dibagian luarnya tetapi komponen dibagian dalamnya tetap memakai barang bekas yang

diperbaiki sehingga nampak seperti baru yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dalam praktiknya penjual tidak memberikan detail spesifikasi lengkap atau keterangan tentang laptop yang akan dibeli oleh pembeli, disatu sisi praktik ini sangat merugikan pembeli atau konsumen yang tidak tahu asal barang tersebut oleh para oknum penjual laptop yang berusaha merugikan konsumen.

Dari observasi awal yang dilakukan berkaitan tentang jual beli laptop rekondisi. Dapat diketahui bahwa ditemukan beberapa indikasi kasus dalam jual beli laptop rekondisi. Seperti, pembelian yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli ketika telah terjadi akad. Bisa juga karena saat terjadi akad pembeli tidak bisa melihat secara detail bentuk dan kualitas barang yang ingin di beli. Bisa karena kelalaian atau ketidak tahuan konsumen dalam mengecek dan melihat laptop yang akan dibelinya. Ada juga konsumen yang mengeluh karena penjual kurang bertanggung jawab terhadap kerusakan dan adanya cacat yang masih dalam garansi. Kasus yang lainnya adalah adanya cacat yang di temukan oleh pembeli setelah terjadinya akad, dan pihak toko atau penjual tidak memberitahukan sebelumnya.

Dalam hal ini ada contoh kasus saya selaku penulis akan membeli sebuah laptop *second* di toko tersebut, saya membeli laptop dengan merek tertentu, sebelum melakukan transaksi saya dan penjual berhubungan melalui pesan online Whatsapps untuk menanyakan ketersediaan laptop, spesifikasi dan tentunya harga dari laptop tersebut. Tentunya saya kurang puas hanya dengan berhubungan melalui pesan online, kemudian saya mendatangi toko

tersebut dan saling mengobrol tentang laptop yang akan saya beli. Disini saya melihat-lihat laptopnya, setelah itu saya menanyakan bagaimana spesifikasinya tetapi penjual hanya berkata “untuk detailnya saya kurang paham mas, coba lihat saja mas di internet untuk speknya” dan ketika saya menanyakan apakah *hardware*-nya masih normal, penjual menjawab “waduh mas saya kurang tau untuk hal itu, coba cek sendiri aja mas”, kemudian saya menanyakan berapa lama pemakaian sebelumnya, penjual menjawab “kurang tau saya mas, tetapi untuk garansi resminya sudah hilang dan hanya tersisa garansi dari toko ini yang cuma sebulan saja mas”. Dari penjelasan penjual, saya sebagai pelanggan merasa ragu dikarenakan kurang adanya keterbukaan dan kejujuran penjual terhadap laptop yang dijualnya, namun karena teman saya ingin laptop dengan merek, warna dan budget yang sedikit akhirnya saya membeli laptop tersebut dan setelah pemakaian terdapat minus seperti laptop lemot dan *LCD*nya berjamur.⁵

Dampak dari kasus-kasus tersebut banyak pihak konsumen yang merasa tidak puas atau dirugikan setelah terjadi transaksi dan barang sudah ditangan pemilik. Karena garansi yang diberikan oleh pihak toko tidak mencukupi untuk mengecek layak atau tidaknya laptop tersebut untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan kebanyakan laptop bekas atau barang rekondisi tidak dapat bertahan dalam kondisi yang lama. Dan tidak banyak dalam akadnya terkadang barang yang didapat masih memiliki

⁵Observasi Penulis ketika hendak membeli laptop dengan menanyakan spesifikasi laptop yang ditawarkan oleh Toko Senyum Komputer, 12 Oktober 2019.

kecacatan karena kita hanya melihat bagian luarnya dan tidak dikenankan untuk melihat komponen bagian dalam laptop yang membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam membeli laptop *second* yang kemudian direkondisi. Dan juga sering terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual yang dikarenakan ternyata laptop yang dibeli tidak dapat bertahan terlalu lama. Dan dengan adanya aturan barang tidak dapat dikembalikan maka kerusakan otomatis ditanggung oleh pembeli.

Oleh karena itu penjual seharusnya harus memberikan spesifikasi lengkap mengenai laptop tersebut dan juga jujur untuk memberikan kejelasan asal barang itu dan komponen apa yang telah diperbaiki dari laptop itu sendiri. Dalam beberapa kasus banyak pembeli yang mengeluh karena seperti telah dirugikan oleh oknum pelaku usaha jual beli laptop *second* rekondisi, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas laptop *second* rekondisi dalam segi Hukum Islam dengan menyusun judul skripsi yang berjudul “*Analisis Prinsip Kejujuran Jual Beli Laptop Rekondisi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Senyum Komputer Klaten)*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengajukan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli laptop rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten?
2. Bagaimana praktik kejujuran dalam jual beli laptop rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli laptop rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten.
- b. Dapat menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam serta kejujuran penjual terhadap jual beli laptop rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan secara mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang jual beli laptop rekondisi dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam melakukan transaksi agar lebih hati-hati ketika melakukan jual beli laptop rekondisi. Serta kepada penjual agar selalu memberikan informasi dan spesifikasi yang detail dan jelas ketika konsumen akan membeli laptop tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistem pembahasan dengan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab yang mana masing-masing bab akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab agar dapat dengan jelas dipahami alur fokus pembahasannya.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah dimana penulis memaparkan berbagai penyebab yang menjadi dasar dan pendukung akan munculnya permasalahan yang diteliti. Dilanjutkan dengan pemaparan fokus penelitian, di sini penulis memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan arah pembahasan penelitian. Setelah itu penulis juga memaparkan tujuan & manfaat penelitian untuk lebih menjelaskan kemana arah tujuan skripsi ini dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini. Dan di bagian akhir dari bab ini, penulis menjelaskan terkait sistematika pembahasan yang mana di dalamnya penulis menggambarkan alur dan struktur pembahasan dari awal hingga akhir skripsi ini.

Bab dua dalam skripsi ini berisi mengenai kajian pustaka dan kerangka teori. Di dalam kajian pustaka, penulis memaparkan karya-karya tulis orang lain yang telah selesai dibuat sebelumnya yang memiliki tema hampir sama dengan tema skripsi penulis sehingga dari situ penulis dapat menyusun dan menjelaskan konsep, teori, atau model sebagai peningkatan maupun penyempurnaan dari karya tulis orang lain di masa sebelumnya. Dan dilanjut dengan kerangka teori yang mana berisi susunan kerangka berfikir untuk merumuskan suatu model yang ingin diuji.

Bab tiga dimana penulis memaparkan metode penelitian dari skripsi ini. Di dalam metode penelitian, penulis membahas tentang jenis penelitian beserta cara pendekatannya. Lalu dilanjutkan pembahasan lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan yang dibahas, termasuk di dalamnya wilayah dan letak geografisnya. Tak lupa penulis juga mendeskripsikan tentang jumlah dan biodata diri masing-masing informan serta teknik penentuan informan yang digunakan oleh penulis. Dan yang paling pokok terkait pemaparan penulis mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, keabsahannya, serta teknik analisis data yang dilakukan penulis agar data tersebut dapat berfungsi dengan baik dan benar pada porsinya.

Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan penulis ke dalam bab 4. Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan tentang praktik jual beli laptop rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten yang kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan membahasnya dengan mengaitkan hukum Islam yang berlaku mengenai jual beli dengan pelaksanaan yang terjadi di Toko Senyum Komputer Klaten. Yang mana apabila dilihat dari segi akad, obyek dan praktik kejujuran jual beli apakah sudah sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam atau belum.

Selanjutnya terdapat bab lima yang mana merupakan bab penutup, berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada, dalam skripsi ini juga memuat saran saran serta penutup.

Dan di bagian akhir dari skripsi ini ditutup dengan pemaparan daftar pustaka serta lampiran yang berisi dokumentasi berkas-berkas penting dalam pelaksanaan penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian penelitian terdahulu ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam hal yang lain, kajian penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai pembandingan terhadap penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu memiliki beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini, seperti skripsi, tesis, ataupun jurnal dan penelitian lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas dan mengkaji tentang praktik jual beli Barang Elektronik rekondisi, antara lain:

Indah Gentur Naryah (2021) dengan jurnal yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli *Defective Goods* (Barang Cacat) Dengan *Gimmick* Diskon.” Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya pelaku usaha konveksi di Kampung Gamis, dimana penjual tidak memberitahukan informasi kepada pembeli terkait kondisi produknya. Kemudian barang cacat yang tidak dapat diperbaiki akan dijual dengan menggunakan strategi diskon yaitu harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga normalnya. Maka dapat disimpulkan praktik jual beli ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis

Islam, yaitu shiddiq, Amanah, tabligh serta menjual barang yang baik mutunya dan membangun hubungan baik dengan kolega.¹

Herliana (2018) dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli barang rekondisi kedudukan penjual dan pembeli tidaklah setara, yang dimana pembeli memiliki posisi paling lemah dikarenakan ketidaktahuan pembeli terhadap barang rekondisi yang ditawarkan oleh penjual dan kurangnya informasi terkait barang rekondisi elektronik yang diberikan oleh penjual. Dalam praktiknya barang rekondisi elektronik tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah dimana pelaku usaha disini tidak memberitahukan informasi tentang barang rekondisi dengan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik berdasarkan Hukum Islam yaitu dengan membrikan *khiyār* kepada pembeli. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis.²

¹Indah Gentur Naryah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli *Defective Goods* (Barang Cacat) dengan *Gimmick Diskon*", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021): 112-119.

²Herliana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal ilmiah*, Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2018.

Sri Ana Wahyun (2020) dengan jurnal yang berjudul "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah." Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli *handphone* bekas di sosial media facebook di grup jual beli hp *second* Sumenep "Pragaan dan Sekitarnya" belum memenuhi peraturan dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha serta konsumen yang belum memenuhi hak dan kewajibannya kewajiban. Serta ditinjau dari fiqh muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan belum memenuhi hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*garār*) dan tidak adanya hak *khiyār* yang diberikan kepada pembeli/konsumen.³

Nizar Muhammad (2017) dengan jurnal yang berjudul "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an." Penelitian ini menjelaskan bahwasannya Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam mu'amalah lainnya. Islam menjelaskan bahwa kejujuran selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Kejujuran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Kejujuran akan membawa ketenangan dan

³Wahyuni, Sri Ana, "Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah", *Journal of Islamic Business Law*, 4.1 (2020): 34-45.

ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran akan mengundang keragu-raguan dan kesialan.⁴

Suci Hayati (2019) dengan jurnal berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu *khiyār* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang bekas seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, *khiyār*, dilihat dari barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli barang bekas tersebut diperbolehkan. Bahwa pedagang belum menerapkan mengenai hak-hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam di karenakan masih ada unsur ketidakjelasan dan hak *khiyār* yang belum diberikan kepada konsumen.⁵

Rafita Sari Oktavia (2017) dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished* (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)". Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli HP *refurbished* tidak berbeda dengan toko pada umumnya proses jual belinya pun tidak jauh berbeda, namun pada prakteknya kondisi dari HP *refurbished* tersebut tidak dijelaskan informasi spesifikasi dan kondisinya secara detail kepada calon pembeli. Menurut hukum Islam jual beli HP

⁴Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an", *Ma'fhum Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 2.2 (2017): 309-320.

⁵Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019).

refurbished yang terjadi di toko Istana Elektronik tersebut telah sah karena semua unsur syarat dan rukunnya telah terpenuhi, namun masih terdapat unsur *garār* karena ketidakjelasan informasi dan kondisi dari HP *refurbished* yang diperjualbelikan.⁶

Achmad Choirul Anam (2017) dengan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli barang rekondisi di Pasar Comboran telah melanggar tentang peraturan perlindungan konsumen yang terdapat paada Pasal 6 dan 7 yaitu penjual memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan jual beli harus beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas dari kondisi barang elektronik. Dalam hal fiqh muamalah praktik jual beli ini diatur dalam *khiyar ghabn*, dikarenakan penjual tidak memberikan informasi dengan benar dan jujur dalam hal ini pengunjung diperbolehkan untuk membatalkan akad apabila merasa ditipu atau dirugikan oleh pihak pembeli. Kemudian jika setelah membeli barang dan terdapat kerusakan maka boleh dikembalikan kepada penjual untuk diberikan ganti rugi dalam hal ini telah dijelaskan dalam *khiyar*.⁷

Munandar (2018) dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Khiyâr ‘Aib Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Kecamatan Darussalam

⁶Rafita Sari Oktavia, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

⁷Achmad Chairul Anam, “Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi *Khiyâr‘aib* terhadap jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam, bahwasannya *khiyâr aib* yang diimplementasikan oleh toko-toko tersebut belum sepenuhnya terlaksana dan masih terdapat ketidakadilan kepada pembeli yang tidak diganti apabila terdapat barang yang mengalami kecacatan setelah dibeli. Informasi yang diberikan penjual juga tidak jujur dan bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli oleh konsumen hingga menimbulkan kekecewaan pembeli.⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dengan banyaknya praktik jual beli barang rekondisi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini penulis lebih menekankan bagaimana transaksi jual beli laptop *second* rekondisi dari awal hingga laptop tersebut terjual kepada konsumen dan juga lebih menekankan aspek kejujuran penjual dalam memberikan informasi yang jelas tentang kondisi laptop tersebut kepada konsumen menurut hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan

⁸Munandar, berjudul “Implementasi *Khiyâr ‘Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

untuk arti yang berlawanan, yaitu kata *asy-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk secara sukarela menukarkan barang dengan barang yang lainnya, satu pihak menerima kepemilikan dan pihak lainnya menyetujui sesuai dengan kesepakatan dan disepakati oleh *syara'*.¹⁰

Ada beberapa definisi tentang pengertian jual beli menurut istilah, salah satunya adalah menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan persetujuan bersama, atau pemindahan kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dalam bentuk yang dikehendaki”.¹¹

Menurut Ibnu Qudamah, Jual beli merupakan “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.”¹²

Sedangkan menurut, para ulama memberikan pendapat yang berbeda. Menurut Ulama *Hanafiyyah*, jual beli mengandung dua makna, yakni:¹³

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ
مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 67.

¹¹Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin, "*Fikih muamalah*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

¹²*Ibid.*, 113.

¹³Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010), 67-68.

Para ulama mazhab *Mālikīyah*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanābilah* memahami bahwa jual beli merupakan menukar harta dengan harta berupa kepemilikan dan perpindahan harta. Definisi ini menekankan kepemilikan dan untuk membedakannya dengan pertukaran harta atau barang yang tidak mempengaruhi kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian pula harta yang dimaksud adalah harta dalam arti luas, bisa berupa komoditi, dan dapat berupa uang.¹⁴

Dalam beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya, dan melepaskan hak milik dari suatu barang kepada pembeli dengan dasar saling rela. Dan memenuhi syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu jika syarat-syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Artinya, dalam segala bentuk pelaksanaan jual beli harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang berlaku berdasarkan *Al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, *Ijma'* dan kaidah fiqh. Sehingga apabila dalam

¹⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53-54.

pelaksanaannya sudah mengikuti aturan hukum Islam yang berlaku maka, akan tercipta tujuan dari jual beli yang diinginkan.

1) Dasar hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 198)¹⁶

¹⁵Zaini Dahlan, *Qur'an...*, Q.S. (2) al-Baqarah (275).

¹⁶Zaini Dahlan, *Qur'an...*, Q.S. (2) al-Baqarah (198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجْرَةٍ

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29)¹⁷

Ayat di atas menjelaskan kepada kita larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil, juga mengenai diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum Islam atas dasar kerelaan antara sesama serta jauh dari unsur riba, paksaan dan tipu daya.

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan tentang diperbolehkannya kegiatan jual beli dalam kehidupan kita. Ayat-ayat tersebut yang menjadi dasar hukum tentang kegiatan jual beli dalam hukum Islam. Artinya bahwa jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

2) Dasar hukum yang bersumber dari *as-Sunnah*

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

¹⁷*Ibid.*, 146.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ { رَوَاهُ

الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR Al-Bazzar dan dinilai shahihkan oleh Al-Hakim).¹⁸

Hadis dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: ” Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Mājah No. 2185)¹⁹

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Zaenal Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 373.

¹⁹Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 39.

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW

bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ

مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya:

"Hannad telah menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi saw, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`."(HR. At-Tirmidzi No. 1226)²⁰

3) Dasar hukum yang bersumber dari *Ijma'*

Para ulama setuju bahwa membeli dan menjual adalah diperbolehkan karena tanpa bantuan seseorang manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetap saja, bantuan dan barang milik orang lain yang diperlukan perlu diganti dengan bagian lain yang sesuai.²¹

Imam Asy-Šyaṭibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *ihtikār* atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari

²⁰Muhammad 'Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh Zuhri, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Cet 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 561.

²¹Rachmat Syafei, *Fiqh...*, 75.

pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.²²

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut ulama *Ḥanaḥiyah*, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl*, menunjukkan pertukaran barang dengan cara yang ridha baik melalui perkataan maupun perbuatan serta saling memberikan barang dan harga barang (penyerahan dan penerimaan uang).²³

Mengenai rukun jual beli ulama menyebutkan bahwa terdapat empat rukun jual beli,²⁴ yaitu:

- a) Adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu orang yang berakal yang dapat menjual atau membelanjakan barang dan kekayaannya (uang) serta orang yang berhak menerima barang yang dibeli atau dibayar.

²²Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

²³*Ibid.*, 114.

²⁴*Ibid.*, 115.

- b) *Ma'qud 'alaih* (adanya barang atau jasa yang dijualbelikan), yakni sesuatu yang diperoleh untuk dijual secara *syara`*, yang diketahui bentuk (wujud), jenis, sifat, jumlah, dan harganya, dan sebenarnya benda itu boleh dijual (diperdagangkan).
- c) *Ṣīgat*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang dapat secara lisan maupun tulisan.
- d) Terdapat nilai tukar pengganti barang, yaitu jika sudah memiliki penjual, pembeli, dan barang yang mereka perdagangkan, kedua pihak harus menyepakati harga. Harga ini bersifat terbuka dan perlu diketahui kedua belah pihak. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan harga tersebut, maka penjualan tidak sah.

2) Syarat Jual Beli

- a) Menurut subjeknya, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat jual beli yaitu:

(1) *Bālig*. *Bālig* yang berarti dewasa menurut hukum Islam dan batas kedewasaan bagi pria jika seseorang sudah bermimpi atau jika sudah berusia 15 tahun dan wanita adalah setelah menstruasi. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *bālig* hukumnya tidak sah adapun anak kecil yang *mumayyiz*,

menurut ulama *Hanafiyah*, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.²⁵

- (2) Berakal (*Aqil*). Berakal yaitu orang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Karena jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang bodoh hukumnya tidak sah jual belinya walaupun miliknya sendiri.
- (3) Keduanya tidak mubazir. Maksudnya bahwa sebagai penjual dan pembeli bukan termasuk orang yang pemboros atau menghambur-hamburkan hartanya, sebab orang yang pemboros menurut hukum dikatakan tidak cakap dalam bertindak.
- (4) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Maksudnya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tidak ada paksaan antara keduanya, penjual tidak memaksa pembeli untuk membeli barangnya begitu pula pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual barangnya yang tidak dijual oleh penjual. Oleh karena itu jual beli yang bukan atas dasar kehendak sendiri bisa dikatakan tidak sah.
- b) Objek jual beli (*Ma'qud 'Alaih*), yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus

²⁵*Ibid.*, 115.

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- (1) Suci atau bersih barangnya. Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis dan tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.
- (2) Barang yang dijual belikan dapat bermanfaat. Dalam hal ini pengertian yang dapat dimanfaatkan sangat relatif, pada hakikatnya seluruh barang dapat dikategorikan bermanfaat, contohnya untuk dikonsumsi: beras, buah-buahan, daging dan lainnya. Yang jelas setiap barang yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia sangat diperbolehkan sedangkan barang yang tidak memiliki manfaat atau kegunaan sangat dilarang untuk dijadikan jual beli.
- (3) Barang yang dijual belikan merupakan milik sendiri. Maksudnya adalah bahwa barang yang dijual merupakan milik sendiri atau jika bukan milik sendiri harus

²⁶Hidayatullah H, *FIQIH*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 49.

mendapatkan izin dari pemilik sebelumnya. Dan jika barang tersebut bukan milik sendiri maka dapat dikatakan sebagai jual beli yang batal.

(4) Barang yang dijual belikan dapat diserahkan. Bahwa barang yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli, oleh karena itu barang yang telah digadai atau diwakafkan hukumnya tidak sah, karena barang tersebut tidak dapat diberikan kepada pembeli.

(5) Barang yang dijual belikan dapat diketahui ukuran dan sifatnya. Maksudnya barang yang diperjual belikan haruslah diketahui oleh yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang serta mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.²⁷ Atau barang yang dijual beli dapat diketahui ukurannya, beratnya, jumlahnya dan kualitasnya.

c) *Ṣīgat* (Ijab Kabul) jual beli, yaitu cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. *ṣīgat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab kabul, disamping itu *ṣīgat* akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan kabul.

²⁷Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005), 167.

ijab adalah perkataan penjual, semisal “*Saya jual barang ini sekian*”. Sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli, “*Saya terima (saya beli) dengan harga sekian*”.²⁸

ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis, yang artinya kedua belah pihak saling bertemu dan bertatap muka atau diwakilkan atas izin dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.²⁹

d. Hukum Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah *mubah* (boleh).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³⁰

Jadi hukum asal jual beli adalah *mubah*, artinya boleh. Artinya ini berarti bahwa setiap Muslim dapat dan tidak dapat mencari nafkah dengan cara jual beli (mencari nafkah dengan cara halal lainnya). Jual beli yang sah diperbolehkan dengan mengacu pada syarat dan rukunnya terpenuhi semua. Jika syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram.

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012),

²⁹*Ibid.*, 72-73.

³⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, *mubah* atau *sunnah*, dan *makruh*.³¹

- 1) *Wajib*, apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan dan lainnya maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- 2) *Haram*, memperjualbelikan barang yang dilarang dijual, seperti babi, khamr dan lain-lain. Atau dengan kata lain yaitu jenis-jenis jual beli terlarang, dimana tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- 3) *Sunnah*, seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia (barang) dijual. Misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.
- 4) *Makruh*, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

Dengan demikian, hukum jual beli disebut dengan *Ahkam al-khamsa* (hukum-hukum yang lima) atau bisa disebut dengan hukum *taklifi* (wajib, haram, *sunnah*, *makruh*, dan *mubah*).

Selaras dengan pendapat di atas, Abdul Aziz Muhammad Azzam juga memaparkan bahwa jual beli dapat menjadi wajib ketika dalam

³¹Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat edisi 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 315.

keadaan mendesak, berubah menjadi mandub pada waktu harga mahal, menjadi makruh seperti menjual mushaf dan bisa menjadi haram seperti halnya jika menjual anggur pada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah seorang kafir.³²

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu; jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang tidak sah (batal), dari segi obyek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.³³ Ulama *Hanafiyyah* membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang *Ṣahīh*. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual sesuai terjadinya ijab kabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang *ṣahīh*.³⁴

Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 90.

³³Ruslan Fariadi, *Fiqh Kelas V*, (Yogyakarta: Madrasah Muallimin, 2008), 40.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 121.

syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *ṣahīh* dan mengikat kedua belah pihak.³⁵

2) Jual beli yang *bāṭil*. Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya dan obyeknya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bāṭil*.

Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*Bai' Ma'dum*). Fuqoha sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam peut induknya.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan (*Bai' Ma'jus Taslim*). Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bāṭil*). Misalnya, menjual barang/harta/benda yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Bahkan jika membawa barang saat dilokasi akad, tetap dianggap tidak sah. Hukum ini disepakati oleh seluruh Fuqoha (*Hanafīyah, Mālikīyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah*).

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Garār*). Menjual

³⁵Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

barang yang mengandung unsur penipuan tidak sah (*bāṭil*), baik karena ketidakjelasan obyek penjualan maupun ketidakjelasan cara melakukannya.³⁶ Misalnya, barang itu kelihatan baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan”.(Muttafaq ‘alaih)³⁷

- d) Jual beli benda-benda yang haram dan najis. Para Ulama sepakat bahwa tidak ada akad penjualan untuk anggur (*khamar*), babi, bangkai.
- 3) Jual Beli *fāṣid*, adalah “akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya”.³⁸

Dalam pengertian ini, akad hanya sampai haram, tetapi sah secara hukum sebagai transaksi. Jadi kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli secara *fāṣid* berdosa karena telah melanggar syariah, namun jual belinya tetap sah.³⁹

Yang membedakan jual beli *fāṣid* dengan batal, jika terjadi kerusakan terhadap barangnya maka jual beli menjadi batal, jika kerusakan tersebut mempengaruhi harga barang dan dapat diperbaiki jual beli tersebut dinyatakan *fāṣid*.

Menurut Ulama *Hanafiyah* dapat dikatakan jual beli *fāṣid*,

³⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 201.

³⁷Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), 498.

³⁸Muhsin Arafat, et al. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4.2 (2021): 191.

³⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 35.

apabila kerusakan tersebut menyangkut harga barang dan dapat diperbaiki. Menurutnya, dalam jual beli ini akadnya hanya sampai okum haram, tetapi secara okum tetap sah sebagai transaksi. Jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jual beli itu sah. Dan jika salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut batal.⁴⁰

2. *Khiyār* Dalam Jual Beli

a. Pengertian *Khiyār*

Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab, berarti pilihan, menentukan antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).⁴¹ Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyār* adalah:⁴²

- 1) Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *'aib* atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta'yin*.

⁴⁰Muhsin Arafat, *Jual...*, 192.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 34.

⁴²Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, 103.

Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyār* sebagai berikut:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

Artinya:

“*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”⁴³

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai sebaik-baiknya. Tujuan *khiyār*, menurut *syara'* adalah agar kedua orang yang melakukan transaksi terus memikirkan kemaslahatan masing-masing. Dengan cara ini, kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan dan merasa dikhianati di kemudian hari.⁴⁴

b. Macam-macam Khiyar

1) *Khiyār al-Majlis*.

Khiyār majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.⁴⁵

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 106.

⁴⁴Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, 112.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحَيَّرُ

أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ، فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ،

وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama keduanya belum berpisah dan masih bersama, atau salah seorang di antara keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya. Jika salah seorang diantara keduanya telah menentukan khiyar kepada yang lainnya dan keduanya berjual beli atas dasar pilihan itu, maka jadilah jual beli itu. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu." (Muttafaq 'alaih, lafazh ini menurut riwayat Muslim)⁴⁶

Dari *hadis* di atas, *khiyār* ini hanya berlaku jika penjual dan pembeli dalam satu pertemuan atau tempat, jika tidak *khiyār* ini tidak akan diterapkan lagi.

Khiyār majlis dikenal dikalangan ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*. Akad akan menjadi lazim, jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. *Khiyār majlis* tidak dapat berada pada setiap

⁴⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Zaenal Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 398.

akad. *Khiyār majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Contohnya, seorang membeli sepatu disuatu toko lalu terjadilah terjadi *ījāb* dan *qabūl* antara kedua pihak, kemudia si pembeli pulang meninggalkan toko. Maka dengan perginya pembeli dari toko tadi pembeli sudah menerima hak khiyarnya saat masih ditoko.

2) *Khiyār Syarat*.

Menurut ulama fiqh *khiyār syarat* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang di tentukan.⁴⁷

Masa *khiyār syarat* paling lama tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:⁴⁸

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا: لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ

(رواه البيهقي و ابن ماجة)

Artinya :

“Jika kamu jual beli maka katakanlah bahwa tidak ada penipuan dan kamu boleh memilih setiap barang yang akan anda beli selama tiga hari.” (HR. Baihaqqi dan Ibnu Mājah).⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*, 104.

⁴⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 287.

⁴⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār Fī Ḥall Ghāyah al-Ikhtisār*, Terj. Achmad Zainudin, *Terjemahan Khifayatul Akhyar II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 29.

Menurut ulama *Syāfi`iyah*, jika lamanya *khiyār* tidak diketahui atau jelas, maka jual-beli seperti itu batal. *Khiyār* sangat menentukan akad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi *aqid* (orang yang melakukan akad) untuk menggunakan (*tasharruf*) barang tersebut. Sama seperti saya menjual barang ini dengan syarat *khiyār* selama beberapa hari atau selamanya, dan *khiyār* akan dimulai besok. Sedangkan menurut Mazhab *Hanābilah*, lamanya keadaan *khiyār* harus pasti atau diketahui, tetapi tidak ada batasannya. Kondisi *khiyār* diperbolehkan untuk jangka waktu seperti satu bulan atau satu tahun. Namun jika *khiyārnya* tersebut tidak jelas, maka jual belinya *fāṣid* (rusak), tetapi penjualannya sah.⁵⁰

Ulama *Mālikīyah* berpendapat bahwa penjual harus membatasi *khiyār* secara adat sebab *khiyār* bergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun, tidak boleh terlalu lama melewati batasan *khiyār* yang telah ditetapkan atau membatasi *khiyār* dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti mensyaratkan *khiyār* turunnya hujan sampai datangnya seseorang. Bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan *khiyār* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama.

⁵⁰Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, Februari 2016, 56.

Dengan demikian, tenggang waktu sangat tergantung pada objek yang diperjualbelikan.⁵¹

Selama waktu tersebut, pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Ketentuan ini dapat berlaku bagi kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian bersama atau bila perlu hanya kepada salah satu pihak saja.

3) *Khiyār ‘Aib* (Cacat).

Menurut ulama fiqh *khiyār ‘aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.⁵²

Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ

أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ

بْنَ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو

الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata,

⁵¹Rachmat Syafe’i, *Fiqh...*, 106.

⁵²*Ibid.*, 115.

telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syamasah, dari 'Uqbah bin 'Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ahmad, Ibnu Mājah No. 2246)⁵³

Dengan demikian, penyebab *khiyār 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti ketika akad. Ketetapan adanya *khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan.

Khiyār 'aib menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijual-belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama *Hanafiyah* dan *Hanābilah* adalah seluruh unsur yang merusak objek jual-beli itu dan mengurangi nilainya menurut para pedagang. Tetapi, menurut ulama *Mālikīyah* dan *Syāfi'iyah* seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁵⁴

⁵³Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 88.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh...*, 130.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* menurut para para fiqh, cacat pada barang itu adalah:⁵⁵

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c) Ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan *khiyār 'aib* dapat terhalang karena hal-hal berikut, antara lain:⁵⁶

- a) Pemilik hak *khiyār* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan;
- b) Hak *khiyār* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melakukan ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan;
- c) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyār* atau barang itu telah berubah total ditangannya;

⁵⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

⁵⁶Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoese, 1996), 917.

- d) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyār*, seperti
- e) apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon atau apabila objek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyār*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang diperjualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyār*.

Ketentuan hak *khiyār* ini, jika dipahami menunjukkan bahwa penjual tidak diperkenankan menjual barang dalam keadaan rusak. Status barang yang dijual harus dinyatakan dengan jelas sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi barang tersebut, sehingga pembeli berhak akan melanjutkan transaksi penjualan atau membatalkannya.

4) *Khiyār at-Ta'yin*.

Yang dimaksud dengan *khiyār at-ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual-beli. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama *Ḥanafīyah* adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang yang ahli atau paham.

Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yin* diperbolehkan.⁵⁷

Contohnya adalah dalam pembelian sepatu, misalnya ada yang berkualitas super (kw 1) dan sedang (kw 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana sepatu yang super dan mana sepatu yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan orang yang paham sepatu.

5) *Khiyār Ru'yah*.

Yang dimaksud dengan *khiyār ar-Ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad. *Khiyār* ini menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. Akan tetapi, Ulama *Syāfi'iyah*, dalam pendapat baru (*al-mahzab al-jadid*) mengatakan bahwa jual beli yang gaib tidak sah, baik itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Karena akad tersebut mengandung penipuan yang dapat membawa perselisihan. Oleh sebab itu, *khiyār ru'yah* tidak berlaku.

Dari penjelasan diatas *khiyār ru'yah* adalah *khiyār* yang terjadi pada jual beli dimana si pembeli tidak melihat barang ketika akad berlangsung. Misal, pedagang membeli buah apel dari petani apel

⁵⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 81.

dengan hanya melihat sampel barang, atau berdasarkan spesifikasi kualitas apel tertentu. Setelah melakukan pemeriksaan kondisi apel yang dikirimkan petani. Pedagang dapat memutuskan untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian jual beli apel tersebut, apabila ditemukan beberapa apel petani memiliki kualitas diluar spesifikasi, atau tidak sesuai dengan sampel ketika akad.

3. Prinsip Kejujuran

Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta). Dengan demikian jujur merupakan keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada, maka dikatakan benar, tetapi jika salah maka dapat dikatakan berita tersebut dusta.⁵⁸

Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja dalam berdagang. Tanpa kejujuran, berdagang tidak akan bertahan lama, karena kejujuran merupakan kunci utama dalam kesuksesan berdagang. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala hal kegiatan jual beli jujur terhadap konsumen, jujur dalam kerjasama dan lain sebagainya. Kejujuran tidak hanya dalam perkataan tetapi juga jujur dalam perbuatan. Sebagaimana seseorang dalam melakukan perbuatannya harus sesuai dengan niatnya atau hatinya, apabila seseorang tersebut melakukan

⁵⁸Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 99.

perbuatan tetapi didalam hatinya tidak selaras atau sama dengan perbuatan, dapat dikatakan seseorang yang berbuat *riya*’.

Jujur merupakan modal utama dalam berdagang dengan jujur sendiri kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan juga kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Seseorang ketika menawarkan barang dagangannya harus sesuai, tidak ada cacat yang disembunyikan dan lain-lain, jika adanya kecacatan harus memberitahukan hal itu kepada pembeli dan tidak ditutupi. Maka orang lain (konsumen) akan memiliki kepercayaan kepada penjual atau pemilik lapak.

Hendaknya ketika kita bertransaksi pihak penjual sangat dianjurkan untuk selalu berperilaku jujur dalam menjelaskan informasi dari barang yang dia jual. Apabila seorang pedagang menerapkan sifat-sifat Rasulullah SAW dalam berdagang maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, maka seorang pedagang tersebut akan selalu melakukan praktik kejujuran dan tidak akan selalu berpegang teguh dengan prinsip etika bisnis dalam Islam.

Rasulullah SAW. sebagai seorang Rasul memiliki empat sifat wajib (*Shiddiq, fatonah, amanah, tabligh*) yang perlu dicontohkan oleh seluruh umat manusia dalam menjalankan semua aspek kehidupan dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, termasuk dalam bermuamalah antar sesama manusia.

Dengan demikian perilaku kejujuran penjualan yang baik menurut ajaran syariat Islam, akan mengacu pada empat sifat Rasul, yakni memiliki sikap sidik, fatanah, amanah, dan tabligh.⁵⁹

a. Siddiq (Jujur)

Kata *Shiddiq*, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti: benar, jujur. Sedangkan menurut Imam Ghazali, kata *Shiddiq* mengandung enam makna, yaitu benar dalam ucapan, niat dan keinginan, angan-angan, menepati janji, beramal, dan menegakkan agama.⁶⁰

Shiddiq (kejujuran) dapat diartikan sebagai kesesuaian / keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada. Kejujuran juga berarti kecocokan dengan kenyataan dan fakta.⁶¹

Shiddiq (jujur) adalah kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan/fakta atau antara situasi yang terlihat dengan tersembunyi.⁶² Kejujuran berarti selalu menerapkan ucapan keyakinan, serta perbuatan berdasarkan Syariat Islam.

Sebagaimana Allah Swt berfirman:⁶³

⁵⁹Moh Nasuka, "Etika Penjualan dalam Perespektif Islam", *Jurnal Muqtasid*", no.1 (2012): 59, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/836/623>.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, "*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 89.

⁶²Mahmud Al-Mishri, "*Hiduplah Bersama Orang-Oranng Jujur; Langkah Mudah Menikmati Hidup Penuh Berkah*", (Solo: Pustaka Arafah, 2008), 24.

⁶³Quran Surat Al-Taubah ayat 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. Al-Taubah: 119).⁶⁴

Sikap *Shiddiq* merupakan komitmen dalam menepati janji, terbuka dan jujur apabila terjadi kecacatan atau kekurangan pada produk barang yang ditawarkan toko tersebut, menyampaikan informasi atau spesifikasi tentang barang yang dijual oleh toko.

Kejujuran dapat diartikan sebagai apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan telah sesuai atau selaras dengan kenyataan yang ada. Kejujuran juga berarti kesesuaian dengan kenyataan dan fakta yang ada.⁶⁵

Dalam dunia bisnis kejujuran juga dapat dinyatakan dalam bentuk kesungguhan dan kecermatan (*mujahadah dan itqan*), baik itu ketepatan waktu janji, pelayanan, pengakuan terkait kecacatan dan kerusakan (tidak ditutup-tutupi) atas barang yang ditawarkan, dan menjauhkan diri dari kebohongan dan menipu termasuk memberi informasi atau spesifikasi dengan kebohongan.⁶⁶

⁶⁴Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 363.

⁶⁵Srijanti, Purwanto S.K, Wahyudi Pramono, *Etika...*, 89.

⁶⁶Moh Nasuka, “Etika Penjualan dalam Perespektif Islam”, *Jurnal Muqtasid* 3, no.1 (2012): 62, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/836/623>.

Terbuka dan jujur ketika dalam barang yang dijual terdapat kecacatan dan kerusakan produk dan ketersediaan produk yang dijual. Sidik diartikan orang yang memiliki kesamaan antara lahir dan batinnya. Sebagaimana dikatakan Ibn Al-Ukhuwwah mengemukakan, menurut prinsip-prinsip Islam, penjual dituntut untuk mengungkapkan semua kekurangan atau kecacatan yang terdapat pada barang-barang yang mereka jual, baik yang terlihat atau bahkan yang tidak terlihat atau tersembunyi, sebaliknya kalau tidak begitu berarti merupakan perilaku curang. Dan juga wajib bagi penjual untuk mengungkapkan semua kecacatan baik yang diketahui maupun yang tidak dapat dilihat, bahwa sebuah penjualan yang tanpa syarat apapun maka barang yang dijual harus bebas dari cacat.⁶⁷

Nabi Muhammad SAW secara tegas untuk perilaku penjual yang merugikan konsumennya, dengan menyatakan bahwa:

“Barangsiapa menjual barang yang cacat, lalu ia tidak menjelaskannya, maka senantiasa ia ada dalam kemurkaan Allah dan malaikat senantiasa melaknatinya” (HR. Ibnu Mājah No. 2247)⁶⁸

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan.” (HR. Ibnu Mājah No. 2246).⁶⁹

Barang yang mengandung unsur kebohongan dan penipuan ialah telah melanggar etika dalam jual beli. *Ḥadīṣ* Nabi SAW:

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II.*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 89.

⁶⁹*Ibid.*, 88.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ

صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ: قَالَ:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا

بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (وَهَذَا حَدِيثٌ

صَحِيحٌ)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Qatadah telah menceritakan kepada kami ia dari Abu Khalil dari Abdullah bin Al-Harits dari Hakim bin Hizam ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan (ciri-cirinya atau cacatnya), maka keduanya akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya melakukan kecurangan dan menyembunyikan (cacatnya), maka berkah jual beli mereka akan dihapus." (Hadis ini shahih)⁷⁰

Pedagang yang selalu berpegang teguh dengan Syariat Islam maka akan selalu mengungkapkan informasi dan spesifikasi dengan terbuka dan jujur barang yang ia jual jika terdapat kecacatan dan kerusakan. Dan juga pedagang harus selalu menjelaskan tentang ketersediaan barang yang dijualnya, ketika barang tersebut tidak ada maka bilang tidak dan juga sebaliknya atau jika barang tersebut tersedia dikemudian hari maka

⁷⁰Muhammad 'Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, diterjemahkan Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid II*, Cet 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 602.

bisa dengan persetujuan kedua belah pihak dengan cara pembayaran uang muka diawal terlebih dulu kemudian ketika barang tersebut tersedia maka pembeli hendaknya melunasinya.

Dengan demikian yang dimaksud sikap *Shiddiq* tersebut ialah sikap selalu jujur dalam menyampaikan informasi dan spesifikasi terhadap barang yang dijual, dan tidak menutup-nutupi bila terdapat kekurangan atau kecacatan maupun lebih-lebihkan barang yang ia tawarkan kepada pelanggan, dan selalu menginformasikan kepada pelanggan terhadap ketersediaan barang yang dijual di toko tersebut terutama barang yang ditanyakan oleh pelanggan serta selalu sabar dalam menghadapi pelanggan pada saat terjadi komplain.

b. *Fatanah* (Cerdas)

Kata *fatamah* dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pintar, cerdas, cerdik, cerdas.⁷¹ *Fatanah* dapat diartikan bijaksana dalam segala sesuatu sikap, perkataan, dan perbuatan. Menurut Syekh Muhammad Nawawi, *fatamah* adalah kemampuan akal untuk menyampaikan pembahasan. *Fatanah* dapat diartikan dengan intelektual, "kecerdasan atau kebijaksanaan." Kemungkinan paling berharga dan mahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal (kecerdasan).⁷²

Dalam jual beli hendaknya penjual dalam menyampaikan informasi yang jelas atau spesifikasi yang ditanyakan oleh pembeli harus dijawab

⁷¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatanah> diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 19.00 WIB.

⁷²Moh Nasuka, "Etika Penjualan dalam Perespektif Islam", *Jurnal Muqtasid* 3, no.1 (2012): 63, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/836/623>.

dengan cerdas dan benar. Seorang penjual hendaknya merespons dengan baik dan menjawab ketika benar-benar mengetahui dan memahami informasi dan spesifikasi dari barang yang dijualnya kepada pelanggan. Dan sebaliknya jika penjual tidak mengetahui informasi atau spesifikasi yang terdapat pada barang yang dijualnya sebaiknya jangan memberikan jawaban atau menjawabnya dengan informasi palsu terhadap pertanyaan pelanggan tersebut, karena ditakutkan itu akan membuat calon pembeli merasa kecewa dan dirugikan ketika setelah membeli barang yang ditawarkan oleh toko tersebut.

Dalam dunia jual beli, bisa terjadi ketika seorang penjual dengan sengaja memberikan jawaban palsu atau yang menyesatkan kepada pembeli dengan memiliki maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang berakibat merugikan pembeli tersebut. Tindakan seperti itu sangat tidak dianjurkan karena telah melanggar syariat Islam, padahal semua tindakan yang dilakukan didunia ini sekarang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak diakhirat.

Dalam *Hadis* Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah mencintai hamba yang melakukan sesuatu secara profesional dengan memberikan kualitas terbaik.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang yang jika bekerja, mengerjakannya secara *Itqan/professional* (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. (HR. Ath-Thabrani)⁷³

Penjual hendaknya secara profesional dengan memberikan informasi yang jelas maupun pertanyaan pembelinya dengan benar. Seorang penjual akan memberi jawaban kepada pembeli yang tidak memahami atau mengetahui secara detail barang yang akan dibeli oleh konsumen agar pembeli tidak merasa dirugikan atau menyesal ketika setelah membeli barang yang ditawarkan.

Sebagai seorang pedagang harus mampu menyampaikan kualitas barang yang dijualnya dengan tidak melebih-lebihkan dan harus sesuai dengan kenyataannya. Yaitu dengan jujur dan tidak harus berbohong dan menipu pelanggan. Seorang pedagang hendaklah menjadi komunikator yang baik, benar dan *bil hikmah* (bijaksana dan terarah) kepada konsumen yang akan membeli barang dagangannya.

Jadi intinya sifat *fatanah* adalah sifat yang selalu menyampaikan informasi kepada siapa saja yang selayaknya harus menerimanya. Tentunya kemampuan ini wajib dilakukan oleh tenaga penjualan dalam penyampaian informasi kualitas produk dan spesifikasinya dengan sesuai kenyataan untuk menghindari kesan bahwa menciptakan

⁷³Marhum Sayyid Ahmad Al-Hasymi, *Mukhtarul Ahadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, (Surabaya: Dar An-Nasyr Misriyyah, tt), 34.

ekspektasi kualitas yang berlebihan bagi pelanggannya tentang kualitas barang yang dijual di toko tersebut.

c. Amanah (Terpercaya)

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa arab dalam bentuk mashdar dari *amānatan* yang berarti jujur atau dapat dipercaya.⁷⁴ Kata *amanah* dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain, dan dapat dipercaya.⁷⁵

Oleh karena itu, sifat yang terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah ialah kejujuran. Dalam sebuah *hadis* dikatakan.

*“Perdagangan yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanah) adalah bersama Nabi, orang-orang yang membenarkan risalah Nabi saw. (shiddiqin), dan para syuhada (orang yang mati syahid).” (HR At-Tirmidzi dari Abu Sa’id Al-Khurdi)*⁷⁶

Kejujuran ini juga merupakan faktor penyebab kenyamanan dalam bertransaksi bagi pedagang dan pembeli karena merasa ketika bertransaksi barang yang dijualnya benar-benar bagus. Sebagaimana tersebut dalam sebuah *hadis shahih*:

*“Penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus.” (Hadis ini sahih)*⁷⁷

⁷⁴*Ibid.*, 65.

⁷⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amanah> diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB.

⁷⁶Muhammad ‘Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh Zuhri, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Cet 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 561.

⁷⁷*Ibid.*, 604.

Hasil dari amanah adalah kembalinya semua hak kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menerima lebih banyak daripada yang dimilikinya, bahkan sedikit lebih banyak, dan tidak boleh mengurangi hak-hak orang lain, baik itu berupa (hadiah), layanan atau upah. Seperti ketika pembeli mendapatkan bonus dari pembelian tidak boleh dikurangi, atau ketika pembeli akan men-*service* laptop miliknya harus benar-benar dijaga dan diperbaiki dengan sebaik-baiknya dan tidak melebih-lebihkan kerusakan pada laptopnya untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak dan juga tidak mengambil *hardware* yang terdapat pada laptop pelanggannya.

Tentunya dalam membuat perjanjian yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kepercayaan dan melaksanakan janji yang telah disepakati, kebenaran janji tersebut ditunjukkan dengan ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran, dan pemenuhan akad dengan akad yang telah disepakati. Dalam konteks menepati janji, ini juga termasuk harus amanah ketika pembelian barang seperti janji dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), penjual hendaknya benar-benar datang ditempat yang sudah disepakati sebelumnya dengan membawa barang yang dijualnya.

Setiap penjual atau pemilik lapak harusnya selalu memberikan pelayanan dan selalu memperhatikan hak-hak pembeli. Sehingga barang yang ditawarkan kepada konsumen harus sesuai dengan keinginannya dan tidak dengan melakukan penekanan atau pemaksaan kepada

pembeli. Dan juga selalu memberikan pelayanan kepada konsumen setelah melakukan pembelian barang di toko dengan cara, seperti menerima klaim garansi yang diberikan, menerima *return* atau pengembalian barang yang rusak dan menerima komplain dari konsumen dan lain sebagainya.

d. *Tabligh* (Menyampaikan)

Kata *tabligh*, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penyampaian.⁷⁸ Sifat *tabligh* dapat diartikan sebagai mengkomunikasikan informasi (ilmu pengetahuan) secara benar (dengan berbobot) dan dengan perkataan yang benar dan tepat (*bil hikmah*). Berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami orang lain dalam bahasa yang mudah dipahami, agar memudahkan mereka memahami informasi yang ingin mereka sampaikan.⁷⁹

Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Husain Haekal, sifatnya sangat sederhana; ketika seseorang mengundangnya untuk berbicara, dia mendengarkan dengan sangat hati-hati tanpa melihat orang lain. Dia tidak hanya mendengarkan kepada yang mengajaknya berbicara, dia juga memutarakan seluruh tubuhnya. Semakin sedikit berbicara, semakin banyak mendengar. Selalu sungguh-sungguh ketika dia berbicara, namun dia tidak lupa untuk menempatkan humor dan lelucon, tetapi apa

⁷⁸<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/tablig> diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.

⁷⁹Melani, “Mengamalkan Sifat Nabi yaitu *Tabligh* (Menyampaikan) dalam Berbisnis”, <https://www.kompasiana.com/melaniayus/59ed94e7a208c07ee511c532/mengamalkan-sifat-nabi-yaitu-tablig-menyampaikan-dalam-berbisnis?page=all> diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.

yang dia katakan selalu benar. Ketika dia marah, dia tidak pernah menunjukkan kemarahan. Semua terobsesi dengan sifatnya yang selalu berpikiran terbuka, bermaksud baik, dan penuh hormat. Cerdas, murah hati, dan mudah bergaul. Dengan tujuan yang jelas, kemauan yang kuat dan solid yang tidak perlu dipertanyakan lagi.⁸⁰

Ali r.a., pernah mengatakan, *“Ajaklah manusia berbicara dengan sesuatu yang mereka pahami, dan tinggalkan apa yang (tidak mereka mengerti). Apakah kamu ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan”*. (HR Bukhari).⁸¹

Siapapun yang menjalankan bisnis harus mampu berkomunikasi dengan baik dan sopan agar tidak menyinggung hati calon pembeli. Disamping itu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh calon pembeli dan tanpa pilih-pilih kepada calon pembeli serta pedagang harus mampu membrikan pelayanan berupa keramahan, senyum kepada pelanggan dan berbicara dengan kata-kata yang sopan.

Sebagai seorang pedagang harus dapat memberikan kesan yang baik kepada pembeli karena diantara calon pembeli pastinya terdapat pembeli yang memutuskan untuk membeli barang dan terdapat pula pembeli yang tidak jadi membeli. Konsumen yang berbelanja harus dilayani dengan baik untuk memuaskan mereka dan melakukan pembelian berulang sampai akhirnya menjadi pelanggan tetap.

⁸⁰Moh Nasuka, “Etika Penjualan dalam Perespektif Islam”, *Jurnal Muqtasid* 3, no.1 (2012): 67, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/836/623>.

⁸¹*Ibid.*, 68.

Pelanggan ini secara otomatis dapat membantu mempromosikan kepada teman-teman mereka dan mengundang mereka untuk membeli barang dari toko tersebut sehingga nantinya akan dapat menjadi pelanggan tetap ditoko tersebut.

Jadi intinya sifat *tabligh* adalah sifat yang selalu menyampaikan informasi kepada siapa saja yang selayaknya harus menerimanya dengan tutur kata yang dapat dipahami oleh kedua pihak antara penjual dan pembeli. Jadi ketika terdapat pembeli yang kurang paham dengan barang yang ditawarkan, penjual hendaklah menjelaskannya dengan kalimat yang paling mudah dipahami oleh pembeli tersebut.

4. **Barang Rekondisi**

Hingga saat ini konsumen masih keliru atau salah paham dengan istilah *refurbished*, dan rekondisi. Padahal jika konsumen akan membeli barang elektronik terutama laptop setidaknya harus paham atau mengetahui istilah-istilah yang disebutkan diatas.

Kedua istilah itu, rekondisi dan *refurbished* yang berarti "diperbarui kembali". Pada dasarnya *refurbished* dan rekondisi memiliki kesamaan yaitu sama-sama barang *second* atau bekas pemakaian seseorang dalam jangka waktu tertentu dan bukan merupakan barang baru. Dalam hal ini barang baru merupakan barang yang diaktifkan pertama kalinya setelah proses produksi, kemudian disistribusikan dan akhirnya sampai kepada tangan konsumen.

Rekondisi adalah perangkat yang sudah diaktifkan sebelumnya, atau bahkan sudah pernah digunakan dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian pernah mengalami pembongkaran, perbaikan, atau modifikasi ulang sebelum akhirnya dijual kembali. Dengan demikian, perangkat yang telah melalui proses *refurbishment* maupun rekondisi bisa disebut bekas pemakaian sebelumnya.⁸² Rekondisi sendiri merupakan barang *second* yang dikondisikan menyerupai baru dengan melakukan beberapa perbaikan dan kemudian diberikan dus dan diberi label yang kemudian diberi garansi.

Perbedaan *refurbished* dan rekondisi terletak pada siapa yang memperbaikinya atau melakukan beberapa perubahan. Proses *refurbished* itu sendiri dilakukan oleh pihak yang resmi dalam artian oleh pemilik perusahaan vendor dari laptop tersebut yang legal dan penuh dengan pengawasan dan juga diberikan garansi waktu yang lama atau bisa disebut garansi resmi.

Sedangkan rekondisi itu sendiri adalah barang bekas yang didaur ulang sehingga menyerupai barang baru tanpa jaminan garansi resmi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Konsumen juga kerap tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai kualitas barang tersebut, dan biasanya produk

⁸²“Jangan Salah! Masih Banyak yang Tak Tahu Beda Refurbished dan Rekondisi”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/5984366457c78c2ff802d7b2/jangan-salah-masih-banyak-yang-tak-tahu-beda-refurbished-dan-rekondisi> diakses pada hari Kamis 2 April 2020 jam 08.45 WIB.

tersebut tidak memiliki garansi resmi dari vendor dan biasanya berupa garansi toko/outlet tempat produk tersebut dijual.⁸³



⁸³DimensiData, "Pengertian dan Perbedaan iPhone Refurbished dengan iPhone Rekondisi", dikutip dari <https://blog.dimensidata.com/pengertian-dan-perbedaan-iphone-refurbished-dengan-iphone-rekondisi/> diakses pada hari Kamis 2 April 2020 jam 09.11 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research*)¹ mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung praktik jual beli laptop *second* rekondisi untuk mengetahui lebih jelas informasi-informasi terhadap obyek dengan akurat dan valid tentang pokok-pokok masalah sesuai dengan keinginan penulis.

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan menggunakan teknik penelitian berupa observasi, atau juga dengan wawancara terbuka. Melalui jenis penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penulis melihat secara langsung dari bagaimana proses jual beli yang berlangsung untuk mengolah data yang telah diperoleh. Peneliti juga melakukan pendekatan partisipatif, dikarenakan peneliti merasa perlu untuk merasakan sendiri berjalannya proses jual beli di toko ini dengan cara menjadi pembeli.

Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya dengan cara menjadi bagian dalam proses untuk

¹Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

merasakan secara langsung proses tersebut, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih maksimal.²

Dari pendekatan tersebut, penyusun akan memproses data dan menganalisisnya sehingga dapat diperoleh kesesuaian antara pelaksanaan jual beli barang laptop bekas rekondisi yang terjadi di Toko Senyum Komputer dengan yang diatur di dalam hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan obyek penelitian dan untuk memperoleh data lapangan ini adalah pelaku usaha atau pemilik Toko Senyum Komputer Klaten agar bisa mendapatkan informasi dan data yang akurat yang mana berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

Toko Senyum Komputer Klaten beralamat di Jalan Raya Pedan – Juwiring KM. 01 Kedungan, Pedan, Klaten, Jawa Tengah 57468 dengan letak geografis -7.68843994393562, 110.70431032865211.³

3. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Pada bagian ini informan penelitian adalah orang yang terbiasa memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian dan orang yang benar-benar faham dan mengetahui masalah dan keadaan yang diteliti.⁴ Untuk menentukan informan dalam penelitian ini,

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2010), 12.

³Dikutip dari aplikasi Google Maps diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 20.00 WIB.

⁴Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 163.

peneliti memilih teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memperhitungkan hal-hal tertentu saat pengambilan sampel. Misalnya seseorang tersebut ialah orang yang paling faham tentang permasalahan yang kita inginkan.⁶ Dengan metode *purpose sampling* peneliti dapat memilih subyek penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan informan kunci (*key informan*) yang mengerti tentang permasalahan penelitian dan dilaksanakan dengan sengaja tanpa dibuat-buat agar nantinya mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Dikarenakan penelitian ini mengacu pada jual beli di Toko Senyum Komputer Klaten, maka populasi yang digunakan ialah:

- a. Pemilik toko Senyum Komputer Klaten
- b. dan Edwin selaku karyawan yang berda di toko Senyum Komputer Klaten, yang mana merekalah yang menjalani atau melaksanakan proses transaksi jual beli laptop *second* rekondisi.

Selain itu penulis juga mewawancarai para pelanggan yang datang, baik pelanggan tersebut merupakan pelanggan yang pernah melakukan transaksi menjual ataupun membeli laptop di Toko Senyum Komputer. Penulis membutuhkan informasi langsung dari mereka dikarenakan merekalah yang pernah merasakan secara langsung transaksi membeli atau menjual laptop bekas rekondisi di toko Senyum Komputer Klaten.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2014), 219.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Pada observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke Toko Senyum Komputer dan mengamati langsung praktik jual beli laptop *second* rekondisi sekaligus menjadi tempat transaksi, sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data dengan baik, utuh, dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penulis.⁸ Adapun jenis wawancara yang digunakan wawancara bebas dan terpimpin yaitu wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Dan wawancara

⁸Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), 57-58.

terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.⁹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pemilik maupun karyawan toko laptop Senyum Komputer Klaten serta narasumber berupa pelanggan yang pernah menjual atau membeli laptop di Toko Senyum Komputer Klaten.

c. Dokumentasi

Pada tahap ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan ini dokumen dapat berupa data-data mengenai objek penelitian, foto-foto kegiatan, tulisan dan sebagainya yang dapat menjadi data hasil pendukung penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika dilengkapi dengan beberapa dokumen yang diambil. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto lokasi toko, produk yang dijual dan proses jual beli laptop *second* rekondisi yang terjadi di toko, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

5. Keabsahan data

Pada bagian ini berisi tentang upaya-upaya penulis untuk menjaga keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pada bagian ini penulis menggunakan teknik triangulasi, yang mana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan

⁹Umar Sidiq dan Moh Miftachul, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 63-64.

keabsahan data atau informasi dari satu pihak harus diverifikasi keakuratannya dengan menggunakan metode lain untuk memperoleh data dari sumber lain, seperti pihak kedua atau pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi yang diterima dari berbagai pihak tentang hal yang sama untuk memastikan keandalan data. Ini juga mencegah bahaya subjektif.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data. Pada pelaksanaannya peneliti melakukan pemeriksaan data berasal dari hasil wawancara dengan para pelanggan serta pemilik dan karyawan di Toko Senyum Komputer Klaten. Peneliti kemudian mengkaji hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti selama penelitian untuk mengetahui proses transaksi jual beli laptop *second* rekondisi yang berlangsung di Toko Senyum Komputer Klaten. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, data yang diperlukan akan dikumpulkan. Peneliti diharapkan dapat mengorganisasikan data tersebut sehingga dapat digunakan sebagai sumber analisis.

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara dan melalui observasi, dokumentasi, atau survei. Jika ketiga metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan berdiskusi lebih lanjut dengan sumber

¹⁰*Ibid.*, 15-16.

data yang sesuai, untuk melihat data mana yang dianggap akurat. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.¹¹

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Bahkan penulis melakukan perpanjangan kehadiran dilapangan dan observasi dengan lebih mendalam untuk memperhatikan proses jual beli laptop *second* rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten secara langsung dan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali.

6. Teknik Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan data-data. Dalam penelitian ini data yang didapatkan melalui wawancara akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Artinya, data yang didapatkan dengan wawancara kepada informan tersebut dianalisis secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini merupakan sumber data utama untuk analisis data guna menjawab pertanyaan penelitian.

Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, baik dari hasil wawancara secara mendalam, maupun dari hasil dokumentasi. Setelah melakukan wawancara, penulis membuat transkrip hasil wawancara dengan mendengarkan kembali wawancara yang telah penulis rekam sebelumnya, lalu menuliskan dengan kata-kata yang sesuai dengan isi rekaman tersebut. Setelah menuliskan hasil wawancara tersebut, selanjutnya peneliti

¹¹*Ibid.*, 95.

melakukan pengolahan data kemudian dipilah data yang sesuai dengan permasalahan penelitian serta mengabaikan data yang tidak diperlukan dan dipaparkan, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dan ditarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data:¹²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, atau memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada inti permasalahan, penyederhanaan, mempertajam, memilih, mengurangi dan mencari tema dan polanya. Setelah menerima data, hal pertama yang dilakukan peneliti adalah menilai kelayakan dengan menentukan data yang benar-benar dibutuhkan pada penelitian ini. Dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Namun, teks naratif paling sering digunakan dalam

¹²*Ibid.*, 78.

penelitian kualitatif.¹³ Dengan menyajikan data, maka dapat terorganisasikan, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap menarik kesimpulan ini dari uraian-uraian yang membahas tentang permasalahan yang ada serta jawaban atas penelitian ini.

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yg disebut sebagai keabsahan data. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan valid ketika peneliti kembali ke lokasi untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

¹³*Ibid.*, 45.

¹⁴*Ibid.*, 45-46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Dasar Toko Senyum Komputer

Toko Senyum Komputer merupakan sebuah toko yang berdiri sejak tahun 2010. Beralamat di Jalan Raya Pedan-Juwiring KM. 1, Poloharjo Kedungan Pedan Klaten, toko ini menjual berbagai macam komputer dan aksesorisnya, serta menerima servis *hardware* atau *software* dari berbagai jenis komputer maupun laptop. Ada beberapa barang yang diperjual belikan disini, seperti komputer dan laptop beserta partisi yang lainnya. Tidak hanya melakukan transaksi penjualan laptop baru, toko inipun menyediakan layanan jual-beli laptop *second* baik dalam keadaan yang masih baik ataupun sudah rusak.¹

Pemilik toko Senyum Komputer Klaten ialah Bapak Wawan. Bangunan tempat ia mendirikan Toko Senyum Komputer memiliki luas bangunan 5x9 meter². Lokasi dari toko milik Bapak Wawan ini pun dapat dikatakan cukup strategis. Mengingat lokasinya terletak di Jl Raya Pedan-Juwiring yang mana jalan tersebut merupakan jalan utama di daerah itu, sehingga banyak masyarakat yang bukan hanya masyarakat setempat tetapi juga dari berbagai

¹Wawancara dengan Bapak Wawan selaku pemilik Toko Senyum Komputer pada hari Senin 7 Juni 2021.

daerah bisa menjumpainya dengan mudah. Ditambah dengan akses yang mudah serta parkir yang luas karena terletak di pinggir jalan utama tersebut.

Pada mulanya, sang pemilik memang sudah menjual komputer, laptop dan aksesoris komputer dalam secara kecil, namun semakin berkembangnya toko ia juga menyediakan layanan seperti, jasa *service* laptop dan komputer, hingga pemasangan *cctv* dan *router wifi* yang kemudian memindahkan dan merenovasi tokonya ke kios atau ruko yang lebih luas dan strategis.²

Sebelum bertempat di Jalan Jalan Raya Pedan-Juwiring KM. 1, Poloharjo Kedungan Pedan Klaten, toko ini didirikan di Jalan Gelora Pemuda, Kedungbaru, Kedungan Pedan Klaten yang jalannya cukup strategis tetapi dikarnakan ukuran kiosnya terlalu kecil Pak Wawan memutuskan untuk pindah kios, kemudian pada tahun 2016 Pak Wawan memindahkan kiosnya ke Jalan Jalan Raya Pedan-Juwiring KM. 1, Poloharjo Kedungan Pedan Klaten yang ukurannya lebih besar daripada tokonya yang lama dan berkembang hingga saat ini.³

Toko Senyum Komputer kini merupakan toko yang melayani penjualan berbagai macam komputer dan aksesoris komputer seperti laptop, printer, tinta *printer*, *cctv*, *router wifi*, *flashdisk*, hardisk dan lain-lain. Senyum Komputer juga melayani jasa *service* komputer dan laptop beserta aksesorinya, dan juga menerima jasa jualbeli komputer atau laptop bekas.

²Wawancara dengan Bapak Wawan selaku pemilik Toko Senyum Komputer pada hari Senin 7 Juni 2021.

³Wawancara dengan Bapak Wawan selaku pemilik Toko Senyum Komputer pada hari Senin 7 Juni 2021.

Toko Senyum Komputer buka setiap hari yaitu hari Senin sampai Sabtu, sedangkan tutup ketika hari Minggu dan ketika terdapat hari libur nasional. Toko Senyum Komputer, buka pada Pukul 09.00 WIB hingga Pukul 17.00 WIB. Bagi karyawan yang bekerja di Toko Senyum Komputer harus berangkat sebelum toko buka, karena mereka di tugaskan untuk membuka toko, setelah membuka toko karyawan diharuskan untuk membersihkan toko (menyapu dan mengepel). Setelah karyawan selesai bersih-bersih toko kemudian ia mulai membantu melayani pembeli.

Toko Senyum Komputer memiliki beberapa karyawan yang memiliki tugasnya masing-masing seperti, bagian penjualan ia bertugas untuk melayani pelanggan yang datang untuk bertransaksi ataupun hanya sekedar menanyakan ketersediaan barang yang terdapat di toko tersebut, kemudian pada bagian kasir ia bertugas untuk menerima uang dari pelanggan dan membuat nota penjualan, dan terakhir adalah bagian teknisi yang bertugas memperbaiki *hardware* ataupun *software* pada komputer ataupun laptop dan juga selalu mengecek stock barang dan sparepart yang terdapat pada toko.

Dalam menjual barang dagangannya Bapak Wawan menekankan untuk mencari rejeki dengan amanah dan halal. Dan untuk para karyawan diharuskan bersikap ramah, terpercaya dan transparan kepada pengunjung, dan ada beberapa himbauan yang diberikan kepada karyawan agar segala kegiatan jualbeli aman dari permasalahan. Diantaranya selalu menggunakan nota dalam setiap proses jualbeli atau transaksi, dan selalu mengecek barang

yang akan dijualbelikan bukan berasal dari barang curian dan barang itu memang merupakan kepemilikan pelanggan. Apabila dikemudian hari ternyata barang itu bukan milik pelanggan atau bermasalah maka harus siap menanggung tanggungjawabnya atas barang tersebut, dan diproses melalui hukum yang berlaku.⁴

2. Praktik Jual Beli Laptop *Second* di Toko Senyum Komputer

Toko Senyum Komputer Klaten merupakan salah satu toko komputer dan laptop yang menyediakan perihal-perihal tentang komputer dan aksesoris komputer serta perangkat lain seperti *router*, *printer*, *cctv*, menerima jasa perbaikan laptop ataupun komputer dan menerima jualbeli laptop *second* hingga rusak (mati total). Namun tidak hanya menjual barang yang baru, toko Senyum Komputer bahkan banyak juga menjual laptop-laptop bekas dan *sparepart* bekas.

Karena barang yang diperdagangkan di sini juga merupakan laptop bekas, tidak jarang para pengunjung mengeluh kepada penjual tentang barang yang dia beli. Para pedagang mengaku mendapatkan barang-barang bekas tersebut dari forum jual beli, koneksi atau jaringan yang mereka kenal dekat, atau juga dari sesama pedagang, dan juga dari para pengunjung yang sengaja datang ke toko ini untuk menjual laptop bekasnya dikarenakan terdapat kerusakan pada laptopnya atau karena pengunjung membutuhkan dana untuk kesehariannya, sehingga para pedagang membelinya dengan

⁴Wawancara dengan Bapak Wawan selaku pemilik Toko Senyum Komputer pada hari Senin 7 Juni 2021.

harga murah lalu memperbaiki laptop tersebut agar terlihat menyerupai laptop baru dan kemudian dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga hal seperti inilah yang mempengaruhi tingkat kualitas dari barang yang dijualbelikan di toko ini.

Toko Senyum Komputer juga menerima/membeli laptop yang berasal dari pengunjung, laptop bekas tersebut berasal dari berbagai macam pengunjung ada yang memang miliknya sendiri, ada juga milik temannya yang dititipkan untuk dijual ditoko ini. Pihak toko biasanya mematok harga yang murah kepada pengunjung yang akan menjual laptopnya ke toko, apalagi jika terdapat kecacatan pada laptop tersebut walaupun hanya sedikit.

Ketika pengunjung hendak menjual laptopnya di toko Senyum Komputer, bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke toko atau menghubungi melalui pesan Whatsapps dengan cara menjelaskan detail spesifikasi dan kondisi dari laptop yang akan dijual kemudian pihak toko akan memberikan detail berapa harga yang dapat ditawarkan oleh pihak toko kepada pengunjung. Biasanya laptop yang akan dijual ditoko akan dicek terlebih dahulu oleh teknisi untuk dicek apakah terdapat kerusakan atau tidak, dan jika ada kerusakan seberapa parahkah kerusakan tersebut. Setelah melalui pengecekan maka pihak toko akan memberikan harga yang akan ditawarnya kepada pengunjung dan nantinya akan dibuatkan nota sebagai bentuk kesepakatan antar kedua belah pihak.

Untuk mendapatkan harga dari laptop yang dijual pengunjung penjual biasanya melihat seri laptopnya dahulu kemudian melihat harga pasaran di

forum jualbeli, ketika sudah dapat harganya maka akan dipotong Rp200.000 – Rp 300.000 apabila laptopnya itu dalam kondisi yang normal tidak ada kerusakan. Tetapi apabila terdapat kerusakan maka akan dipotong harga barang yang rusak tersebut, misal yang rusak *hardisk* dan *LCD* maka nanti akan dipotong dengan harga *hardisk* dan *LCD*nya, contohnya harga *hardisk* itu Rp 400.000 dan *LCD* Rp 500.000 maka penjual akan membeli dengan seharga yang disepakati tadi dengan pengurangan harga yang bervariasi tersebut. Bahkan penjual pun dapat menerima laptop yang rusak parah atau matot (mati total) dari para pengunjung, yang nantinya laptop tersebut akan diperbaiki jika kerusakannya tidak terlalu parah atau hanya diambil beberapa *sparepart* yang dapat dijual kembali atau dapat dipakai kembali untuk memperbaiki laptop pelanggan yang lainnya. Seperti *ram*, *hardisk*, *LCD* dan mesinnya yang berupa *motherboard* jika itu masih dapat digunakan kembali, dan sisanya yang tidak dibutuhkan akan dibuang atau hanya disimpan.⁵

Seperti pengunjung yang saya wawancarai menjelaskan bahwa ia pernah menjual laptop yang mati total (matot) ke toko Senyum Komputer, ia bercerita bahwa laptopnya telah mati total dan rusak jadi ia berniat untuk menjualnya, kemudian menanyakan apakah dapat dijual agar dapat membeli laptop yang baru daripada laptopnya tidak bisa dipakai sama sekali. Pihak toko pun menerima laptop tersebut dan menawarkan harganya,

⁵Wawancara dengan Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 14.00 WIB. Dalam wawancara ini ia menjelaskan bagaimana harga laptop *second* yang ditentukan oleh Toko Senyum Komputer.

karena memang laptopnya sudah rusak maka harganya akan sangat murah dan akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut.⁶

Dan hal ini diperjelas oleh Fuad salah satu pelanggan ketika akan menjual laptopnya. Fuad pernah berniat menjual laptopnya di toko Senyum Komputer Klaten, saat akan menjual laptopnya Fuad berkomunikasi dahulu melalui *Whatsapp* untuk menanyakan berapa harga laptop yang akan dijualnya. Kemudian Fuad menjelaskan laptopnya seperti spesifikasi dan kondisi laptop dan juga kecacatan atau minus dari laptopnya, setelah itu penjual memberikan harga dari laptopnya Fuad, kemudian ia merasa harga yang diberikan terlalu murah dari harga pasaran. Setelah dicek ditoko memang terdapat kerusakan pada *hardisk*-nya yang mana kesehatannya sudah menurun dan nantinya harus diganti dengan yang baru agar dapat normal kembali. Karena memang ia membutuhkan dana yang cepat akhirnya ia menerima tawaran dari toko tersebut yang mana terbilang murah menurut dia.⁷

Dan juga dari pengalaman penulis sendiri ketika akan menjual laptop ke toko Senyum Komputer, ketika itu saya hendak menjual laptop dengan merek HP yang saat itu harga pasarnya Rp 2.000.000 – Rp 2.300.000. Ketika penulis menjelaskan spesifikasi, kondisi dan kecacatan yang terdapat pada laptop tersebut, disini penulis menjelaskan bahwa laptopnya memiliki kecacatan pada hardisknya yang sudah *bad sector* dan laptopnya lemot atau

⁶Wawancara dengan Dimas (Pengunjung Toko Senyum Komputer) pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB di kediamannya.

⁷Wawancara dengan Fuad (Pengunjung Toko Senyum Komputer) pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB di kediamannya.

lambat ketika dipakai. Pihak toko kemudian menawarkan dengan harga yang terbilang murah dan tidak sesuai dengan ekspektasi penulis yaitu dengan harga maksimal sekisaran Rp 800.000 – Rp 900.000 dan itu dapat dikurangi ketika dicek di toko dan terdapat kecacatan maka harganya akan dikurangi. Ketika penulis menanyakan kenapa laptopnya dihargai segitu, pihak toko menjawab “karena harga *hardisk* dan batrai yang baru mahal mas dan perlu kita cek dahulu untuk seberapa kerusakannya dulu mas”. Dari penjelasan toko penulis memutuskan untuk mengurungkan niat menjual di toko tersebut dikarenakan harga yang terbilang murah dan memilih untuk menjualnya ke toko lain yang memberikan tawaran harga yang lebih tinggi.⁸

Setelah mendapatkan laptop dari para pengunjung maka barang tersebut akan dilakukan pengecekan dengan cara membuka casing pada laptop tersebut, dari sini bisa memastikan bahwa pada laptop tersebut jika ada kerusakan maka akan diganti dengan *hardware* yang baru atau bisa berasal dari laptop yang mati total atau rusak yang kemudian dipasangkan di laptop tersebut. Untuk laptop yang telah mati total atau memiliki kerusakan yang parah maka laptop tersebut hanya akan diambil *hardware* yang sekiranya dapat dipakai kembali dan yang tidak terpakai nantinya akan dibuang atau hanya disimpan saja. Kemudian akan diinstal *software* windows agar laptop dapat beroperasi kembali, kemudian laptop akan dibersihkan sehingga menyerupai laptop dengan kondisi seperti baru, setelah laptop dalam

⁸Observasi peneliti di Toko Senyum Komputer hari Selasa tanggal 18 November 2019. Pada saat itu saya ingin menjual laptop di Toko Senyum Komputer.

kondisi yang benar-benar bagus maka kemudian laptop tersebut akan dipajang dan ditawarkan untuk dijual kepada para pengunjung yang datang untuk membeli laptop.⁹

Pelaksanaan jual beli laptop *second* yang terjadi di Toko Senyum Komputer seperti halnya jual beli di toko-toko yang lainnya. Dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli yang terjadi di toko ini, pengunjung datang mencari barang yang dibutuhkannya, lalu penjual menawarkan barangnya dengan memberi tahu sebagian informasi terkait barang tersebut, apabila terdapat kekurangan dalam suatu barang dagangan, para pedagang hanya menyampaikan kekurangan atau kecacatan yang dapat dimaklumi, untuk kekurangan atau kecacatan yang dirasa dapat mengurangi harga jual laptop tidak di sampaikan oleh para pedagang, namun para pedagang menggantinya dengan berkata “dilihat-lihat dulu” atau “dicek dulu barangnya” dan sebagainya, lalu apabila pengunjung tertarik dilakukan tawar-menawar harga, hingga mencapai kesepakatan antara penjual dan calon pembeli. Para pedagang tidak mewajibkan para pengunjung atau calon pembeli untuk membeli barang yang telah dilihat dan diceknya.¹⁰

Dalam pelaksanaan jual beli laptop bekas yang terjadi di Toko Senyum Komputer, Mas Edwin menjelaskan bahwa pelanggan yang meminati dan mendatangi toko laptop bekas ini akan dijelaskan kondisi dan spesifikasi dari beberapa laptop yang tersedia dan juga pelanggan diperbolehkan untuk

⁹Observasi peneliti di Toko Senyum Komputer mulai dari hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 hingga hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

¹⁰Observasi peneliti di Toko Senyum Komputer mulai dari hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 hingga hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

memeriksa dan melihat terlebih dahulu laptop yang ingin dibelinya dengan meminta karyawan untuk menunjukkan beberapa laptop yang tersedia pada rak-rak di toko Senyum Komputer. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa laptop yang tersedia merupakan laptop yang sesuai dengan keinginan pembeli, apabila pembeli tertarik dengan laptop yang disediakan oleh toko maka kami akan memberitahukan harga dari laptop yang dipilihnya dan menerangkan spesifikasi laptop tersebut. Ketika pembeli merasa harga yang kami tawarkan terlalu mahal maka dapat dilakukan tawar menawar dan setelah sepakat dengan harga tersebut maka dilakukanlah pembayaran kepada penjual dan pembeli akan mendapatkan nota pembayaran dan garansi, dan apabila pengunjung tidak cocok dengan laptop yang kami tawarkan maka boleh membatalkan transaksinya.¹¹

Hal ini seperti yang dialami oleh Ridho, Ammar dan Zidan yang pernah membeli laptop di Toko senyum Komputer, mereka menjelaskan bahwa ketika akan membeli laptop pengunjung diperbolehkan untuk mengecek sepuasnya dari laptop yang dipilihnya dan juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada penjual yang nantinya akan dijawab oleh penjual. Dan dapat melakukan negosiasi tawar menawar apabila harga yang ditawarkan sedikit mahal, biasanya setiap laptop mendapatkan potongan harga yang

¹¹Wawancara dengan Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

berbeda-beda tergantung dari kondisi dan kerusakan yang terdapat pada laptop tersebut.¹²

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas bahwa laptop *second* merupakan laptop bekas yang telah dipakai seseorang yang kemudian ia jual ke toko laptop tertentu yang menawarkan atau menerima jasa jual beli laptop bekas, dan laptop yang dijual oleh pemilik sebelumnya terdapat berbagai macam kondisinya dan biasanya merupakan laptop yang terdapat kerusakan sehingga dilakukan tukar tambah untuk membeli laptop yang baru atau memang laptop tersebut sudah digunakan oleh pemiliknya yang kemudian menjualnya karena alasan tertentu.

Dalam pembelian laptop bekas sangat berbeda dengan transaksi jual beli laptop baru, karena ketika akan membeli laptop baru calon pembeli dapat mengumpulkan berbagai informasi dari laptop yang akan dibelinya melalui situs atau website dari merek laptop tersebut yang mereka jual dipasaran. Bahkan pembeli juga dapat membandingkan antar merek laptop dari berbagai situs seperti *Youtube*, *Forum Facebook* dan bahkan dapat melalui situs jual beli *online* antara lain Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan Bhinneka dan yang lainnya. Dan juga pembeli dapat memperoleh informasi dari toko resmi atau *service center* dari merek laptop tersebut, pembeli cukup datang ke toko kemudian menanyakan spesifikasi dari laptop yang akan dibelinya.

¹²Wawancara dengan Ridho, Zidan dan Ammar (Pengunjung Toko Senyum Komputer Klaten) Dalam wawancara ini mereka mengaku bahwa pengunjung dapat memilih dan mengecek langsung laptopnya.

Sedangkan dalam transaksi jual beli laptop bekas sangat dibutuhkan kejelian dan ketelitian pembeli dalam melihat dan memilih laptop yang akan dibelinya, terutama darimana asal laptop tersebut, cara penggunaannya dan termasuk *hardware* yang terdapat dilaptop tersebut. Hal ini disebabkan pada laptop bekas terdapat beberapa dari laptop rusak yang kemudian diperbaiki kembali (rekondisi) dengan cara mengganti *hardware* yang rusak dengan yang baru atau dari *hardware* laptop lain yang dipasangkan ke laptop tersebut, dan juga terdapat laptop yang berasal dari luar negeri (*import*) dan karena laptop tersebut tidak diproduksi didalam negeri yang mana nantinya jika terdapat kerusakan maka akan sangat sulit untuk mencari atau memperbaiki *sparepart* dari laptop tersebut dipasaran.¹³

Dengan kondisi-kondisi yang peneliti paparkan diatas, mengharuskan pihak pembeli agar lebih agresif untuk mendapatkan informasi tentang spesifikasi dan keadaan laptop bekas yang akan dibeli. Konsumen sebaiknya wajib menanyakan secara langsung dengan penjual laptop yang memahami detail tentang spesifikasi laptop bekas tersebut. Hal ini dikarenakan toko laptop biasanya memiliki karyawan yang melayani pelanggannya, namun mereka tidak memahami detail spesifikasi dan kondisi dari laptop bekas tersebut. Oleh karena itu, konsumen harus meminta informasi yang lebih detail dari teknisi toko laptop itu, tentang gambaran dari spesifikasi dan kondisi laptop serta dari *sparepart* (suku

¹³Wawancara dengan Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

cadang) aslinya masih utuh atau tidak pada laptop tersebut dan apa saja *hardware* yang telah diganti, misalnya apakah *motherboard* laptop itu masih dalam keadaan aslinya, keadaan *memory ram*-nya, *hardisk*-nya pernah diganti atau tidak kemudian kesehatan dari *hardisk* masih 100% atau tidak, bahkan termasuk layar *LCD* laptopnya. Karena pada beberapa laptop, banyak ditemukan kasus atau komplain bahwa laptop tersebut layar *LCD*-nya sudah bukan yang original baik itu karena sudah patah maupun karena kerusakan parah pada layar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang telah membeli laptop bekas, mereka mengatakan bahwa “penting dalam jual beli laptop bekas untuk mendapatkan informasi terkait laptop yang akan dibelinya dengan detail sebelum pembeli memutuskan untuk membeli laptop yang dibutuhkannya. Pembeli laptop bekas mungkin secara finansial kekurangan dana untuk membeli laptop yang baru, tentu saja jika salah dalam membeli laptop maka akan berakibat fatal yang mana nantinya ketika laptop tersebut digunakan hanya akan bertahan dalam waktu yang singkat dan rusak, tentu saja kondisi ini yang tidak diinginkan oleh pembeli laptop karena mereka harus mengeluarkan budget yang lebih untuk dapat memperbaiki laptop bekas miliknya tersebut. Tentu saja keadaan ini sangat merugikan konsumen, karena jika dihitung-hitung harga beli dari laptop bekas dan

dengan harga *service* laptop hampir cukup untuk membeli sebuah laptop baru.¹⁴

Oleh karena itu, resiko membeli laptop bekas bisa sangat mahal apabila kita tidak berhati-hati dan tidak memiliki pemahaman mengenai laptop bekas yang bagus dan tidak ada kecacatan. Meskipun secara keseluruhan bahwa laptop bekas kualitasnya sudah dipastikan menurun dan tidak bagus ini dikarenakan laptop tersebut telah mengalami kerusakan dari pengguna sebelumnya yang kemudian dijual ke toko tersebut. Selain konsumen harus berhati-hati dan teliti, hendaknya penjual laptop juga harus jujur terhadap kondisi laptop dan memberikan informasi jika terdapat kerusakan pada laptop bekas tersebut. Pedagang juga harus bertanggung jawab kepada konsumen karena kebanyakan konsumen yang membeli laptop bekas memiliki keterbatasan dalam finansialnya.

Pihak toko laptop tersebut harus jelas menyatakan kondisi atau kualitas untuk setiap laptop yang dijualnya sehingga pembeli tidak perlu khawatir dengan kondisi laptop yang mereka beli. Dengan adanya kejelasan dari laptop yang mereka beli maka akan memberikan ketenangan bagi konsumen dan merasa yakin bahwa laptop yang dibelinya merupakan kualitas yang bagus.

Sehubung dengan spesifikasi laptop, konsumen dapat menanyakan dan bernegosiasi dengan toko laptop untuk menggunakan spesifikasi aslinya

¹⁴Wawancara dengan Ridho, Zidan dan Ammar (Pengunjung Toko Senyum Komputer Klaten) Dalam wawancara ini mereka mengaku tidak langsung percaya perkataan penjual di Toko Senyum Komputer.

atau ingin meng-*upgrade*. Hal ini karena Toko Senyum Komputer juga dapat menawarkan *upgrade* pada *hardware* laptop yang akan dibeli oleh konsumennya, misalnya ketika kita membeli laptop dan kemudian di toko kita mendapat tawaran untuk meng-*upgrade hardisk* dengan *SSD* agar lebih cepat kinerja dari laptop tersebut.¹⁵ Dalam hal ini konsumen harus bernegosiasi atau menanyakan apakah ketika kita mengganti *SSD* tersebut dikenakan biaya tambahan berupa ongkos pemasangan atau tidak, agar pembeli juga merasa tidak dirugikan ketika akan mengganti *hardware* tersebut jika terdapat penambahan biaya atas penggantian *hardware* tersebut oleh pihak toko kepada pembelinya.

Seperti yang diceritakan Ammar ketika peneliti wawancarai, ketika dia membeli laptop bekas pihak toko juga menawarkan pilihan untuk dapat mengganti hardisk 1 TB (*terabyte*) tersebut dengan *SSD* 120 GB (*gigabyte*) dan tanpa biaya tambahan kata penjual laptop karena penggantian tersebut bisa dibilang sudah sama dari segi harga.¹⁶ Dalam hal ini toko tersebut ketika menawarkan penggantian *hardware* tidak dipungut biaya tambahan asalkan harga *hardware* tersebut memiliki kesamaan dan perlu biaya tambahan ketika *hardware* itu memiliki perbedaan dalam segi harga.

Pada saat penjual / pemilik lapak menyampaikan identifikasi atau spesifikasi barang yang akan dijualnya kepada pengunjung, tidak sedikit

¹⁵Wawancara dengan Mas Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten. Menjelaskan bahwa pihak toko juga menawarkan tukar tambah hardware jika pembeli menginginkannya.

¹⁶Wawancara dengan Ammar (Pengunjung Toko Senyum Komputer) pada hari Senin tanggal 9 Agustus pukul 17.00 WIB di kediamannya.

para pengunjung yang menemukan kukurangan atau kecacatan pada laptop yang telah dibeinya, dikarenakan ketika laptop itu dibeli oleh pengunjung lalu dibawanya pulang, banyak pengunjung yang mendapati lapotpnya mudah rusak dan bahkan terdapt kecacatan yang dirasa cukup parah. Kejadian seperti ini sering terjadi di toko ini hingga saat ini. Hal ini terbukti dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengunjung, banyak dari pengunjung yang mengeluhkan ketika seteah membeli laptop di toko Senyum Komputer Klaten, banyak dari pengunjung yang mengaku mereka harus berhati-hati dalam memilih laptop *second* karena banyak yang salah dalam memilih barang karena kurangnya keteitian dalam memilih laptopnya, mereka engaku tidak mudah percaya dengan ucapan penjual terhadap laptop yang akan dibelinya, mereka harus benar-benar teliti dalam memilih dan mengecek laptopnya. Tetapi terdapat juga pelanggan yang mengaku mendapatkan laptop yang benar-benar bagus saat berbelanja ditoko Senyum Komputer ini, meneurutnya laptop yang dijualbelikan ditoko ini tidak bisa diperkirakan kualitasnya, karena laptop *second* tersebut berasal dari berbagai macam ada yang dari pengunjung yang menjual ditoko tersebut, ada yang dari forum jual beli atau dari *marketplace online* bahkan terdapat laptop dari luar negeri atau import, dengan beragam asal dari laptop tersebut memang bisa dibilang kualitasnya berbeda-beda, memang kita harus benar-benar teliti dalam melilih laptop, ketika kita teliti dalam memilih laptop maka barang yang berkualitas bagus pun bisa kita dapatkan begitu pula sebaiknya, apabila kita tidak jeli dalam memilih laptop yang

akan kita beli maka akan terdapat kekurangan pada laptop yang kita pilih tersebut, demikianlah ketika membeli laptop bekas.¹⁷

Wahyu sebagai pengunjung Toko Senyum Komputer juga mengaku pernah membeli laptop bekas di toko ini. Dirinya tertarik dengan laptop ini karena cocok dengan yang diinginkannya dan memang terbilang masih bagus bahkan tampak dari luar pun terlihat bahwa laptop tersebut bekas pemakaian yang terjaga atau minim goresan, dan juga dari perkataan pedagang yang hanya menyampaikan sedikit dari kekurangan laptop seperti terdapat goresan kecil pada laptop, selebihnya pedagang meminta pelanggan untuk mengeceknya sendiri. Wahyu mengaku tertarik membelinya karena memang selain pedagang yang mengatakan laptop tersebut masih normal dan baik-baik saja, juga karena harga yang terbilang murah untuk laptop tersebut. Tetapi ternyata setelah 2 bulan, laptopnya mengalami kerusakan yang membuat laptop tersebut tiba-tiba tidak menyala dan harus menggantinya dengan *hardware* yang baru. Ternyata apa yang terlihat dibagian dalam laptop tersebut jauh dari kata bagus atau normal, Wahyu mengaku harus berhati-hati dan lebih teliti ketika membeli laptop, dan jangan samapi tergiur harga dan tampilan luarnya yang bagus dan menarik.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Ridho dan Ammar selaku pengunjung di Toko Senyum Komputer Klaten. Dalam wawancara ini mereka mengaku tidak mudah percaya perkataan karyawan Toko Senyum Komputer, mereka memilih untuk lebih teliti dalam melihat dan memilih laptop yang akan dibeli.

¹⁸Wawancara dengan Wahyu (Pengunjung Toko Senyum Komputer) pada hari Kamis tanggal 5 Agustus pukul 14.00 WIB di kediamannya.

Dalam menjual laptopnya Toko Senyum Komputer, karyawan mereka menjelaskan spesifikasi laptop hanya dijelaskan dengan singkat dan bisa dibilang kurang detail. Misalnya mereka hanya menjelaskan *processor* menggunakan *Intel Core I3, I5, I7* dan *Ryzen 3* atau *5* tanpa menjelaskan seri dari *processor* tersebut dan kecacatan dari barang tersebut tidak dijelaskan dan hanya dengan menggunakan kalimat berupa kondisi laptop 95%, 80% dan lain sebagainya. Dalam menawarkan laptopnya karyawan mereka menjelaskan kepada pelanggan bahwa laptop ini sudah pakai *processor I5, Memory Ram 8 gb, dual VGA* agar pembeli yang awam merasa bahwa laptop ini terkesan bagus padahal mereka tidak menjelaskan dengan detail laptop tersebut. Dan ketika kita menanyakannya dengan beberapa pertanyaan terkadang karyawan tersebut kurang paham untuk bisa menjawab pertanyaan dari pelanggan tersebut. Dan ketika kita menanyakan minus dari laptop tersebut mereka berdalih bahwa kecacatan tersebut tidak berpengaruh dengan tampilan atau performa dari laptopnya.¹⁹

Hal ini seperti yang dialami oleh pelanggan yang pernah membeli laptop, mereka menjelaskan ketika hendak membeli laptop ditoko Senyum Komputer pihak toko dalam menawarkan laptopnya hanya dengan kalimat “monggo bisa dicek dahulu” dan kurang dalam menjelaskan detail spesifikasinya dan tidak menjelaskan jika terdapat kerusakan dan hanya menjelaskan kekurangan dari laptop ini dengan kalimat “kondisinya 80%

¹⁹Observasi peneliti di Toko Senyum Komputer mulai dari hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 hingga hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

dan kerusakan cuma lecet pada bagian laptopnya”. Dan ketika ditanya seperti ini *memory ram*-nya sudah ddr4 belum atau hardisknya masih 100% normal atau tidak, penjual hanya menjelaskan “kurang paham saya mas, coba bisa dicek diwebsitenya atau masnya cek sendiri laptopnya”.²⁰

Dan juga seperti yang diceritakan ketika diwawancarai Hilmi, ia menjelaskan saat akan membeli laptop dan menanyakan spesifikasi dan kondisi laptop tersebut. Pihak penjual hanya melihatkan dan pembeli disuruh memilih sendiri laptop yang akan dibeli dan saat itu laptop yang diinginkan terdapat belasan unit, dengan harga yang sama dan minus atau kecacatan yang berbeda-beda dari laptop tersebut. Pembeli terpaksa memilih sendiri tanpa tanpa tahu kekurangan dari laptop tersebut dan penjual tidak memberikan rekomendasi mana laptop yang lebih bagus dari yang lainnya.²¹

Dengan demikian pembeli dan penjual sebelum melakukan negosiasi harga hendaknya selalu jeli dalam memahami spesifikasi dan kondisi laptop yang akan dibelinya dan laptop yang tersedia. Dalam hal ini calon pembeli perlu pemahaman yang baik tentang laptop bekas dengan spesifikasi dan kondisi tertentu yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Penggunjung juga harus mampu melihat dengan jeli dan teliti terhadap laptop bekas agar menapatkan laptop yang kondisinya masih bagus dan tidak ada kerusakan

²⁰Wawancara dengan Ammar dan Bagas selaku Pengunjung Toko Senyum Komputer Klaten. Dalam wawancaranya penjual kurang memahami spesifikasi dan kondisi dari laptop yang dijualnya.

²¹Wawancara dengan Hilmi (Pengunjung Toko Senyum Komputer) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus pukul 16.00 WIB di kediamannya.

dan kecacatan, sehingga dengan laptop bekas yang dipilihnya konsumen akan merasa puas dan senang dengan laptop pilihanya tersebut. Ini tentunya membutuhkan pengalaman tertentu untuk mendapatkan laptop bekas yang memiliki kualitas bagus dan baik. Oleh karena itu pembeli tidak hanya melihat dari brandnya saja tetapi juga mampu mengetahui kondisi dari *hardware* laptop tersebut, dan jika konsumen tidak tahu tentang kualitas laptop bekas yang akan dibelinya hendaknya membawa kerabat atau teman yang paham mengenai kondisi dari laptop bekas tersebut.

Tentunya seperti yang penulis jelaskan bahwa dalam transaksi jualbeli laptop bekas pembeli hanya diberikan garansi yang sangat singkat terhadap laptopnya, yaitu selama satu bulan untuk laptop bekas dan itupun garansi hanya dari toko saja bukan resmi. Padahal kebanyakan dari pembeli menemukan kerusakan pada barang yang dibelinya setelah melewati masa garansi tersebut, yang mana pembeli sudah tidak dapat mengembalikan laptop yang dibelinya atau sekedar menuntut ganti rugi kepada penjual, bahkan juga terdapat *hardware* yang tidak dapat garansi karena terbilang mahal dan riskan rusak.

Di antara bentuk tawaran garansi yang diberikan oleh pihak Toko Senyum Komputer biasanya berkisar antara gratis biaya *service* dalam jangka waktu tertentu dan perbaikan juga beberapa *hardware* yang memang masuk kedalam kondisi *hardware* yang biasanya mudah mengalami kerusakan namun ada beberapa *hardware* yang tidak digaransikan oleh toko

laptop tersebut. Berikut ini item garansi yang dilakukan oleh pihak toko laptop *second*, yaitu:

- a) Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. Garansi tersebut berbeda-beda antara laptop baru atau bekas, hal ini merupakan kebijakan dari toko tersebut dan juga dari hasil negosiasi dengan pihak pembeli. Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi ada yang 1 (satu) bulan untuk laptop bekas dan 1 (satu) tahun untuk laptop baru tetapi ini garansi dari tokonya bukan merupakan garansi resmi. Namun juga terdapat laptop bekas yang masih tersedia garansi resminya, meskipun laptop bekas tetapi masa garansi resminya masih ada ini dikarenakan pengguna sebelumnya menggunakan laptop tersebut belum sampai satu tahun, pengguna sebelumnya menjualnya di Toko Senyum Komputer dan selanjutnya dijual kembali oleh pihak toko tersebut ke pengunjung yang lainnya.²²
- b) Garansi perbaikan terhadap kerusakan atau kecacatan yang muncul dari laptop bekas setelah pemakaian dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini biasanya diberikan pihak toko selama satu bulan, dan dalam waktu tersebut ketika terdapat kerusakan maka pembeli dapat mengklaim ke pihak toko terhadap kerusakan atau kecacatan yang terjadi pada laptopnya dan pihak toko akan bertanggung jawab memperbaiki laptop tersebut sesuai dengan perjanjian tersebut. Namun jika yang rusak

²²Wawancara dengan Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

tersebut berupa *hardware* seperti *hardisk*, *memory ram* dan *LCD* maka akan dikenakan biaya tambahan yang ditanggung oleh pembeli untuk penggantian *sparepart* tersebut.

- c) Garansi terhadap program dan aplikasi atau *software* laptop dengan cara melakukan instal ulang terhadap program didalam laptop tersebut, dan ini biasanya hanya merupakan program atau *software* bawaan dari laptopnya. Tetapi pihak toko laptop tidak menyediakan *software* original tetapi mereka hanya menginstal program bajakan atau program tiruan. Garansi instal ulang *software* dan aplikasi dalam laptop ini juga menguntungkan kepada pembeli terutama untuk user atau pengguna pemula yang masih awam tentang pemograman komputer.

Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak toko bahwa garansi yang mereka berikan kepada konsumen yang membeli laptop bekas memiliki garansi selama satu bulan. Hal ini karena laptop yang dibeli merupakan laptop bekas sehingga pastinya berbeda dengan garansi laptop baru yang biasanya berkisar selama satu tahun. Bahkan terdapat juga laptop bekas yang dibeli oleh konsumen masih terdapat garansi resmi dari pabrikan merek laptop tersebut dan terkadang pihak toko tidak memberikan garansi dari toko.²³

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari pihak toko laptop, mereka memberikan garansi penuh apabila terdapat kerusakan maka laptop hanya

²³Wawancara dengan Mas Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

perlu dibawa kembali ke toko. Contohnya, apabila terdapat kerusakan pada OS (*operatting system*) maka pihak toko akan memberikan garansi berupa instal ulang dan tidak diberikan biaya tambahan begitu pula jika terdapat kerusakan pada *hardware* nantinya pihak toko akan memberikan garansi penuh tanpa tambahan biaya.

Tetapi dalam menerima klaim garansi pihak toko sangat berhati-hati, hal ini disebabkan jika terdapat komplain dari konsumen mengenai laptopnya yang mengalami kerusakan karena *human error* atau keteledoran sendiri. Biasanya sebelum proses klaim garansi pihak toko menanyakan terlebih dahulu jenis kerusakan yang terdapat pada laptopnya dan selanjutnya akan dicek oleh teknisi toko tersebut kerusakan disebabkan oleh OS (sistem operasi) atau perangkat keras.

Jika kerusakan tersebut dikarenakan *human error* seperti laptop itu terjatuh atau terkena air maka garansi tersebut akan hangus dikarenakan keteledoran pemilik laptop tersebut. Dan juga pihak toko laptop tidak memberikan garansi pada layar *LCD* dikarenakan kerusakan pada layar *LCD* itu merupakan cacat pemakaian, bisa karena terjatuh atau ketika didalam tas laptop tersebut tertindih oleh buku ataupun barang yang lebih berat dari laptop tersebut dan karena kebanyakan dari barang elektronik memang tidak mendapatkan garansi. Tetapi untuk perangkat lain seperti keyboard ataupun baterai akan diganti oleh pihak toko dan konsumen tidak perlu menambah biaya, bahkan pihak toko memberikan diskon jika dalam dua sampai tiga bulan laptopnya terdapat kerusakan pada *hardware* tersebut

maka pihak toko akan memberikan potongan harga terhadap barang yang rusak tersebut.²⁴

Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer mengatakan bahwa dirinya selalu memberikan jaminan berupa garansi dengan waktu selama dua bulan dalam setiap barang yang dijual di tokonya. Namun ia menjelaskan bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan dan dari pedagang memberikan garansi penuh ketika ada kerusakan pada laptopnya, dengan syarat tidak ada kecacatan fisik berupa kelalaian pembeli seperti terjatuh atau terkena air, dan untuk *LCD* sendiri pihak toko tidak memberikan garansi apabila rusak entah itu kelalaian pembeli atau karena memang sudah waktunya rusak, karena dari pihak distributor juga tidak memberikan garansi apabila *LCD* laptopnya rusak.²⁵

Di lain sisi Taufik, Hilmi dan Ammar selaku pengunjung yang membeli laptop bekas di Toko Senyum Komputer mengaku mendapatkan garansi atas laptop yang dibelinya selama sebulan. Apabila laptop tersebut mengalami kerusakan, maka pengunjung dapat membawanya kembali ke toko Senyum Komputer, untuk kemudian nantinya dicari penyebab kerusakannya lalu diperbaiki, atau kalau memang tidak dapat diperbaiki

²⁴Wawancara dengan Mas Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 7 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

²⁵Wawancara dengan Mas Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

maka akan diganti dengan laptop lainnya. Tetapi hal ini bisa dikatakan garansi sebulan untuk laptop merupakan waktu yang sangat singkat.²⁶

Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Edwin selaku karyawan Toko Senyum Komputer yang mana saat peneliti wawancara dirinya memaparkan bahwa memberikan garansi untuk laptop bekas mendapat garansi dua bulan lamanya. Tetapi fakta dilapangan hanya memberikan garansi berupa sebulan.²⁷

Seperti pelanggan yang komplain tentang laptopnya dikarenakan masa garansi yang terlalu sedikit. Saat itu pelanggan komplain tentang laptopnya mengalami kerusakan, dia komplain bahwa laptopnya tidak bisa menyala atau mati. Dan bisa dinyalakan ketika laptopnya di *charge*, dia sudah mencoba memperbaiki ditempat lain tetapi tidak berhasil dan akhirnya memutuskan kembali ketoko tempat membeli laptop tersebut. Ketika komplain dia meminta untuk mengembalikan uangnya dari pada harus diperbaiki atau tukar dengan laptop yang lain karena sudah emosi dan merasa seperti dirugikan, karena dalam dua minggu laptopnya sudah terdapat kerusakan.²⁸

²⁶Wawancara dengan Taufik, Hilmi dan Ammar selaku pengunjung Toko Senyum Komputer. Dalam wawancaranya mereka menjelaskan bahwa mendapatkan garansi selama sebulan penuh.

²⁷Wawancara dengan Mas Edwin (Karyawan Toko Senyum Komputer Klaten) pada hari Hari Senin Tanggal 7 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB di Toko Senyum Komputer Klaten.

²⁸Observasi peneliti di Toko Senyum Komputer hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Ketika saat itu saya sedang menservice komputer karena mengalami kerusakan.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam

a. Pelaksanaan Jual Beli Laptop *Second* Rekondisi

Toko Senyum Komputer Klaten merupakan tempat terjadinya jual beli berbagai part komputer dan laptop, tidak hanya menjual barang yang baru namun juga ada barang bekas. Di Toko Senyum Komputer ini merupakan tempat terjadinya praktek jual beli dimana kedua belah pihak bisa memperoleh keuntungan dari hasil kesepakatan antara keduanya.

Pada proses transaksi pada toko Senyum Komputer seperti jual beli pada toko-toko pada umumnya, yaitu pengunjung datang untuk mencari laptop yang diinginkannya kemudian penjual akan menawarkan laptop yang tersedia dan menjelaskan spesifikasi beserta kondisi laptop tersebut. Jika terdapat minus atau kecacatan maka penjual hanya memberikan penjelasan bahwa kecacatan tersebut tidak mempengaruhi performa dari laptop yang dijualnya, untuk kecacatan yang dapat mengurangi harga dan tidak terlihat oleh mata maka penjual tidak akan menjelaskannya. Disini penjual biasa menutupi kekurangan dengan meyakinkan pembeli dengan cara penjual mengatakan “bisa dicek dulu laptopnya” dan lain-lain, apabila pembeli tertarik dengan laptop yang dipilihnya maka dapat dilakukan negosiasi harga sehingga nantinya terjadi kesepakatan antara keduanya. Dan juga pihak toko tidak

memaksa jika pembeli tidak tertarik dengan laptop yang ditawarkannya.²⁹

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam sistem pelaksanaan transaksi jual beli ini menurut hukum Islam, di antaranya:

1) Rukun Jual Beli, dalam transaksi jual beli dapat dianggap sah menurut hukum Islam apabila dalam kegiatan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, terdapat empat macam rukun jual beli, di antaranya yaitu:³⁰ (1) Adanya penjual dan pembeli, (2) adanya barang yang diperjualbelikan, (3) *ṣīgat* (ijab kabul), dan (4) adanya nilai tukar barang.

2) Syarat Jual Beli

a) Menurut subjeknya, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat jual beli yaitu: *Bālig*, berakal. keduanya tidak mubazir dan dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

b) Menurut objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: suci atau bersih barangnya, barang yang dijual belikan dapat bermanfaat, barang yang dijual belikan adalah milik sendiri. Maksudnya adalah bahwa barang yang dijual merupakan milik sendiri atau jika

²⁹Observasi peneliti di Toko Senyum Komputer mulai dari hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 hingga hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

³⁰Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi...*, 917.

bukan milik sendiri harus mendapatkan izin dari pemilik sebelumnya, barang yang dijual belikan dapat diserahkan, barang yang dijual belikan dapat diketahui ukuran dan sifatnya,³¹ dan lafaz (ijab kabul) jual beli.³²

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat jual beli yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan bab sebelumnya dan juga ringkasnya pada pemaparan diatas, maka jual beli laptop bekas di Toko Senyum Komputer jika dilihat dari sisi pelaksanaannya telah terpenuhi atau telah sah karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Seperti yang dijelaskan pada hasil penelitian di atas, pedagang mencari laptop bekas untuk dijual kembali melalui forum jual beli Facebook, koneksi atau jaringan yang sudah dikenal, atau dari pedagang lain, dan juga dari para pengunjung yang sengaja datang ke toko ini untuk menjual laptop bekasnya miliknya sendiri maupun milik temannya yang kemudian diberikan kepada teman yang dipercaya untuk menjualnya. Tidak semua dari sekian banyak laptop bekas yang datang berkualitas tinggi, bahkan banyak juga dari laptop yang penjual dapatkan merupakan barang yang tedapat kerusakan hingga yang sudah tidak dapat digunakan atau benar-benar rusak. Toko Senyum Komputer Klaten membeli laptop bekas atau rusak sekalipun dengan harga yang murah dan terkadang melebih-lebihkan kerusakan pada laptop yang

³¹Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005), 167.

³²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012),

ditawarnya dari pelanggan, yang nantinya akan diperbaiki dengan sepengetahuan karyawan mereka dan dengan dana yang minim, agar terlihat seperti laptop baru dan dapat digunakan dengan baik, kemudian ketika laptop tersebut dapat menyala dan dapat digunakan tanpa terlihat kerusakan yang terdapat pada laptopnya, maka penjual tersebut menjualnya dengan harga yang mahal atau tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang cukup. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan para pedagang yang sesuai dengan observasi peneliti.³³

Hal ini tentunya penyebab beberapa pembeli yang mengeluhkan terkait laptopnya yang kualitasnya tidak baik. Hasil penelitian juga telah menguatkan fakta terkait keadaan laptop tersebut dengan membuktikan bahwa ada beberapa pengunjung bahwa laptop yang dibelinya dari toko Senyum Komputer ini memiliki kualitas yang berbeda-beda, dengan begitu ketika akan membeli laptop ditoko Senyum Komputer Klaten diharuskan untuk lebih faham mengenai kondisi laptop yang akan dibelinya dan lebih waspada serta teliti dalam memilih dan mengecek laptop. Toko Senyum Komputer Klaten hanya memberikan informasi spesifikasi dan kondisi laptop dengan singkat dan tidak memberikan detail informasi dari laptopnya, penjual juga memberikan kebebasan kepada calon pembeli atau pengunjung untuk mengecek atau melihat-

³³Wawancara dengan Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer. Dalam wawancara ini dia mengaku membeli barang bekas dari pengunjung baik dalam kondisi normal maupun rusak. Jika barang bekas ditemukan rusak dan dapat diperbaiki, maka mereka membelinya dengan harga lebih rendah, kemudian memperbaikinya dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

lihat kondisi dari laptop tersebut, namun kenyataannya terdapat para pengunjung yang mengeluhkan ketika laptop yang dibeli dari toko Senyum Komputer Klaten tersebut tidak tahan lama dan terdapat kerusakan atau kecacatan yang tidak dijelaskan oleh pihak toko.

Pihak toko dapat dikatakan menjual laptop dengan kondisi yang didalamnya terdapat kerusakan atau kecacatan yang lumayan tetapi keadaan fisik luarnya dari laptop masih terlihat bagus dan baik, dengan harga yang terbilang murah dan dengan garansi yang terbilang tidak lama. Tentu saja dengan harga murah tersebut pembeli mau membelinya dan juga pada saat transaksi pedagang tidak memberikan informasi dan kondisi dengan detail terkait kerusakan atau kecacatan yang terdapat pada laptop tersebut, tetapi hanya meminta para pelanggan untuk mengecek sendiri barang tersebut.³⁴

Karena itu, jika terdapat penjual yang menjual laptopnya yang terdapat kecacatan maka jangan sembunyikan dan disarankan untuk menjelaskan produk yang terdapat kecacatan sebelum pembeli menyadarinya. Kejujuran seringkali menjadi nilai ajaran Islam yang membawa berkah.

Menjual barang yang terdapat kecacatan tanpa menjelaskannya pada pembeli adalah merupakan penipuan secara tidak langsung. Rasulullah

³⁴Wawancara dengan Hilmi, Ammar dan Zidan selaku pembeli Toko Senyum Komputer Klaten, yang menjelaskan bahwa ketika hendak membeli laptop, mereka disuruh untuk mengecek sendiri laptopnya.

SAW mengecam umatnya yang berlaku demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ يَحْيَى،

عَنْ مَكْحُولٍ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ

تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahab bin Adh-Dhub menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid, dari Mu’awiyah bin Yahya, dari Makhul dan Sulaiman bin Musa, dari Watsilah bin Al-Asqa dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menjual barang cacat yang tidak diterangkan, maka dia akan selalu dalam kemurkaan Allah, dan pada malaikat akan selalu melaknatinya.” (HR. Ibnu Mājah No. 2247)³⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

Artinya:

Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: “Penjual dan pembeli masing-masing mempunyai hak khiyar

³⁵Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 89.

atas rekannya selagi mereka belum berpisah, kecuali jual beli khiyar.”(HR. Muslim No.43)³⁶

Pelaksanaan jual beli tentu telah dibolehkan dalam Islam selama tidak keluar dari hal yang lebih penting dan bermanfaat. Terdapat beberapa larangan dalam pelaksanaan jual beli yang tidak selamanya membatalkan tetapi terkadang juga dapat membatalkan. Namun di dalam Islam kita mengenal adanya istilah *garār* dan *khiyār*.

b. Praktik Penerapan Khiyar

Khiyār merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan berbagai aktifitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli. Saking pentingnya persoalan ini, maka para ulama fikih (*fuqaha'*) membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri atau setidaknya dalam sub pembahasan tersendiri pada bab jual beli. Atas dasar itulah, maka dalam pembahasan kali ini, penulis membahas persoalan *khiyār* baik dari aspek definisi *khiyār*, dasar hukumnya, klasifikasinya, problematikanya, dampaknya serta hikmah disyari'atkannya *khiyār*.

Dalam praktiknya, tidak sedikit orang merasa gelo (menyesal) dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang

³⁶Imam Abu O Muslim bin Hajjāj Al-Qusyairi An-Naisābūri, *Shahih Muslim Juz III*, Terj. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 20.

ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidak cermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.

Padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus didasari oleh sikap saling suka atau saling ridha (*Innamal bai' 'an taradin*; hanya saja jual beli harus didasari saling meridhai). Atas dasar itulah, agama memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya, atau yang sering disebut dengan *khiyār*.³⁷

Peneliti telah memaparkan di dalam bab II, bahwa *khiyār* dibagi menjadi 5 bagian yaitu *khiyār majelis*, *syarat*, *ta'yin*, *ru'yah* dan *'aib/cacat* yang mana akan peneliti uraikan secara sistematis untuk memudahkan pembahasan.

- 1) *Khiyār al-Majlis*, atau menurut pengertian ulama fiqh adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.³⁸
- 2) *Khiyār Syarat* yang menurut ulama fiqh *Khiyār syarat* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak

³⁷Ruslan Fariadi, "Khiyar dalam Jual-Beli", dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/khiyar-dalam-jual-beli/> diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.

³⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, 112.

atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang di tentukan.³⁹

3) *Khiyār at-Ta'yin*, atau hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual-beli.⁴⁰ Contohnya adalah dalam transaksi jual beli sepatu, misalnya ada yang berkualitas super (kw 1) dan sedang (kw 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti yang mana sepatu yang memiliki kualitas super dan mana sepatu yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan dari teman atau kerabat yang merupakan ahli atau faham tentang kualitas dari sepatu tersebut.

4) *Khiyār Ru'yah*, atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama menyatakan:

Dari penjelasan diatas *khiyār ru'yah* adalah *khiyār* yang terjadi pada jual beli dimana si pembeli tidak melihat barang ketika akad berlangsung. Misal, pedagang membeli buah apel dari petani apel dengan hanya melihat sampel barang, atau berdasarkan spesifikasi kualitas apel tertentu. Setelah melakukan pemeriksaan kondisi apel yang dikirimkan petani, pedagang dapat memutuskan untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian jual beli apel tersebut,

³⁹*Ibid.*, 104.

⁴⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 81.

apabila ditemukan beberapa apel petani memiliki kualitas diluar spesifikasi atau tidak sesuai dengan sampel ketika akad.

5) *Khiyār 'Aib* (Cacat)

Menurut ulama fiqh *khiyār 'aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *'aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.⁴¹

Atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung kecacatan dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjualnya, dengan meminta ganti barang yang baik atau meminta kembali uangnya, atau sesuai dengan perbandingan kerusakan dan harganya.

Dalam *khiyār 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyār*) apakah kita rela dan puas terhadap barang yang kita beli atukah tidak. Jika pembeli rela dan merasa puas atau pasrah terhadap kecacatan yang ada pada laptop tersebut, maka *khiyār* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima laptop yang telah dibelinya dari Toko Senyum Komputer tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh...*, 115.

pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

“Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ibnu Mājah No. 2246)⁴²

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyār* setelahnya. Alasannya karena ia telah rela atau setuju dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli tidak mengetahui cacat pada barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyār* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Berdasarkan dengan hasil dilapangan terkait jual beli laptop di toko Senyum Komputer ini, pihak toko hanya menyebutkan kecacatan yang dapat dimaklumi atau yang dianggap wajar dan dengan kalimat kondisi laptop ini 90% dan lain sebagainya, untuk kecacatan yang dapat mengurangi harga dari laptop dan yang tidak terlihat tidak diberitahukan dan hanya dengan ucapan berupa “laptopnya bisa dicek dulu”. Dari sini maka dapat dilihat dengan

⁴²Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan...*, 88.

menimbang kecacatan yang dimaksud dalam hadiś di atas merupakan kecacatan dalam arti keseluruhan yang diketahui pihak penjual, maka harus dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap makna kecacatan di atas, ada kemungkinan hal ini tetap menjadi *khiyār* dan ada kemungkinan juga dapat berubah menjadi *garār*.

Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyār* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.⁴³

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menilai bahwa pelaksanaan jual beli yang terjadi di Toko Senyum Komputer Klaten dalam permasalahan di atas termasuk dalam *khiyār 'aib*. Hal ini dikarenakan apabila informasi keberadaan kecacatan tersembunyi tersebut ditemukan (baik disengaja maupun tidak

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 156

disengaja) terhadap laptop bekas yang dibelinya. Namun, apabila pelanggan tidak tertarik dengan laptop bekas tersebut, maka pelanggan boleh membatalkan atau meneruskan transaksinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hak *khiyār* ini dapat berlaku setelah informasi kecacatan tersebut telah diketahui atau setelah membeli barang tersebut mengalami kerusakan.

Berdasarkan pembahasan mengenai *khiyār* di atas, maka pelaksanaan jual beli laptop bekas di Toko Senyum Komputer Klaten adalah sah dikarenakan jual beli tersebut termasuk *khiyār* dikarenakan penjual telah memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk melihat-lihat laptop bekas rekondisi secara langsung dan mengecek barang tersebut terlebih dahulu tanpa mewajibkan calon pembeli untuk membeli laptop tersebut walaupun sudah dicek sebelumnya. Serta jika dikemudian hari terdapat kerusakan maka toko senyum Komputer akan bertanggungjawab selama masih dalam masa garansi.

2. Prinsip Kejujuran

Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta). Dengan demikian jujur merupakan keselarasan antara

berita dengan kenyataan yang ada, maka dikatakan benar, tetapi jika salah maka dapat dikatakan berita tersebut dusta.⁴⁴

Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja dalam berdagang. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran merupakan kunci utama dalam kesuksesan berbisnis. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala hal kegiatan jualbeli misalnya jujur terhadap konsumen, jujur dalam kerjasama dan lain sebagainya. Praktek kejujuran merupakan etika bisnis yang paling mendasar dalam mendukung kesuksesan dalam berdagang.

Dari hasil penelitian telah diungkapkan, bahwa dan ada beberapa pembeli atau calon pembeli yang merasa ketika akan membeli laptop bekas di toko ini penjual kurang jujur dan terbuka dalam hal menjelaskan spesifikasi dengan detail dan juga ketika terdapat kerusakan dan kecacatan dalam laptop tersebut. Tidak sedikit pembeli yang baru sadar laptopnya ada kecacatan ketika setelah akad atau setelah membeli dari toko tersebut.⁴⁵

Tetapi bukan berarti seluruh laptop yang dijual di toko ini merupakan laptop yang terdapat kecacatan dan kerusakan yang disengaja oleh penjual, ada juga laptop yang memang ketika dijual pun pihak penjual tidak tau jika dibagian tertentu terdapat kerusakan atau kecacatan. Terlebih yang namanya laptop bekas pastinya ada yang namanya penurunan kualitas, ini bisa terjadi karena penggantian suku cadang yang tidak original atau laptop tersebut

⁴⁴Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, "*Syariah Marketing*", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 99.

⁴⁵Wawancara dengan Irfan, Ridho, dan Hilmi selaku pengunjung Toko Senyum Komputer Klaten.

pernah dibongkar dikarenakan pernah terdapat kerusakan yang lumayan dan juga bisa dari pemakaian pengguna sebelumnya karena kita tidak tahu laptop tersebut sudah dipakai berapa lama dan digunakan untuk keperluan apa saja.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Toko Senyum Komputer Klaten, dimana penulis menganalisis bagaimana penerapan praktek kejujuran pedagang dalam melakukan transaksi jual beli laptop yang mengacu pada 4 sifat Rasulullah saw, yaitu *Shiddiq, fatanah, amanah* dan *tabligh*. Ditemukan hasil sebagai berikut:

- a. *Shiddiq* (Jujur). *Shiddiq* (kejujuran) dapat diartikan sebagai kesesuaian/keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada. Kejujuran juga berarti kecocokan dengan kenyataan dan fakta.⁴⁶ Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ (١١٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. Al-Taubah:119).⁴⁷

Dengan demikian yang dimaksud sikap sidik tersebut ialah sikap selalu jujur dalam menyampaikan informasi dan spesifikasi terhadap barang yang dijual, dan tidak menutup-nutupi bila terdapat kekurangan

⁴⁶Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, “*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*”, 2 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 89.

⁴⁷Zaini Dahlan, *Qur'an...*, QS. At-Taubah: 19.

atau kecacatan maupun melebih-lebihkan barang yang ia tawarkan kepada pelanggan, dan selalu menginformasikan kepada pelanggan terhadap ketersediaan barang yang dijual di toko tersebut.

Terdapat beberapa indikasi dari temuan yang telah dilakukan oleh peneliti. setelah melakukan beberapa wawancara, observasi dan memperhatikan komentar serta jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti menemukan temuan bahwa terdapat beberapa hal yang disampaikan penjual tidak sesuai dengan apa yg terjadi di lapangan. Contohnya pada jual beli laptop bekas ditemukan bahwa penjual ketika menjual laptopnya masih kurang terbuka terkait informasi spesifikasi dan kondisi dari laptop yang dijualnya kepada pengunjung dengan kalimat “bisa dilihat-lihat dulu barangnya” atau “bisa dicek dulu barangnya” dan sebagainya. Seakan-akan penjual tidak jujur jika ada laptop yang dijualnya terdapat kecacatan ataupun kerusakan. Dan juga dalam menjelaskan kondisi laptopnya terkadang tidak menjelaskan secara detail melainkan dengan kalimat “kondisi laptopnya 90%”.

Dan juga ketika menjelaskan spesifikasi dari laptop tersebut penjual hanya dengan pernyataan seperti ini “Oh ini untuk spesifikasi laptopnya *prosecor-nya I3 ram 8 GB hardisk 500 GB dual VGA*”. Dengan pernyataan itu penjual kurang jelas dalam menjelaskan spesifikasinya, seperti *procesor-nya* itu I3 yang seri keberapa dan *ram-nya* itu merek dan kualitasnya tidak langsung dijelaskan, dan harus pelanggan yang bertanya terlebih dahulu atau mengeceknya secara langsung melalui

aplikasi atau website resmi agar mengetahui detail spesifikasinya dan jika tidak bertanya maka penjual juga tidak menjelaskannya.

Bahkan untuk beberapa kasus ketika penjual ditanya oleh pelanggan, penjual hanya menjawab dengan berkata “untuk detailnya saya kurang tahu” dan ketika ditanya untuk lebih jelas terkait spesifikasi dan kondisi dari laptop tersebut penjual menjawab dengan “waduh kurang tahu ya, coba nanti saya tanya ke atasan dulu atau bisa dilihat lewat internet”. Dan ketika terdapat kerusakan penjual beralasan dengan menyatakan bahwa kerusakan tersebut tidak mempengaruhi performa dari laptop tersebut, dan jika ketahuan terdapat kerusakan atau kecacatan penjual tidak mau bernegosiasi untuk memberikan potongan harga yang selayaknya.

Seperti yang pernah dialami oleh Hilmi yang menjelaskan, bahwa ketika dia membeli laptop di toko Senyum Komputer Klaten dia disuruh untuk memilih sendiri laptop yang akan dibelinya yang pada saat itu jumlah laptopnya terdapat belasan unit. Yang laptop tersebut kondisinya berbeda-beda ada yang terdapat kerusakan dan tidak, disini penjual hanya menyuruh pembeli untuk mengecek sendiri laptop yang ingin dibelinya tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pelanggannya. Sebagai pembeli dalam kasus ini harus jeli dalam memilih laptop yang

dibelinya dikarenakan dia harus memilih sendiri laptopnya tanpa diberitahukan kerusakan yang terdapat pada laptop tersebut.⁴⁸

Dan juga dalam memberikan garansi menurut Edwin dalam wawancaranya ia menjelaskan garansi laptop bekas yang diberikan ialah dua bulan, tetapi ketika dilapangan pembeli hanya diberikan garansi selama satu bulan saja. Tentunya ini sangat berbeda dengan apa yang ia jelaskan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan pelanggan yang pernah membeli laptop ditoko Senyum Komputer Klaten, mereka menjelaskan bahwa untuk garansi yang diberikan toko setelah membeli laptopnya ialah satu bulan.⁴⁹

Dalam hal ini sifat shidiq yang belum diterapkan oleh karyawan yaitu, masih kurang terbukanya penjual terhadap pembeli ketika menerangkan informasi spesifikasi serta kondisi laptop yang dijualnya, dan juga ditemukannya ketidakjujuran ketika diwawancarai dan kondisi dilapangan dalam memberikan garansi.

b. *Fatanah* (Cerdas)

Kata *fatana* dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pintar, cerdas, cerdas.⁵⁰ Dalam jual beli hendaknya penjual dalam

⁴⁸Wawancara dengan Hilmi selaku Pembeli laptop di Toko Senyum Komputer, ia menjelaskan bahwa ketika membeli laptop disuruh untuk memilih sendiri.

⁴⁹Wawancara dengan Ammar, Wahyu, Ridho dan Irfan selaku pelanggan Toko Senyum Komputer Klaten. Mereka menjelaskan bahwa garansi yang diberikan hanya sebulan.

⁵⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatana> diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 19.00 WIB.

menyampaikan informasi yang jelas atau spesifikasi yang ditanyakan oleh pembeli harus dijawab dengan cerdas dan benar.

Seorang penjual hendaknya merespons dengan baik dan menjawab ketika benar-benar mengetahui dan memahami informasi dan spesifikasi dari barang yang dijualnya kepada pelanggan. Dan sebaliknya jika penjual tidak mengetahui informasi atau spesifikasi yang terdapat pada barang yang dijualnya sebaiknya jangan memberikan jawaban atau menjawabnya dengan informasi palsu terhadap pertanyaan pelanggan tersebut, karena ditakutkan itu akan membuat calon pembeli merasa kecewa dan dirugikan ketika setelah membeli barang yang ditawarkan oleh toko tersebut.

Penerapan *fatanah* dalam jual beli laptop pada toko Senyum Komputer Klaten dimulai dari pemahaman tentang komputer dan laptop, menurut Edwin bahwa kami karyawan ditoko Senyum Komputer diharuskan paham dalam menerangkan dan menjelaskan laptop yang dijualnya.⁵¹

Berdasarkan dari hasil observasi jual beli laptop bekas, penjual mereka ketika menjelaskan laptop bekas yang akan dibeli oleh pelanggan dan selalu menjawab pertanyaan dari pelanggan dengan sepengetahuan dari karyawan yang melayani pelanggan tersebut. Dan jika karyawan tidak tahu informasi spesifikasi dan kondisi dari laptop

⁵¹Wawancara dengan Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer.

yang ditawarkannya maka dia akan bertanya kepada karyawan yang lebih paham tentang masalah tersebut.

Hal ini juga berdasarkan dari hasil wawancara bahwa ketika karyawan tidak tahu tentang kerusakan ataupun spesifikasi dan kondisi dari laptop yang mereka jual akan selalu bertanya dengan yang lebih paham. Dan disini penjual memberikan dua pilihan yang ditawarkan kepada pelanggan, yang pertama pelanggan disuruh untuk menunggu karyawan yang paham tentang informasi laptop dan juga pelanggan diharapkan meninggalkan nomor WA (*Whatsapps*) untuk nantinya agar dapat dikabarin dari pihak toko kalau karyawan tersebut sudah datang atau bisa dengan meninggalkan laptopnya yang rusak untuk nantinya agar dicek oleh karyawan yang nantinya pelanggan akan diberikan nota dan diharuskan untuk meninggalkan nomor WA (*Whatsapps*) agar dapat dihubungi ketika kerusakan tersebut telah diketahui oleh toko.⁵²

Dan juga penjual selalu akan menjawab berbagai pertanyaan dari pembeli mengenai laptop bekas yang akan dibelinya. Dan juga ketika pembeli merasa bingung untuk membeli laptop seperti apa, penjual juga selalu memberikan saran dan masukan agar pembeli tidak bingung dan semakin ingin membeli laptop yang ditawarkan.⁵³

⁵²Wawancara dengan Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer. Dalam wawancara dia menyebutkan bahwa ketika karyawan tidak paham maka akan bertanya kepada karyawan yang lebih paham.

⁵³Wawancara dengan Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer. Dalam wawancara menjelaskan bahwa penjual selalu memberikan jawaban ketika ditanya oleh pelanggan.

Hal ini diperjelas oleh pelanggan bernama Ridho, ketika ia datang untuk mencari laptop dengan cara bertanya untuk direkomendasikan laptop yang cocok untuk kerja desain grafis. Seketika itu juga penjual menjelaskan kepada pelanggan laptop yang tersedia yang cocok untuk pekerjaannya tersebut.⁵⁴

Namun dalam kasus lain pihak penjual kurang aktif hal ini dikelaskan oleh pelanggan yang pernah membeli laptop ditoko Senyum Komputer Klaten, seperti yang dijelaskan oleh Irfan, Wahyu dan Hilmi bahwa ketika dia akan membeli laptop yang dipilihnya dan penjual seakan-akan cuek atau pasif ketika pengunjung meminta informasi terkait laptop yang akan dibelinya.⁵⁵

Penerapan fatanah yang diterapkan oleh karyawan belum semuanya mampu menjelaskan spesifikasi serta kondisi laptop ketika ditanya oleh pembeli dan memberikan kesan cuek atau pasif ketika hendak ditanyai tentang spesifikasi atau kondisi laptop.

c. *Amanah* (Dapat dipercaya)

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan / lughawi) dari bahasa arab dalam bentuk mashdar dari *amānatan* yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Kata amanah dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁵⁴Wawancara dengan Ridho selaku pengunjung Toko Senyum Komputer Klaten.

⁵⁵Wawancara dengan Irfan, Hilmi dan Wahyu selaku pengunjung Toko Senyum Komputer Klaten. Ia menjelaskan bahwa penjualnya tidak menjelaskan kalau ditanya, karna dari penjualnya sendiri hanya mempersilahkan dari saya sendiri untuk memilih laptop-laptop yang sekiranya dari saya cocok dan ia merasa sih dari penjual acuh tak acuh.

berarti sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain, dan dapat dipercaya.⁵⁶

Oleh karena itu, sifat yang terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah ialah kejujuran. Dalam sebuah *hadis* dikatakan

“Perdagangan yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanah) adalah bersama nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi saw. (shiddiqin), dan para syuhada (orang yang mati syahid).” (HR At-Tirmidzi dari Abu Sa’id Al-Khurdi)⁵⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis, bahwa ketika membeli laptop ditoko Senyum Komputer Klaten penyerahan laptop itu dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan untuk pembayaran dilakukan dengan waktu yang bersamaan dengan penyerahan laptop dan dapat dilaksanakan ditempat ataupun dengan sistem *cash on delivery* (COD). Barang yang diserahkan juga telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan dijanjikan sebelumnya. Dan setelah dilakukan transaksi penjual akan memberikan nota sebagai kesepakatan sebagai tanda bukti pembelian dan untuk memberikan garansi.

Berdasarkan wawancara dengan pelanggan. Ridho, Ammar dan Zidan mengatakan bahwa selama bertransaksi ditoko Senyum Komputer, penjual selalu memberikan laptopnya tepat waktu dan sesuai dengan keinginan mereka dan juga setelah melakukan pembayaran akan

⁵⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amanah> diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 19.00 WIB.

⁵⁷Muhammad Isa bin Sūrah At-Tirmidzi, *Sunan...*, 561.

diberikan nota sebagai tanda terima yang mana nantinya digunakan sebagai syarat untuk klaim garansi jika terdapat kerusakan pada laptopnya.⁵⁸

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Edwin selaku karyawan bahwa ketika memberikan barang selalu tepat waktu dan barang tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli. Dan untuk *service* laptop sendiri penjual juga bertanggungjawab untuk keutuhan dari laptop pelanggannya. Dan penjual juga membantu ketika terdapat pelanggan yang ingin mengklaim kerusakan laptopnya ke *service center* terdekat.⁵⁹

Untuk penerapan amanah dalam jual beli laptop beberapa indikator sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik seperti pemberian barang tepat waktu, selalu memberikan nota pembelian, memberikan garansi toko.

d. *Tabligh* (Menyampaikan)

Kata *tabligh*, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penyampaian.⁶⁰ Sifat *tabligh* dapat diartikan sebagai mengkomunikasikan informasi (ilmu pengetahuan) secara benar (dengan berbobot) dan dengan perkataan yang benar dan tepat (*bil hikmah*).

⁵⁸Wawancara dengan Ridho, Ammar dan Zidan selaku pembeli laptop bekas di Toko Senyum Komputer.

⁵⁹Wawancara dengan Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer. Dalam wawancara pihak toko selalu tepat waktu dalam memberikan laptop serta selalu memberikan nota setiap pembelian di toko, dan penjual akan selalu membantu ketika terdapat pembeli yang akan melakukan klaim garansi.

⁶⁰<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/tablig> diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.

Atau lebih ringkasnya, sifat yang selalu menyampaikan informasi kepada siapa saja yang selayaknya harus menerimanya. Dan dalam penyampaian barang hendaknya penjual tidak mengabaikan pembeli dengan memberikan informasi yang tidak jelas kepada pembeli dan dengan bahasa yang mudah dipahami agar pembeli faham.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, saat penulis hendak bertransaksi dengan penjual terdapat seorang yang komplain tentang laptopnya bahwa belum ada sebulan telah mengalami kerusakan dan sudah diperbaiki ditempat lain tetapi tidak kunjung benar, dan dijelaskan bahwa ibu tersebut meminta pengembalian uang terhadap laptop yang telah dibelinya tersebut. Ketika itu pihak toko selalu merendahkan diri dan berkata “nggeh bu” dan sambil menjelaskan kerusakan yang terdapat pada laptopnya dengan jelas, sopan dan tidak emosi, penjual juga memberikan solusi untuk laptopnya yang ketika setelah kita perbaiki dan ketika dalam waktu sebulan terjadi kerusakan lagi maka akan kita ganti laptop yang sejenis atau kita kembalikan uang dari pembelian laptop tersebut.

Hal ini seperti yang dijelaskan Edwin ketika penulis wawancarai bahwa:

“karyawan Toko Senyum Komputer harus selalu 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) kepada pelanggan manapun, entah mereka muda ataupun tua. Dan juga Edwin menambahkan bahwa dalam menerangkan laptop yang dijualnya kepada setiap orang selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya ketika dengan orang yang awam tentang laptop ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga ketika dengan orang yang paham dengan orang

*yang paham laptop bahkan ketika dengan yang lebih tua ia menggunakan bahasa yang sopan”.*⁶¹

Berdasarkan sifat tabligh laptop beberapa indikator sudah diterapkan oleh karyawan, seperti dalam menjelaskan sesuatu kepada pelanggan selalu bersikap ramah dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tetapi beberapa karyawan juga belum menerapkannya dengan benar kepada pelanggan yaitu kurangnya pelayanan, seperti cuek (diabaikan) yang dilakukan karyawan.

Berdasarkan pembahasan mengenai aspek-aspek kejujuran di atas, maka pelaksanaan jual beli laptop bekas di Toko Senyum Komputer Klaten sudah terdapat beberapa indikator yang sudah terlaksana dan juga ada yang belum dilaksanakan oleh karyawan, terutama aspek kejujuran dalam menjelaskan spesifikasi serta kondisi kurang terbuka terkait detail dan apabila terdapat kerusakan tidak dijelaskan secara rinci, dan ketika pengunjung menanyakan kondisi laptop beberapa karyawan masih bingung atau kurang memahami untuk memberikan jawaban dari kondisi laptop yang dijualnya.

Dari seluruh hasil analisa hukum Islam di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan jual beli di Toko Senyum Komputer Klaten merupakan suatu jual beli yang sah, dikarenakan jual beli tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, penjual juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek dan melihat-

⁶¹Wawancara dengan Edwin selaku karyawan di Toko Senyum Komputer Klaten. Dalam wawancara penjual akan selalu menerapkan 5S dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

lihat laptop. Penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila laptop tersebut tidak sesuai atau cocok, dalam hal ini disebut *khiyār*. Namun di satu sisi penjual belum menerapkan praktik kejujuran dengan baik di beberapa aspek, dimana penjual masih kurang terbuka dan tidak memberikan detail informasi mengenai kualitas barang secara lengkap, hanya meringkas dengan kalimat seperti “dilihat-lihat dulu barangnya mas” atau “dicek dulu barangnya” dan sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai penelitian di atas, serta pengolahan data yang ada, dan juga berdasarkan analisis yang penyusun lakukan terkait jual beli laptop rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan jual beli laptop bekas rekondisi di Toko Senyum Komputer Klaten, pembeli diperbolehkan bertanya kepada pihak penjual terkait laptop yang diinginkan. Dimana tahap selanjutnya, tentu penjual akan memberikan laptop tersebut beserta informasi, yang mencakup spesifikasi dan kondisi laptop. Dalam praktiknya, penjual telah memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk melihat serta mengecek laptopnya secara langsung dengan berkata “bisa dilihat” atau “bisa dicek dahulu laptopnya”, serta tidak ada kewajiban bagi pelanggannya untuk membeli laptop tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, apabila terdapat kecacatan pada laptop yang dikehendaki, penjual hanya memberitahukan sebagian saja dan tidak menjelaskan kecacatan yang justru berakibat parah atau dapat dikatakan tersembunyi, ketika ditanya mengenai kecacatan pada laptop penjual hanya berkata dengan “laptop ini kondisinya sekian persen” dan “minusnya cuma lecet aja”, sehingga hal tersebut yang dapat mengurangi harga dari laptop.

2. Ditinjau dari Hukum Islam, rukun dan syarat jual beli dalam penerapannya sudah terpenuhi. Berbagai unsur-unsur yang terkandung didalamnya yang sudah dipenuhi menjadikan hukum jual beli tersebut adalah sah. Jual beli yang terlaksana ini tidak mengandung unsur *garār* dikarenakan pihak penjual telah menyampaikan informasi dengan benar dan barangnya terlihat jelas. Karena memang dari awal pihak penjual hanya menjelaskan sebagian spesifikasi dan kondisi laptop dan pelanggan diberikan kebebasan untuk melihat, mengecek dan bertanya secara langsung kepada penjual dan jualbeli ini pelanggan dapat meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli laptop, hal ini dalam Islam disebut sebagai *khiyār*.

Dari prinsip kejujuran karyawan di Toko Senyum Komputer Klaten, dimana penulis mengambil praktik kejujuran dengan mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW dari sifat *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatamah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa unsur-unsur tersebut telah diterapkan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa penerapan dari keempat hal tersebut masih belum dilakukan secara optimal, diantaranya sifat *shidiq*, *fatamah* dan *tabligh*. Sebagian pembeli menyatakan bahwa karyawan dalam menjelaskan spesifikasi dan kondisi laptop kurang terbuka dan juga ketika ditanyai oleh pembeli penjual seharusnya memberikan jawaban dengan baik dan benar serta faham tentang kondisi laptop yang dijualnya.

B. SARAN

Peneliti memberikan beberapa saran berdasar penyusunan skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Bagi penjual laptop bekas di Toko Senyum Komputer Klaten hendaknya wajib untuk memberikan informasi secara jujur dan lengkap mengenai spesifikasi dan kondisi dari laptop yang dijual dan juga memberikan informasi jika terdapat kerusakan atau kecacatan yang terlihat dan tidak terlihat atau yang berpengaruh terhadap performa laptop atau tidak, agar pembeli tidak ada rasa kecewa dengan barang yang dibelinya. Karena ini dirasa dapat merugikan pihak pembeli atau konsumen. Jika pembeli bertanya tentang kualitas barang, penjual harus selalu dapat menjelaskannya. Dan untuk teknisi toko hendaklah selalu bertanggungjawab dan tidak lalai ketika memperbaiki laptop atau PC milik pelanggan agar tidak menambah kerusakan yang lainnya.
2. Para calon pembeli di Toko Senyum Komputer Klaten, pembeli harus meminta dan memperoleh informasi secara rinci tentang barang yang akan dibeli dari penjual, meskipun penjual tidak menjelaskan kondisi barang tersebut. Dan jangan mudah percaya dengan perkataan penjual dan jika tidak paham mengenai laptop tersebut hendaklah bawa kerabat atau teman yang lebih paham tentang laptop agar dapat mengecek laptop dengan benar. Sebelum membeli barang hendaknya barang di periksa dan dicoba terlebih dahulu, untuk memastikan kondisi barang tersebut bagus, dan layak dibeli sebelum meninggalkan tempat transaksi.

DARTAR PUSTAKA

- Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah., 1993, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Cet. 1, Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Abubakar, M., 2013, *Metodelogi Penelitian*, Banda Aceh.
- Adam, P., 2018, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Rafika Aditama.
- Afandi, Y., 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad, W. M., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Al-Jazairi., Abu Bakr Jabir., 2016, *Ensiklopedi Muslim*, Bekasi: PT. Darul Falah.
- Al-Misri, M., 2008, *Hiduplah Bersama Orang-Orang Jujur: Langkah Mudah Menikmati Hidup Penuh Berkah*, Solo: Pustaka Arafah.
- Amiruddin, Muhammad Majdy., "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2016): 47-62. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/2695>.
- Arafat, Muhsin., et al., "JUAL BELI FASID MENURUT IMAM ABU HANIFAH." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4.2 (2021): 185-195. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>.
- Arifin, Zainal., 2014, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Azwar, S., 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., 2017, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah., 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Cet 1), Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Zaini., 2014, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Data, Dimensi., "Pengertian dan Perbedaan iPhone Refurbished dengan iPhone Rekondisi", dikutip dari <https://blog.dimensidata.com/pengertian-dan->

perbedaan-iphone-refurbished-dengan-iphone-rekondisi/. Diakses pada hari Kamis 2 April 2020 jam 09.11 WIB.

- Dewi, Gemala., 2008, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, D., 2015, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duski, I., 2019, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah.
- Fariadi, Ruslan., “*Khiyār* dalam Jual-Beli”, dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/khiyar-dalam-jual-beli/>. diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.
- Fariadi, Ruslan., 2008, *Fiqh Untuk Kelas V Aliyah*, Yogyakarta: Madrasah Muallimin.
- Ghazaly, Abdul., dkk., 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Handayani., “Rasulullah Tegur Pedagang yang Sembunyikan Cacat Barang”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qf3gz8366/rasulullah-tegur-pedagang-yang-semunyikan-cacat-barang>, diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.
- Haroen, Nasroen., 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A., 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayatullah, H., 2019, *FIQIH*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani., 2007, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Zaenal Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjāj Al-Qusyairi An-Naisābūri., 1994, *Shahih Muslim Juz III*, Terj. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Jilid III*, Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Imam Taqiyuddin Abu bakar Al-Husaini., 1995, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar*, Terj. Achmad Zainudin, *Terjemahan Khifayatul Akhyar II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kartajaya, H., Sula, M. S., 2008, *Syariah Marketing*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Khosyiah, S., 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.

- Kompasiana, "Jangan Salah! Masih Banyak yang Tak Tahu Beda Refurbished dan Rekondisi", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/5984366457c78c2ff802d7b2/jangan-salah-masih-banyak-yang-tak-tahu-beda-refurbished-dan-rekondisi>. Diakses pada hari Kamis 2 April 2020 jam 08.45 WIB.
- Mahrus Ali., 1995, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Melani., "Mengamalkan Sifat Nabi yaitu Tabligh (Menyampaikan) dalam Berbisnis", <https://www.kompasiana.com/melaniayus/59ed94e7a208c07ee511c532/mengamalkan-sifat-nabi-yaitu-tabligh-menyampaikan-dalam-berbisnis?page=all>, diakses pada pada 7 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB.
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K., 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad., 2007, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad 'Isa bin Surah At-Tirmidzi., 1992, *Sunan At Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh Zuhri, Cet 1, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Nasuka, M., "Etika Penjualan dalam Perspektif Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.1 (2012): 47-72. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/836/623>.
- Nawawi, Ismail., 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, A., 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Rahmaniah, Amelia., "Etika Bisnis Islami dalam Periklanan." *Millah: Jurnal Studi Agama* 9, no.1, (2009): 15-33. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/7071/>.
- Rasjid, S., 2005, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid., 2013, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Saebani, B. A., 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sidiq, U., Choiri, M., dan Mujahidin, A., 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya.

- Siregar, H. S., Khoerudin, K., 2019, *Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Srijanti., dkk., 2007, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono., 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Suhendi, H., 2014, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat., 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syahatah, H., dkk., 2005, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Syarifuddin, Amir., 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Ya'qub, H., 1985, *Etika Islam Pengantar Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: Diponegoro.
- Yufid., "Hukum Menyembunyikan Cacat Barang", dikutip dari <https://pengusahamuslim.com/3395-hukum-menyembunyikan-cacat-1810.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Responden Pemilik Toko Senyum Komputer

1. Apakah dalam transaksi jual beli terdapat anak kecil yang membeli laptop di lapak anda, kalau ada bagaimana transaksinya?
2. Apakah dalam transaksi jual beli laptop ada pihak yang terpaksa, misalnya terdapat konsumen yang menjual laptop kepada anda karena tidak ada uang dan begitu juga sebaliknya?
3. Darimana penjual mendapat laptop yang akan diperjual belikan?
4. Apakah pengunjung dapat menjual laptop bekas kepada lapak penjual, kalau iya bagaimana transaksinya?
5. Bagaimana kalau barang yang dicari oleh penjual tidak ada, apakah dari pihak toko bisa membantu untuk menyarikan barang tersebut?
6. Apakah di toko anda menerima laptop dengan kondisi rusak dari pembeli, kemudian bagaimana anda memberikan harga terhadap laptop tersebut?
7. Untuk laptop dengan kondisi rusak, biasanya rusak dibagian apa dan bagaimana cara memperbaikinya?
8. Apabila laptop bekas yang dibawa pengunjung merupakan barang hasil perbuatan kejahatan atau curian, apakah pengunjung tetap dapat menjualnya di toko anda?
9. Bagaimana kondisi dari laptop yang akan diperjual belikan di toko anda?
10. Apakah penjual memberitahukan informasi tentang spesifikasi dan kondisi laptop bekas kepada pembeli?
11. Apakah pengunjung yang ingin membeli laptop di toko anda, mendapatkan jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau pengembalian sebagian?
12. Bagaimana syarat agar mendapatkan klaim garansi dan apakah garansi bisa hangus?
13. Bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli laptop bekas di toko anda?

14. Bagaimana sikap penjual dalam menawarkan barang dagangannya terhadap pembeli, apakah terbilang ramah dan jujur?
15. Media apa saja yang digunakan untuk penjualan laptop bekas di toko ini?
16. Apakah ada yang pernah komplain mengenai mengenai laptop bekas yang dijual di toko ini?
17. Apabila karyawan toko tidak tau tentang spesifikasi dan kondisi dari laptop bagaimana respon yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut, begitu juga jika terdapat pembeli yang akan klaim garansi atau sekedar service laptopnya?

B. Responden Konsumen

1. Apakah anda mengetahui apa itu laptop bekas rekondisi?
2. Apakah anda mengetahui spesifikasi dari laptop yang anda beli?
3. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?
4. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop second?
5. Apakah setelah membeli laptop rekondisi, ada jaminan berupa garansi atau uang kembali kalau rusak atau tidak?
6. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya? Maksudnya apakah yang disampaikan sesuai dengan barangnya atau enggak?
7. Apakah setelah membeli laptop rekondisi, anda memiliki keluhan?
8. Apakah barang yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?
9. Apa kegunaan laptop yang anda beli dari toko Senyum Komputer, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?
10. Apa penyebab anda membeli laptop bekas di toko tersebut?
11. Apakah anda mengetahui darimana asal laptop yang diperjualbelikan di toko Senyum Komputer?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

Wawancara Pemilik Lapak (Penjual)

Nama : Edwin

Usia : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan toko Senyum Komputer

Alamat : Pedan

Waktu : Hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

1. Apakah ada anak kecil yang membeli laptop di lapak anda, kalau ada bagaimana transaksinya?

Jawab : “Kalau untuk sekarang ndak ada mas, jadi kalau sekiranya orang membeli diatas harga 200 ribu saya upayakan sama kakaknya atau orang tuanya mas. Jadi orang yang lebih dewasa itu tau bahwa anak yang belum cukup umur itu kira-kira sesuai ndak gitu mas.”

2. Apakah dalam transaksi jual beli laptop ada pihak yang terpaksa, misalnya ada konsumen yang menjual laptop kepada anda karena tidak ada uang dan begitu juga sebaliknya?

Jawab : “Pertama ni mas, saya lihat dari spesifikasi komputernya, misalkan spek komputer itu tidak ketinggalan jaman misal dual core dan core i3 dan seterusnya. Nanti saya lihat dari segi harga pasaran mas, jadi misalkan ada yang jual itu mintanya berapa saya sesuaikan dengan harga pasaran. Misalkan penjual mintanya segini ya saya terangkan

secara fisik kondisi laptopnya kayak gimana trus keadaan laptopnya gimana, trus untuk kebutuhan apa itu pasti ketahuan. Misalkan kayak pas daring kayak gini mas, kan penjual (konsumen) mungkin di sisi lain untuk mendaftarkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi itu juga saya membeli laptop dari pelanggan itu menyesuaikan dari harga pasaran mas. Jadi bukan karna dia ada kebutuhan yang mendesak saya seenaknya sendiri kasih harga gitu ya ndak, tetapi sini juga ngasih solusi ke pelanggan itu ini pasarannya segini kira-kira setuju atau ndak, jadinya tanpa paksaan mas. Pelanggan menjual ke sini secara enak sini juga meninformasikan ke orang yang menjual laptop itu secara baik baik.”

3. Dari mana penjual mendapat laptop yang akan diperjual belikan?

Jawab : “Untuk laptop second itu punya forum tersendiri mislkan sini kosong saya bisa ambil dari temen forum atau komunitas, kedua barang baru sudah (MoU) *Memorandum of Understanding* sama Asus Center, Lenovo Center dan perusahaan sejenisnya mas, jadi sini tinggal kontak sama reseler resminya nanti tinggal suruh dibawa kesini atau dikirim ke sini. Untuk harga jual sini tetap sesuai pasaran yang dianjurkan dari perusahaan itu mas dan sini ndak bisa menjual dengan harga tersendiri itu tidak bisa mas.”

4. Untuk laptop second sendiri dapatnya dari mana?

Jawab : “Macam-macam sih mas ada yang import dan kata penjual sebelumnya untuk laptop import berasal dari negara tetangga

diantaranya Singapura, Malaysia, Taiwan, Cina dan sebagainya dan dibeli perkarung dengan harga tertentu. Kemudian diberitahukan kepada *seller-seller* langganannya jika ada barang (laptop bekas) yang baru masuk dari toko tersebut.

5. Apakah pengunjung dapat menjual laptop bekas kepada lapak penjual, kalau iya bagaimana transaksinya?

Jawab : “Untuk transaksi menjual laptop disini itu ada dua, pertama itu saya tanyakan untuk kebutuhan apa dulu mas. Sekiranya itu barang di cek terus pelanggan enggak terburu-buru segera meninggalkan toko, terus pelanggan mintanya berapa, trus kelengkapan ada kardusnya atau kartu garansi itu otomatis milik pribadi. Tetapi kalau orangnya terburu buru laku berapa dikasih nah itu saya tanda tanya besar mas, nah itu antara laptopnya sendiri atau laptopnya orang lain itu kan dari mana asalnya itu kita tidak tahu mas. Jadi opsi kedua itu saya jugs ngasih tandatangan diatas materai kalau laptop itu benar benar milik pribadi dan bukan barang milik orang lain atau curian. Jadi sewaktu dikemudian hari ada kasus misalkan ada yang kehilangan dan dapat laporan dari polisi dan barang itu dibawa kesini, sini kan udah ada tanda butki diatas materai kalau itu barang milik dia. Jadi sini melimpahkan kasus ini kepada polisi secara 100% kan sini cuman taunya milik pribadi.”

6. Bagaimana kalau barang yang dicari oleh penjual tidak ada, apakah dari pihak toko bisa bantu nyarikan?

Jawab : “Untuk laptop pasaran sini untuk sekolahan, misalkan SD Negeri 1 minta laptop dengan spek seperti ini ternyata di toko ini pas kebetulan kosong ini tinggal konfirmasi ke Asus atau lenovo untuk menanyakan stock itu ready atau tidak, kalau misalkan ready sekarang pelanggan tinggal indent besok pagi sudah bisa diambil.”

7. Apakah dilapak anda menerima laptop yang rusak dari pembeli? Dan bagaimana anda memberikan nominal terhadap laptop tersebut?

Jawab : “Cara ngitung nominal pasaran laptop, itu kan kita punya forum tersendiri mas di jual beli laptop se Jawa. Jadi harga pasaran itu sudah standar harga nah kita cuman lihat dari kondisi fisik, kondisi layar, kondisi mesin, hardisk dan lain-lain itu ada minusnya atau tidak. Kalau ndak ada minusnya kita membeli dari konsumen seharga pasarannya dari forum itu.”

8. Untuk laptop dengan kondisi rusak, biasanya rusak dibagian apa dan bagaimana cara memperbaikinya?

Jawab : “Misalkan satu unit laptop itu minusnya di *hardisk* dan baterai jadi kita akumulasi mas, misalkan harga pasaran laptop 2 juta itu nanti dikurangin harga baterai dan *hardisk* untuk penggantiannya. Ya kita intinya tidak rugi dan bisa menjual kembali ke user dengan memberikan garansi mas, dan kalau ada minusnya itu kita ganti dahulu misalkan *hardisk* ya kita ganti *hardisk* baru, dan memberi garansi selama 2 bulan untuk harga second.”

9. Apabila laptop bekas yang dibawa pengunjung merupakan barang hasil perbuatan kejahatan, apakah pengunjung tetap dapat menjualnya di lapak anda?

Jawab : “Ya kembali ke awal itu orang yang menjual barang khususnya laptop itu dilihat dari segi tingkah lakunya udah beda mas, kalau laptopnya sendiri rileks jadi tidak pengen buru buru cepat laku berapa trus minta uangnya. Tetapi kalau dari laptop curian pasti bilanganya “mas ini laku berapa?” trus kondisi tingkah lakunya itu tidak rileks ndak santai istilahnya pengen cepet buru buru cepet dapet uang, nah itu dari tingkah laku itu udah ketahuan.”

10. Apakah penjual akan memberikan informasi tentang spesifikasi laptop kepada pembeli?

Jawab : “Untuk spesifikasi laptop pas kondisi barang disini itu stocknya kosong itu kita udah punya *price list* beserta harganya jadi kita tiap minggu itu dikasih harganya dari center atau pusatnya, jadinya kita tidak perlu menanyakan kesana soalnya kita tiap minggu sudah dikasih spesifikasi secara lengkap mas. Terus untuk harganya itu rata rata kalau harga kan tiap hari naik mas, misalkan ada kenaikan harga berapa nantinya dikonfirmasi lagi yang terpenting untuk spesifikasi dan harga terupdate kita selalu mengikuti.”

11. Apakah pengunjung yang ingin membeli laptop di lapak anda, mendapatkan jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau pengembalian sebagian?

Jawab : “Dari toko kami memberikan garansi mas yaitu 2 bulan untuk barang second dan 2 tahun untuk barang baru. Misalkan kalau laptop baru garansi resmi 2 tahun, jadi selama 1 bulan 2 bulan dan 3 bulan pertama itu kalau laptop rusak dan tidak ada kerusakan fisik nantinya dari service center akan diganti baru, nah kalau second misalkan kerusakan di mesin kita garansi 2 bulan dengan catatan tidak ada tambahan biaya lagi kita garansikan full.”

12. Bagaimana syarat agar mendapat garansi, apakah garansi bisa hangus?

Jawab : “Untuk garansi second atau baru itu ada catatan garansi itu hilang jika kondisi fisik itu rusak, misalkan jatuh dari motor itu kan kelalaian dari user jadi itu tidak bisa digaransikan. Dan di laptop baru juga begitu mas misalkan ada cacat fisik jatuh atau kena air itu tidak kena garansi mas, tapi kalau memang dari garansi itu kendalanya dilaptop tidak ada cacat fisiknya yaa kita garansi seutuhnya. Misalkan kalau laptop baru garansi resmi 2 tahun, jadi selama 1 bulan 2 bulan dan 3 bulan pertama itu kalau laptop rusak dan tidak ada kerusakan fisik nantinya dari service center akan diganti baru, nah kalau second misalkan kerusakan di mesin kita garansi 2 bulan dengan catatan tidak ada tambahan biaya lagi kita garansikan full.”

13. Bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli laptop dilapak anda?

Jawab : “Untuk prosesnya kita menjual kepada pelanggan, misal ke sekolahan jdi kita pakai SOP mas. pertama untuk harga, harganya

berapa trus nanti kan minta pajak nah pajaknya kan 10% dari harga penjualan ya kita anggap saja kita anggap harga laptop itu 6 juta nah pajaknya kan 10% itu jadi 6,6 jt yaudah kita tinggal lihat minta dipajak disini atau mau dari sekolahannya tersendiri, sini juga bisa menerima pajak jadi prosesnya itu untuk laporan ke Bos itu harus dipajak nanti kita menyesuaikan nota dengan pajaknya, totalnya 6,6 juta termasuk pajak yaudah kita pajak tersendiri, nah untuk pajak itu sekolahan sudah tidak perlu mengurus. Kemudian untuk ke pelanggan, kita dari awal udah deal untuk harga laptop itu 6 juta, yaudah kita kasih ke pelanggan 6 juta sesuai dengan nota. Untuk garansi resmi, sini selama 2 tahun bisa membantu menggaransikan ke Asus Centernya gitu”.

14. Kalau untuk laptop *second* bagaimana prosesnya?

Jawab : “Dalam jual beli laptop ini, penjual membolehkan para pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu dari bagian-bagian laptop bekas yang berada dalam toko tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kepada pembeli bahwa laptop bekas tersebut sesuai dengan jenis laptop bekas yang diinginkan oleh pembeli. Apabila pembeli tertarik dengan laptop bekas yang telah di sediakan oleh toko, maka dilakukanlah transaksi pembayaran kepada pengunjung, namun apabila pembeli kurang tertarik dengan laptop yang telah disediakan oleh toko tersebut, maka pembeli boleh membatalkan transaksinya. Dan jika pengunjung tertarik dengan laptop yang

tersedia di toko tetapi merasa harganya tidak sesuai budget nantinya bisa dilakukan negosiasi untuk menentukan harga yang cocok untuk penjual sama pembeli, ini sudah menjadi biasa dan memang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.”

15. Bagaimana sikap penjual dalam menawarkan barang dagangannya terhadap pembeli? Apakah terbilang ramah dan jujur?

Jawab : “Untuk karyawan disini kita mengandalkan dari ramah tamah tanggung jawab dan tidak membedakan pelanggan yang sekiranya membawa motor atau kah mobil atau sepeda ataupun jalan kaki jadi sini setiap ada pelanggan kita selalu bersifat ramah kepada pelanggan itu yang paling utama. Kita tidak membedakan sama siapapun mas diusahakan kita selalu baik kepada siapapun.”

16. Media apa saja yang digunakan untuk penjualan laptop second di toko ini?

Jawab : “Kalau media online ya cuman forum di FB dan WA mas, kalau sejenis rekber kayak bukalapak, tokopedia, shope kita kan kirimnya otomatis ke luar kota kan mas. Misalkan sini ngirim laptop atau barang begituan nanti takutnya kadang ada oknum yang kurang bagus mas jadi kita tidak berani, kalau kita pakai FB dan WA selama kita masih bisa COD atau forum sendiri itu kita yakin bisa sampai dengan selamat.”

17. Apakah ada yang pernah komplain mengenai mengenai laptop yang dijual di toko ini?

Jawab : “Kalau pelanggan komplain ya wajar mas, kita ya cuman mensikapi dengan sebaik mungkin. Misalkan kita dari banyaknya konsumen ada yang pengetahuan tentang komputer itu udah banyak kadang ada yang lagi belajar komputer dan masih awam. Rata2 untuk yang komplain dari yang baru belajar komputer atau masih awam, misalkan cara instal aplikasi tambahan gitu mas kan orangnya yang punya laptop ndak bisa, nah trus komplainnya kesini dikira dari pihak tokonya tidak bisa. Yaa kita tetap menyikapi kita tetap berusaha menjalankan prosedur dari sini, prosedur SOP ya kita mensikapi dengan baik supaya pelanggan itu tetap merasa nyaman disini agar tidak pindah ke toko komputer lain.”

18. Apabila karyawan toko tidak tau tentang spesifikasi dan kondisi dari laptop bagaimana respon yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut, begitu juga jika terdapat pembeli yang akan klaim garansi atau sekedar service laptopnya?

Jawab : “Kalau untuk itu ya mas disini kan ada 3 karyawan misal saya pergi ni mas ada pesanan pemasangan wifi, itu biasanya nanti cuman sisa satu karyawan mas. Nahh kalau misalnya enggak tau tentang kerusakan atau spesifikasi nanti ada 2 (dua) pilihan mas, yang pertama tak suruh nunggu saya datang sekalian ninggal nomor WA (Whatsapps) biar nanti bisa dikabarin kalau saya udah datang atau ditinggal barangnya biar nanti kita cek pas saya udah datang dan

sekalian kita kasih nota sama suruh ninggal nomor WA biar bisa kita hubungin mas.”

Wawancara Pemilik Lapak (Penjual)

Nama : Edwin

Usia : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan toko Senyum Komputer

Alamat : Pedan

Waktu : Hari Senin Tanggal 7 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

Peneliti : “Ini mas saya mau tanya soal jual beli laptop bekas rekondisi, itu biasanya masnya dapat dari mana ya?”

Mas Edwin : “Dodolan secondan po pie mas?”

Peneliti : “Hoo mas, sek secondan”

Mas Edwin : “Yen secondnan kui biasane dari pelanggan, misal e pelanggan kui ngedol barang laptop itu ko wonge biasane ngko dicek siji2 sek mas, enek minus e gak pertama kui ngecek batrai, hardisk, ro LCD sek di cek kui sek aman po ora terus bar kui segel e mas, selama isih segel berarti mesin rung pernah dibongkar. Nah wes dicek kabeh barang e sek meh didol kui kondisi resmi, berarti kui gone pribadi udu gone wonglio, kui hargane ditaksir sesuai karo secondan pasaran ibarate seconan dual core kui 2 juta, nah nek nng kene kan ngedol nek user

2 juta otomatis awak dewe kan beli dari userkan gak sampai 2 juta soal e kan wes gak garansi, iseh ono trobel trobel e kadang yo iseh tambah instal ulang ngono kui mas. Dadine barang itu dicek sek nek semua apik sini beraninya segini nah nek wes dibayar awak dewe bar kui nginstal ulang tros software e diperbarui lagi, tros didisplay dadi sopo sek pengen nuku misalkan konco dewe utowo pelanggan sek ora kenal kui yo bati paling gak yo 200-300 nnti garansi 1 bulan, ibarat e pasaran e dual core 2 juta nah awak dewe nuku kondisi normal yo paling 1,7-1,8 juta ngko awak dewe ngedol 2 juta garansi 1 bulan ngono mas. Ada pula seconan kui ko konco bengkel dadi nek nng kene lagi ora ono barang e ketika ono sek butuh ngko digoleke nek konco bengkel, nah kondisi konco bengkel kui sesama rekan kan podo2 golek rejekine to mas dadine sek penting kono ono turahan nah nng kene yo ono turahan sitik nng hargane yo iseh standar ora larang, hargane yo koyo normal e dagang, kan kene yo ndue relasi konco2 nngdi ndi kan sek kondisi kondisi sek ngono kui.

Nek misalkan barang baru atau laptop baru kene ndue kantor dewe mas dadi sek nyuplai wes ono dewe muk cukup “aku pesen barang iki’ ngko dikirim seko penyedia laptop baru, karo sales sek suplayer e sek murah ndi.”

Penleiti : “Misalkan laptop e dalam kondisi rusak ngono mas, itu tetep nerimo gak mas?”

Mas Edwin : “Nek laptop dalam kondisi mati total (matot) biasane tak kon ninggal sek mas, misalkan ngelebokke isuk kondisi mati total yo wani nuku tapi di tinggal sek, bar kui di cek sek ngko sek isoh dijupuk kan LCD ro hardisk yo di cek LCD ro Hardisk e tok. Nah pasaran hardisk seconan berapa LCD berapa yowes nnti misalkan nek 400 rb po 500 rb ngko gelem orane user e yo balek nek user e mas, “ini beraninya saya cuma 400 atau 500 purun mboten?” nah kalau mau yaudah kondisi mati tetep tak tuku. Dadi kondisi barang mati ngono ora didandani tros dinggo unitan ngono ora mas, yo paling muk go dol dolan dadine koyo mesin e kan isoh dinggo kanibalan dinggo sperpatan, sedangkan LCD ro hardisk ngono didol second, dadi barang rusak ora tak dandani ndak mesakke pelanggan e.”

Peneliti : “Misalkan ada pelanggan yang menawarkan barang mas, nah kebetulan barang e curian itu diterima gak mas?”

Mas Edwin : “Nek aku apal mas dadine nek wong wongan sek dodolan, penjual kui sekirane dudu barang e dewe lagak e ketok. Misalkan gini si A “mas iki aku ngdol hardisk” nah aku mulai curiga mas po meneh nek cah cilik “lha ngopo kok didol hardisk e tok”, ini hardisk e tok sek mislkan ‘wah anu mas wes gak kanggo’ nah kui aku mulai curiga mas. Dan akhir e tak telusuri sek datane kalau hardisk kan mesti ono data, yen misalkan kui data billing kan data billing kan warnet nah aku yakin mesti kui hardisk e curian begitu juga laptop. Misalkan

gini orang menjual laptop dengan catatan mas saya jual laptop kondisinya begini mas, ternyata rusak batrainya mas “lha kenapa kok di jual?” jadi ketika tak cek ini hardisknya rusak mas. Trus ini umpama benerke hardisk biayane 500rb ibarat ngono dadi tak potong 500rb sek, ibarat laptop kui 1,8 hardisk e rusak tapi batraine bener po seh normal, mesin normal, lcd normal muk rusak hardisk e tok, rego hardisk kui 500rb yen diragati 500rb yen ora diragati tak potong 500rb sek pertama kui karo sisan ngecek datane. Dadi pas aku lagi ngecek datane pelanggan kui ketok utowo kui laptop e dewe po laptop colongan, yen laptop e dewe lagak e santai ora kemerungsung nek laptop colongan “mas iki aku ndue laptop iki tak dol sak payune piro mas” nah nek wes ngono aku mulai curiga “lha jejengan njaluk e pinten?” nah ngono wes ketok banget kui mas. Yen laptop e dewe mas iki aku wanine 1,5 mas, mbok diundakke sitik mas ben isoh nggo tuku2 bensin ibarate kan gitu dan akhirnya iki aku reti mas nek iki laptop e dewe dadi ngono mas. Yen laptop e colongan mesti, “yowes sak payune ae mas”, misalkan aku wani sak mene mas, “oh nggih” langsung ngono aku yo curiga, “njaluk e piro mas?” “sak payune ae mas” nah ngono aku wes curiga.”

Peneliti : “oh ya mas, berarti kene nek ada laptop rusak gak dijual dalam bentuk laptop to mas?”

Mas Edwin : “ora mas, yen nek kene ora mas aku wegah mas.”

Peneliti : “berarti dijual e pretelan yo mas?”

Mas Edwin : “hoo mas”. Emang ono sek njawab didandani po, diganti hardisk didol meneh koyo aku mau, mas iki laptop e njenengan hardisk e rusak nek diganti entek 500rb mas meh diragat dewe po pie mas, yo dadine yen dalam kondisi laptop e kui ora rusak mesine tetep tak ragati. Dadi yen LED ne rusak misal e, kan LED larang to mas yowes harga second e berapa tak potong harga LED, ibarat harga pasaran 2 juta tak potong 700 ribu yowes 1,3 juta lha purun mboten.”

Peneliti : “Oh gitu to mas”

Mas Edwin : “tetep tak dol, kecuali mati total (matot) rusak mesin e, yen rusak mesine yo tak nggo pretelan langsung mas ora tak dol, ora tak dandani trus tak dol gitu enggak mas. Gitu mas nek rusak hardisk seh aman.”

Peneliti : “oh ya mas nek garansi barang second disini berapa bulan?”

Mas Edwin : “yeni garansi 1 bulan, dengan catatan aku ngedol barang kui apik. Jadine barang kui bukan sebatas isoh murup muk delok dalam jangka waktu 2-3 bulan kui suloyo atau mati tros dikomplainkan nek kene, aku ndak berpikiran koyo ngono mas. Dadine misalkan aku ngedol barang, yen apik aku yo ngaku ne apik tenan, ora ngerusak pasaran. Trus masa garansi, aku ngkei garansi 1 bulan dadi dalam kurun waktu 1 bulan kui, dadi mato total po keyboard e error atau batraine ngdrop iku tanggung jawab toko kene mas. Nah kan juga kadang dari 1/20 e laptop second itu kan tetep ada kendala mas, jadi pas waktu jualan secondan itu garansi 1 bulan. Misalkan dalam

waktu 1 bulan itu malah laptop e dadi mati digowo rene mas, kan jelas jelas rusak mesine kui mas. Nah aku tep jogo pelanggan, pelangganku kui tuku laptop sek rego larang tur juga njaluk e apik nek laptop mati kan dadi kudu diservice to mesine. Aku menyarankan gini mas, ada dua opsi yang pertama ini kerusakan di mesin jenengan pengen e diganti laptop lain atau kah nunggu mesin yang baru aja atau kah uang e kembali ngono mas. Dadine rung ono sebulan yen malah rusak kui duit e bali yo oleh golekke mesin le seh anyar yo oleh utowo di ijoli laptop sek liyane. Misalkan ono laptop dual core sek podo spek e, serine Asus karo HP regane piro ngono nah ngko nek user ambil e Asus, dalam waktu setengah bulan ko malah mati tak kon rene pilih ganti laptop HP iki opo duit kembali po tak golekke mesine sek pak. Lha ngko mesin e tombok ora mas, mboten pak dadine dalam masa garansi tidak ada biaya tambahan yen koyo keyboard tep tak ganti langsung batrai yo ngono mas, tapi nek LCD ora garansi mas.”

Peneliti : “Oh ngono mas, lha kok isoh?”

Mas Edwin : “Hoo no, dadi ngene mas LCD nek rusak kui mergone cacat fisik ko pemakaian. Mbuh kui tibo po nek jero tas kui ketindihan buku po ketindihan opo kui sek kalah tep LCD ne mas, semua barang elektronik LCD gak garansi, koyo TV anyar ae akeh sek ora garansi kan.”

Peneliti : “Dan LCD monitor ae garansi muk setahun sisane 2 tahun garansi service, itungan e muk sitik tenan yo mas.”

Mas Edwin : “Yen LCD pecah kui ora garansi loh mas kan kesalahan pemakai.”

Peneliti : “Tros opo meneh mas?”

Mas Edwin : “Enek juga 3 bulan yang akan datang ternyata keyboard e ada beberapa tombol yang gak berfungsi, jenenge second kan ora mesti kan mas barang kui kan ono sek awet ono sek kurang sip juga. Misalkan sek second iku 3 bulan ono 3 huruf sek gk fungsi barkui komplain rene, kemarin tanggal pembeliannya ada gak mas dan ternyata ada second otomatis aku mesti tak kei saran bu ini ganti keyboard terus terang udah lepas masa garansi berhubung belum lama udah 3 bulan ini keyboard tak ganti baru tapi kendalanya di keyboardnya bu, misalkan modal keyboard itu termasuk pasang ibarate 200 ribu kan berhubung laptop e beline nek kene dan lagi 3 bulan aku cukup ngomong e. “bu ini keyboardnya harganya 200 ribu udah termasuk pasang tapi jenengan kan beline belom lama ini tak potong 50 ribu ya sini rugi sedikit gak papa” gono mas. Yo biar kono men enteng kene yo ben penak ro pelanggan e gitu mas, yen second ki repot e ngono.

Peneliti : “Sikap e penjual terhadap pelanggan terhitung ramah jujur po ora mas, menurut sampean ro konco-konco?”

Mas Edwin : “Nah yen sek menilai ramah po orane kan tep pelanggan, nek aku tep sebisa mungkin tak maksimalke ben pelanggan kui puas. Dadi

setip uwong sek “ndadakke mas ini kasusnya gini-gini mas, ini rusak apanya ya mas?”. Yo aku tep njawab opo onone, “bu ini alangkah baiknya diganti keyboard diganti batrai nanti normal malih bu.” “lha nanti kumat meneh mboten?” nanti garansinya keyboard 1 bulan batrai 3 bulan gitu. Trus untuk biaya kalau laptopnya pengan bagus ya saya sarankan tep yang diganti ini, tapi kalau ibu cuma pengan bisa ngetik dan batrainya belakangan ya ndak papa bu, yang penting bisa ngetik dulu yang penting sambil ditancapkan listrik kan ngono. Trus untuk penjualan, misalkan mas e pengen tuku router “mas aku ki ndue tonggo nyangkut wifi nah jare tonggoku kon tambahi router mas, neng aku gak reti carane nyeting mas”. Aku yo menyampaikan to “jenengan nderek tonggo niku pun tembung ro tonggone durung, yo njogo mburine mas daripada tonggone reti kecuali cen tonggomu dewe ngomong gak popo nah tros yen pas arep mbok sangkutke iku isoh nyeting ora mas. Yen gak isoh nyeting yo percuma mas sampean beli sekebeli harga 175 ribu sampai dirumah gak bisa seting gk bisa masang jenengan malah rugi” mah aku kan ngkei solusi tak kei omongan koyo ngono sek. Seumpopo aku ora jujur yo barang e langsung tak tawarke ae “ki mas 175 ribu”, nah pembeli takon to “yakin mas iki isoh dipakai mas?”, yo tak jawab “isoh mas”. Tapi kan aku ngkei jawaban jujur “tapi jenengan isoh sek setting mas?” aku kan ngono, “lha cara nya setting gimana mas” takon pelanggane, yo tak jawab “nah sek ribet caranya setting mas temen e jenengan

ada yang bisa gak”, po sodara-saodarane nek enggak yo pihak penyedia layanan provider mas”. Yo tak saranke koe “mending telpon ro penyedia layanan provider kui kon masangke sisan”, tros dijawab ro pembeli “mas mbok koe ae pie” yo tak jawab “yeh aku umpomone sek setting aku mas, aku muk wedi salah soale penyedia internet kan udu ko gonku, tapi gone wong lio. Yo yeh umpamane provider kui ngolehke lha nek ora oleh kan aku sek keno kasus mas”. Nah otomatis aku selalu jujur ngono loh setiap pelanggan moro yo tak maksimalke ben pelanggan kui ora kapok tur meneh mantep, kan kadang ono pelanggan kui sek rewel ngono tros wong-wongan sek model e angel yo aku sebisa mungkin tak alus-alus ke mbuh yo nek kono nesu aku tak nek ngisor sek mas. Selama pelanggan kui komplain nesu nganti muring-murung aku yo muk “nggih pak-nggih pak” nek ngisor sek ngono, sek penting ora ngasi padu lah yeh ngasi psku kan marai elek iki toko mas. Wedine kan ngko ngomong nek wonglio “kae toko iki tak seneni ngene-ngene”, nah yeh awak dewe nek ngisor yo muk “nggih” ngono biasane wes meneng pelanggane. Sek penting nek pelanggan kui ramah wae.

Peneliti : “Dadi yo termasuk takok po njelaske spesifikasi laptop kui kejawab kabeh?”

Mas Edwin : “Hoo tak jawab kabeh.”

Peneliti : “Misalke iki mbien yo cen laptop second tep ngomong second?”

Mas Edwin : “Wong sek golek laptop pun, misal yo “mas aku pengen golek laptop tapi aku seh bingung meh golek sek model koyo pie” nah kui pun tak jawab. Misal ki yo “keperluan e nggo ngopo mas?” pertama kui koyo sekolah bidang opo sek.”

Peneliti : “Berarti yo ngikuti budget ro keperluan yo?”

Mas Edwin : “Nah hoo bener mas, misal user kui kuliah nek jurusan TI semester 3 lah. Yo tak takoni “lha jenengan gambar mboten?” nah jebul user kui keperluan e gak ono go gambar tapi muk ngetik nggon software tok. Bar kui tak takoni “lha pengen beli laptop yang danane berapa mas?”, nah user e pengen sek danane 8 jutaan. Kan tanggung nek 8 jutaan, 8 juta kui nek muk Core i3 yo turah nek Core i5 yo kurang dadine aku yo ngomong nek user to. “mas ini kalau buat Core i3 turah tapi kalau buat Core i5 kurang mas, mending tambahi duit sewu po sakjuta mas, atau gak yang Core i3 nanti yang SSD mas”. Pokoke pelanggan kui tak kei masukan mboh ngko tuku nek kene po ora intine tak kei masukan ae. Po misal nek kuliah e ono gambar-gambar e tak tawake sek Ryzen 5 itu 9.5 juta udah support SSD mas, itu bagus buat tugas sek ada ngambar e mas. Dadine setiap do tekon opo keperluan e dinggo opo tep tak kei masukan.

Peneliti : “Pernah gak mas ada pembeli tapi msih kecil?”

Mas Edwin : “Paling SMP po SMA mas, yen cah SMP po SMA biasne ki do takon, ki kok laptopku ngene mas. Kan do ora mudeng to umur sak mono, yo tak jelaske ae rusak e opo misal keyboard e yo tak jelaske

sek rusak iki trus entek e semene biasane ngono. Biasane do takon wong tuone sek nek ameh benerke soale kan kui barang larang to.

Peneliti : “Proses terjadinya transaksi disini bagaimana mas?”

Mas Edwin : “Penjualan atau service mas?”

Peneliti : “Yaa dua-duanya aja sekalian aja mas”

Mas Edwin : “Seko service didik sek ya, nek servis itu misal laptop mati total kayak gini “mas iki aku ngelebokke laptop mati total” jare user, tak jawab “oh nggih bu ini tak terima dulu” nantine tak kasih tanda terima mas, “lha kiro-kiro piro mas?” yo aku njawab e “ini kerusakan dimesin bu, ya nanti tak cek terlebih dahulu sekiranya kerusakan apa. Nanti kalau mesin itu rata-rata service sama penggantian sperpat itu anggaran 300 rb kalau selebihnya dari itu nanti kulo kabari meneh”. Nah mau kan entek 300 rb to, kui dilanjut sek po digarap sek kan ngasi isoh murup. Misal wes isoh murup mesine ternyata sek keno batraine, yo aku ngabari sek “bu ini batrainya rusak ki bu, udah bisa nyala tapi batrainya rusak ini sekalian diganti atau enggak”. Ternyata user e gak gelem diganti yowes kan dadi total e 300 sek mau sek service mesin tok, nah bar kui tak jelaske nek garansi mesin e itu 1 bulan itu nanti kalau troubel tinggal datang ke toko. Habis itu aku minta nota pengambilan to, trus ngko tak tulis nek notane garansi dari tanggal sekian sampai sekian. Misalkan ko penjualan ki, ono sek meh tuku mouse nggi kantor ki

yowes langsung gaweke nota misalkan 60 rb yo tulis 60 ribu trus nek minta ppn yo tulis ae ppn e piro ngono mas.

Peneliti : “Misal ada pelanggan mau jual laptop, biasanya dari masnya sering tanyain gak itu dijual karna apa?”

Mas Edwin : “Yo tetep tak takoni kabeh mas.”

Peneliti : “Ada yang terpaksa koyo BU ngono gak mas?”

Mas Edwin : “Yo paling nek sek ngomong BU kui jarang mas, tapi onone biasane do nggo biaya keseharian mas koyo bayar sekolah, nggo golek maem ngono kui sih mas roto-roto.”

Peneliti : “Ono gak mas pembeli nek kene sek tuku laptop dinggo *hacking* atau yang merugikan?”

Mas Edwin : “Nek nang kene enggak mas, tapi kemungkinan kalau dikota iya mas.”

Peneliti : “Berarti disini laptop yang dijual bermanfaat semua ya mas? kayak buat sekolah, kerja, belajar ngono?”

Mas Edwin : “Hoo mas bener. Nek kene sek tak jual bermanfaat kabeh, ora sek penting tak dol trus untung barkui entok duit ngono ora mas. Intine ora koyo wong lio mas, nek koyo wonglio kan ono sek misal laptop mati mbuh pie carane kudu urip barkui didol pokoke golek untung sek maksimal mungkin. Nek disini aku ndak ngono mas, nng kene santai sak tekane ae mas.”

Wawancara Pengunjung (Pembeli)

Nama : Hilmi Rosyid

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Troketon

Waktu : Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB

Tempat : Kediaman

1. Apakah anada mengetahui tentang barang atau laptop rekondisi?

Jawab : “Saya tau cuma artinya rekondisi tapi untuk laptop dari toko itu barang rekondisi atau enggak ya saya gak tau mas.”

2. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Kalau dilihat dari spesifikasi ya laptopnya saya kurang tau sih mas, tapi setidaknya saya paham sedikit, toh kebutuhan juga cuman buat kuliah online sama ngerjain tugas mas. Jadi untuk spesifikasinya gak harus bagus-bagus banget.”

3. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Enggak sih mas, soalnya waktu itu seri laptop yang tak beli unitnya banyak gitu jadi ya saya disuruh milih sendiri sama barangnya random mas, ada yang kondisi fisik kurang bagus tapi hardware bagus ada yang enggak.”

4. Bagaimana sikap pemilik toko kepada pembeli atau konsumen?

Jawab : “Kalo dari laptopnya lumayan puas, cuma pelayanannya yg kurang puas. Sikapnya yang jelas kurang mas, terus saya sebagai pembeli kayak dicuekin disuruh milih laptopnya sendiri padahal saya kurang paham tentang laptop, yo setidaknya dari pihak toko kasih saran rekomendasi mana laptop yang bagus karenakan mereka lebih tau. Ya Cuma itu aja sih mas sisanya okeoke aja.”

5. Apakah sewaktu membeli laptop pembeli diberikan kesempatan untuk mengecek laptop tersebut, dan bagaimana caranya?

Jawab : “Iya mas dikasih, malah aku suruh milih laptopnya sendiri.”

6. Apakah ketika membeli laptop rekondisi, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Kalau untuk keluhan ya cuman engsel layar laptop udah goyang gitu kayak udah gak kokoh, ya mungkin saya kurang teliti pas milih aja, sama ada deadpixel dipojok atas sisanya aman aja mas.”

7. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian laptop baru?

Jawab : “Dapat mas selama sebulan.”

8. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas?

Jawab : “Jadi pas itu aku lihat-lihat difacebook mas, nyari laptop rentang harga 2-3 jutaan. Nah habis itu tak sortir mana yang cocok mas, kebetulan pas datang ke toko lihat laptopnya kok cocok. Trus dikasih

lihat laptopnya, tak kira cuma satu mas ternyata ada belasan laptop, nah pas itu aku disuruh milih-milih sendiri, kata yang jaga itu gini masnya monggo dipilih aja mana yang cocok nanti kalo kita yang milihin takutnya kurang cocok. Yaudah aku pilih-pilih sekalian tanya-tanya sama nego hargalah mas.”

9. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Untuk penggunaan saya cuma pakai buat kuliah online aja mas.”

10. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Alasan ya karena murah sama kebetulan laptopnya cocok dari bentuknya mas, teros dengan harga segitu laptopnya modelannya kayak bukan laptop harga murah mas.”

11. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Ya itu tadi mas palingan dari toko lain atau pelanggan lain mas, kata temenku laptopku itu bekas tapi barang import mas, teros katanya harus hati-hati nanti kalo rusak hardwarenya susah carinya.”

Nama : Taufik Randi

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pedan

Waktu : Hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB

Tempat : Kediaman

1. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Ya saya dikit-dikit tahu mas dari internet dan tanya-tanya temen kalau buat detailnya ya saya kurang tau mas”

2. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Pas waktu saya datang dari pihak penjual ya hanya menunjukkan barangnya saja, mereka tidak langsung memberikan informasi barangnya. Mereka hanya memberikan informasi ketika saya tanya-tanya barang tersebut.”

3. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya?

Jawab : “Ya kaya gitulah mas, normalnya orang konterlah. Pasti bagus-bagusin barangnya, jangan ampe kena tipu mas, jangan percaya omongan penjual, harus cek sendiri pokoknya nyampe bener-bener yakin barang itu beneran bagus. Masnya sendiri kalau jual barangnya kan gitu juga to.”

4. Apakah ketika membeli laptop second, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Kalau sampai sekarang belum mas, mungkin emang saya dapet barangnya yang bagus, kan namanya barang bekas itu kayak untung-

untungankan mas, kadang dapat bagus kadang ada yang cepat rusak.”

5. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Ya buat kuliah online aja mas sama nugas.”

6. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Saya dapet garansi 1 bulan dari tokonya mas, kalau ada yang rusak nanti ditanggung sama pihak toko kecuali LCD itu gak masuk garansi mas.”

7. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Ya karena yang jelas budget mas, soalnya barangnya murah-murah dibanding toko lain.”

8. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “Yaa saya cuman orang awam mas, jadinya kurang tau tentang kayak gitu”

9. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas rekondisi di toko Senyum Komputer?

Jawab : “Ya kayak toko pada umumnya mas, datang ke toko cek barang kalau cocok bayar kalau enggak ya cari toko lain sama dapet nota pembelian buat syarat garansi.”

10. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Yaa saya pribadi gak tau mas, kalau laptop bekas bisa aja ya dari konsumen lain yang jual laptop disitu mas itu aja yang saya tau. Masalah pengguna sebelumnya pernah rusak atau diganti yang tau hanya pihak toko.”

Nama : Ridho.

Usia : 25 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Desainer Percetakan.

Alamat : Karangdowo.

Waktu : Hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 12.00 WIB.

Tempat : Percetakan Artamedia.

1. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Kalau saya sebagai orang awam nih mas, cuman sekedar tau aja yang penting penampilan mulus saya beranggapan itu pasti masih bagus.”

2. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Jadi dari penjualnya itu cuma jelasin kondisi laptopnya bagus-bagus aja mas, cuman kurang tau kalau misalnya ada kecacatan atau enggakny jdi gitu mas.”

3. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya?

Jawab : “Kalau kemarin saya beli itu mas, ya biasa aja sih mas cuman ya kayak gimana ya mas karna penjual ya pastinya bersikap ramah to mas. Tapi ya gak ramah banget gak jutek-jutek banget ya biasa aja mas intinya.”

4. Apakah ketika membeli laptop second, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Untuk keluhan sebenarnya pas membeli laptop itu ya ada cacat fisik mas, kayak lecet-lecet ya bagi saya mungkin itu wajar sih mas namanya juga laptop second. Cuman untuk sebulan setelah pemakaian jadi agak lemot mas.”

5. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Untuk keperluan kerja mas, kan saya kerja didesain grafis ya kegunaannya untuk desain-desain gitu mas. Dan karna untuk kerjaan saya butuh laptop yang tidak lemot mas, tapi kemarin malah sempet lemot laptopnya.”

6. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Jadi kemarin pas beli laptop kata penjualnya garansi dari toko itu 1 bulan mas, jadi kalau kenapa-napa kayak mesinnya rusak tiba-tiba disuruh dateng aja kesana buat garansi.”

7. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Yaa disini agak kampung mas dan toko laptop pun disini jarang banget mas mau gak mau ya beli disana mas. Dari pada ke kota agak jauh trus nanti keluar uang bensin kan jadinya nambah biaya kan mas.”

8. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “Wahh saya ndak paham begituan mas”

9. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas rekondisi di toko Senyum Komputer?

Jawab : “Jadi kemarin saya beli kesana ni mas kan saya desainer, ya saya tanya kepenjualnya untuk laptop yang cocok untuk desain grafis kan mas. Nahh habis itu saya dikasih laptop ini mas ya akhirnya saya beli mas karna penjualnya katanya cocok banget buat desain karna spesifikasinya bagus, tapi ya walaupun lecet dikit tetap saya ambil mas karna saya masih awam tentang laptop saya manut aja.”

10. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Dari saya sendiri ndak paham mas, tapi ni ya mas mungkin dari ornag-orang yang jual laptopnya disitu. Orang lagi butuh uang trus jual laptopnya disitu ya mungkin asal laptopnya dari situ mas.”

Nama : Wahyu Prasetyo

Usia : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pedan

Waktu : Hari Kamis Tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 14.00

Tempat : Kediaman

1. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Ya kalau untuk spesifikasi laptopnya saya kurang terlalu paham mas, mungkin kalau garis besarnya kayak ram habis itu prosesor itu mungkin secara umum saya sedikit paham, cuman kalau secara konsisi saya kurang begitu bisa mengecek.”

2. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Ketika saya datang ke tokonya itu malah penjualnya itu pasif mas, jadi saya awalnya datang lihat-lihat tapi penjualnya kayak cuman “bilang nyari apa mas” gitu mas dan tak jelasin kalau saya butuh laptop untuk lebutuhan kuliah sama sedikit edit-edit untuk keperluan berorganisasi. Nah setelah saya tanya masnya baru sedikit jelaskan spesifikasi umumlah dengan kondisi yang masih bagus seperti itu mas.”

3. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya?

Jawab : “Pas saya itu ya seperti penjual pada umumnya mas, cuman kalau dilihat-lihat saya kurang percaya karena respon masnya tadi itu kurang aktiflah untuk menjelaskan kondisi laptop saya. Padahal saya sebelumnya sudah pesan kalau ingin nyari laptop untuk kebutuhan kuliah sama editing kecil-kecil lah mas buat organisasi, contohnya ya ketika saya nanya laptop yang intel i5 sama yang ramnya 8gb itu masnya kayak sekedar ngasih pilihannya ini-ini aja mas gitu padahal kan yang namanya laptop bekas ya pinginnya kita sebagai pembeli dijelaskan sedetail mungkin gimana kondisinya terus minusnya apa aja sama mungkin ada beberapa laptop yang kondisi luarnya tidak mulus mas, ada lecet-lecetnya tetapi penjualnya cuman bilang kayak namanya laptop bekas ya mas pasti ada yang namanya beret lecet gitu mas.”

4. Apakah ketika membeli laptop second, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Pas saya pakai 2 bulan kalau gak salah mas, itu laptopnya mati tiba-tiba ya saya enggak tau ya mas soalnya saya cuman paham sekedar spesifikasi umumlah tapi kalau kendala seperti ini saya gak paham. Ya kemarin tak bawa ke tokonya mas kok baru 2 bulan kok ada kerusakan, ya sedikitnya saya minta tanggung jawab ke tokonya, terus pas dicek yang rusak itu ramnya kemudian yaudah mas habis itu tak ganti sekalian disitu kurang lebih habisnya 400 ribuan kalau gak salah, ya itu aja sih mas kendalanya untuk yang lainnya masih normal mas.”

5. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Ya seperti yang saya bilang tadi mas, saya butuh laptop untuk kebutuhan kuliah ya karena namanya kuliahkan banyak tugas sama itu kebutuhan edit saya kan juga ikut organisasi mas kebetulan saya dibagian bidang media jadi otomatis edit-edit kecil saya butuh mas.”

6. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Kemarin itu pas beli saya juga sedikit tertarik karena sana juga memberikan garansi kurang lebih 1 bulan kalau gak salah, jadi nanti diberi nota buat klaim garansi kalau ada kerusakan.”

7. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Karena mungkin disana harganya rada miring ya mas, soalnya kalau dibandingin dari toko-toko yang lain memang disitu harganya lebih murah dibandingkan yang lainnya. Kemudian saya nentuin disitu aja belinya tapi malah gak beruntung mas.”

8. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “Laptop rekonsisi ya mas, kurang begitu paham sih mas cuman yang saya tau kalau laptop second itu mungkin ketika orang jual laptop ada minusnya dan mungkin dari pihak penjual juga kayak memperbaiki mas nah mungkin banyak yang kayak gitu mas.”

9. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas rekondisi di toko Senyum Komputer?

Jawab : “Kemarin itu saya sebelumnya datang ke toko itu saya lihat-lihat dulu mas dari facebook kemudian saya kontakkan mas itu kan ada kontak terteranya. Kemudian saya wa tokonya untuk tanya-tanya ada enggak laptop yang kiranya laptop yang bisa buat kuliah sama editing terus kata masnya ada, kemudian saya datang ketoko buat cek baranglah mas dan ketika pas cek barang taunya ya bagus terus harganya miringkan mas ditoko tersebut yaudah saya ambil aja karena memang butuh dan murahkan mas jadi saya tertarik tapi untuk kedepannya ketika sudah pengen upgrade yang baru ya saya jual lagi.”

10. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Waduh kalau darimana saya kurang tau mas, cuman yang jelas dari sana menyediakan jual beli laptop. Orang yang jual laptop disitu terus diiklankan mas.”

Nama : Miftahul Ammar

Usia : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Tambakboyo

Waktu : Hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 17.00 WIB

Tempat : Kediaman

1. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Kalo spesifikasi untuk aku sendiri sih kurang tau ya mas, maksudnya ya kurang tau mendetail gitu cuman kemarin sebelum beli sempet sih tanya-tanya ke teman mas.”

2. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Ya kalau tentang spesifikasi sama kondisi cuma dijelasin sekilas aja enggak terlalu detail, cuman sambil dibilangin kalau mau nyoba sendiri atau mau ngecek itu boleh langsung dicek-cek sendiri mas.”

3. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya?

Jawab : “Ya kalau kemarin sih saya rasa biasa-biasa aja sih mas, ya pokoknya kalau saya tanya ya dijawab tapi nek menurutku namanya penjual pasti nyari untung to mas, jadi bisa dibilang nyari aman mas waktu jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Apalagi laptop bekas jadikan ya bisa dibilang bejo-bejoan mas kadang bagus kadang enggak juga to mas tapi kalau menurutku sih hal yang lumrah, ya wajar lah untuk kegiatan jual beli dipasaran barang bekas kayak gini, jadi ya pinter-pinteran milih aja mas ya pokoke sebisa mungkin gak

terlalu percaya banget sama kondisi barangnya jadi emang ketika mau beli barang bekas kayak laptop ini ya harus bener-bener detail ngecek laptopnya sebelum nanti beli mas.”

4. Apakah sewaktu membeli laptop pembeli diberikan kesempatan untuk mengecek laptop tersebut, dan bagaimana caranya?

Jawab : “Yo pas aku mau beli itu pokoke masnya itu udah bilang kayak suruh ngecek-ngecek sendiri gitu, jadi yo saya juga ngecek tapi karena saya enggak terlalu paham detail tadi karena cuman modal tanya-tanya temen ya cuman tak buka aplikasi-aplikasi yang support untuk kebutuhan saya sama ngecek lemot atau enggaknya laptop dah cuman gitu aja sih mas.”

5. Apakah ketika membeli laptop second, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Nek menurutku ada beberapa keluhan sih mas, ya kayak laptopnya jadai agak lemot terus yo karena mungkin masih pakai hardisk terus ramnya kecil cuman 4 gb, jadi lapotpnya lemot tapi untuk sisanya ya normal-normal aja sih mas.”

6. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Tak pakai buat kuliah aja sih mas ya sesuai kebutuhan aja karena emang saya mahasiswa terus ya sama buat refreshing aja mas palingan kayak main game sama nonton film.”

7. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Kalau untuk garansi dapet kok mas, ada garansi 1 bulan nanti kalau ada yang rusak selama masih sebulan tinggal langsung dibawa ke tokonya sana mas, sek penting kata masnya jangan sampai jatuh sama kena air aja, jadi ya lumayanlah dari pada ditoko lain sek rata-rata garansinya cuma seminggu.”

8. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Karna emang cocok teros spesifikasinya laptopnya yang kemarin stocknya ada itu sesuai sama yang tak butuhin mas, kan lumayan bisa buat main game jadi enggak cuman buat kegiatan kuliah tok tapi ya sekaligus buat refreshing main game. Terus pas tanya-tanya kata sek jaga toko ini laptop rekomen, dari segi harga lumayan murah dibandingkan laptop ditoko lain yang sama speknya mas.”

9. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “Wah kurang tau sih mas kalau itu, mungkin ini kan namanya laptop bekas dan pasti ada aja yang rusak to mas. Nah yang rusak pastinya dibenerin tapi ya kalau pastinya tentang rekondisi enggak tau mas, tauku pokoke dibenerin sek dari penjualnya terus dicek-cek dulu baru nanti dijual ke konsumen, kurang lebih kayak gitu mas yang tak tau.”

10. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas rekondisi di toko Senyum Komputer?

Jawab : “Kalau proses jual belinya ya hampir sama kayak jual beli di toko-toko itu mas, pokoke saya datang ke toko terus tanya-tanya laptop yang bisa nunjang kegiatan saya buat kuliah terus bisa kuat ngegame kayak gimana gitu to. Terus masnya ngasih saran laptop merek HP yang harganya agak murah soale emang keluaran agak lama terus ya pas tak cek rasanya cocok juga minim lecet, sama fisiknya gak terlalu kelihatan kayak laptop-laptop lama gitu mas ya terus tak ambil aja. Sama ini mas sempet ditawarkan kalau mau ganti ssd 120gb nanti enggak kena biaya tambahan tapi enggak tak ambil tawaran e sih mas untuk sekarang tak rasa cukup kayak gini ajatak ngambil barang e tok enggak nambah apa-apa.”

11. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Saya sih kurang tau ya mas, soalnya kalau menurutku taunya konsumen itu ya pokoknya tokonya itu ngejual barang bekas yaudah yo saya cukup tau kalau disitu itu barang-barangnya murah karena memang barang bekas gitu aja mas.”

12. Ketika membeli laptop kelengkapan atau aksesorisnya lengkap tidak, dan apakah dapat bonus?

Jawab : “Kelengkapannya cuma dapet laptopnya, charger ya barang intinya sama dari toko dapet bonus tas aja.”

Nama : Zidan

Usia : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Sobayan

Waktu : Hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB.

Tempat : Kediaman

1. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Sedikit tau sih mas kalau spesifikasi, paling yo kalau cuman laptop i5 pasti bagus terus ram gede sama vga gede yang penting bisa kuat buat main game mas.”

2. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Spesifikasinya kalau sampai detail laptop itu enggak mas paling cuman dasar-dasarnya aja kalau laptop i5 kan konsisinya gimana terus laptopnya gimana ya cuma gitu.”

3. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya?

Jawab : “Kalau selama aku beli laptop yo kurang terbuka sih mas karena kemarin pas tak tanyain spesifikasinya malah disuruh lihat iklannya

di facebooknya yg jual mas kayak gitu, lha kan harusnya kalau orang yang jual tau spesifikasinya minimal ya paham speknya mas.”

4. Apakah sewaktu membeli laptop pembeli diberikan kesempatan untuk mengecek laptop tersebut, dan bagaimana caranya?

Jawab : “Iya mas aku pas beli itu ya ngecek-ngecek biasa sih mas, kayak gimana kondisinya terus kayak speknya kayak gimana tapi yo aku ndak terlalu paham jadi yo ngecek asal aja mas.”

5. Apakah ketika membeli laptop second, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Nek kemarin pas beli enggak ada sih mas tapi ya kalau minus itu cuman dicovernya aja ya lecet bentet mas, tapikan kalau hargane gak dikurangi yo gimana gitu yo mas. Ya harusnya kalau ada minusnya ya harganya lebih miringlah bisa dinego.”

6. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Kalau tanya kegunaannya ya palingan buat kuliah sama main game paling cuman nanti mabar sama temen-temen mas gitu tok kok.”

7. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Oh ada mas garansinya tapi ya itu cuman sebulan tapi ya pengennya itu ya bisa lebihlah, kan kalau laptop-laptop bekas kayak

ada partisi yang udah diganti jadi nantinya bisa lebih tau lah kalau kita pakai rusaknya itu apa aja, jadi bener-bener bagus enggak laptopnya.”

8. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Kalau alasannya udah ngincer laptop itu mas dan kebetulan cuman ada disini, jadinya kayak pengennya itu terus adanya disini yaudah beli disini aja.”

9. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “Gak paham mas kalau laptop rekondisi itu apa nek saya ya pengen tuku bekas aja mas.”

10. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas?

jawab : “Awalnya kemarin itu saya cari di facebook mas, tanya-tanya digrup ya tanya laptop seri ini merek ini terus ada yang posting dan kemarin itu ada ditoko ini mas. Terus tak wa tanya-tanya barangnya ya kayak tanya biasa gitu mas kaya mau beli kebetulan pas toko ini barangnya ada dan lihat barang diiklannya kok meyakinkan, yaudah langsung ngecek datang ke tokonya emang dari awal udah ngincer laptop ini mas jadinya ya pengen nyari banget speknya yang ini.”

11. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Kalau asalnya kurang paham mas tapi ya paling dari konsumen yang ngejual to mas trus dijual lagi sama tokonya kayak gitu.”

12. Ketika membeli laptop kelengkapan atau aksesorisnya lengkap tidak, dan apakah dapat bonus?

Jawab : “Kalau kelengkapannya termasuk lengkap sih mas, laptop charger dapet tas juga sama kerdusnya masih ada.”

Nama : Bagas Kurniawan

Usia : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Ceper

Waktu : Hari Minggu Tanggal 8 Agustus 2021 Pukul 18.00 WIB

Tempat : Kediaman

1. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Ya saya hanya sebatas paham aja, paling yang penting Cuma procesor selebihnya lihat-lihat review youtube mas gitu.”

2. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Penjualnya sebatas ngasih tau aja sih mas, tapi seingat saya enggak detail ya mas paling procesornya core i5 trus ram 8gb gitu tok sih mas terus sama kondisi laptop sekitar 80% lah mas gitu aja mas ngasih taunya.”

3. Menurut anda, bagaimana sikap para penjual di sana? Apakah terbilang ramah dan terpercaya?

Jawab : “Bisa dibilang ya biasa aja sih mas, waktu itu pas saya beli itu kalau saya nanya baru dijawab nah kalau saya lagi ngotak atik atau lagi ngecek itu ya nggak nanya apa-apa ya udah cuma sebatas dibiarin aja. Mungkin masalahnya karna itu dia hanya penjaga ya mas jadi bukan teknisi sehingga mungkin dia sama kayak kita gak terlalu paham tentang detail laptop tersebut.”

4. Apakah sewaktu membeli laptop pembeli diberikan kesempatan untuk mengecek laptop tersebut, dan bagaimana caranya?

Jawab : “Iyo mas.”

5. Apakah ketika membeli laptop second, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Ya nek dibilang sih yang tak beli itu kualitasnya lumayan sih mas, wong udah tak pakai satu tahun lebih inidari segi kenyamanan sama kelancaran aman-aman aja. Ning cuman minusnya dulu itu saya lupa enggak nanya batrainya itu ori atau engga, soalnya selama ini aku make udah berapa bulan ini drop jadi cepet banget mas habis e.”

6. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Ya kalau untuk sekarang ini saya pakenya standar-standar aja sih mas, paling Cuma buat nugas paling kalau ada kerjaan ya ngedit video tipis-tipis lah mas.”

7. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Kemarin sih yang jaga itu katanya dapet garansi, tapi garansi toko aja mas kayaknya sebulan bilanganya kalau ada masalah tinggal langsung dibawa aja ke tokonya biar nanti dicek sama teknisinya sana.”

8. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Ya karena laptop saya yang lama itu udah enggak bagus kalau dibuat kerja dibuat ngerjain skripsi tu mas, kayak ngelag-ngelag gitu. Ya saya sendiri cuma lihat di youtube, modal lihat di youtube wah kayaknya laptop ini spesifikasinya lebih tinggi akhirnya langsung dateng ke toko.”

9. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “bagian kayak gitu aku gak paham sama sekali e mas.”

10. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli laptop bekas?

Jawab : “Ya itu cuma saya dateng ke toko terus ada masnya yang jaga itu, terus saya nanya aja ke masnya kira-kira laptop second kisaran 4 –

5 jutaan untuk keperluan ngarap tugas sama edit-edit video gitu. Nah terus masnya itu langsung ngasih beberapa laptop pilihanya.”

11. Apakah anda mengetahui dari mana asal laptop yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Mungkin ya cuma dari orang lain to mas, laptopnya dijual ke toko itu toh tokonya juga menerima jual beli laptop segala kondisi mungkin dari situ terus diperbaiki atau dipoles lagi sama tokonya terus dijual kembali.”

12. Ketika membeli laptop kelengkapan atau aksesorisnya lengkap tidak, dan apakah dapat bonus?

Jawab : “Waktu itu sih enggak dapet sih mas, cuma dapet laptop sama charger doang yo namanya laptop bekas mestine kondisinya gak lengkap mas, kalau saya sih mas yang penting ori aja mas bisa dipake buat kerja sama ngerjain tugas aja.”

Nama : Irfan Wiaksono

Usia : 23

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Ceper

Waktu : Hari Selasa 12 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB

Tempat : Kediaman

1. Apakah anda mengetahui tentang laptop rekondisi?

Jawab : “Iya tau mas, cuman hanya sepintas aja itu juga membaca dari artikel tidak tau secara detailnya.”

2. Apakah anda mengetahui spesifikasi laptop?

Jawab : “Iya sebelumnya saya memang kalo membeli laptop bekas itu sedikit mencari referensi di internet, cuman saat mencari di toko tersebut ternyata tidak ada laptop yang saya cari cuman saya diarahkan oleh penjual itu untuk memilih sendiri dan saya melihat kertas kecil gitu isinya ada tulisan spesifikasi singkat, akhirnya saya memilih laptop tersebut.”

3. Apakah penjual memberikan spesifikasi dan menjelaskan kondisi laptop yang diperjual belikan?

Jawab : “Ya sebelumnya kalau penjualnya tidak menjelaskan kalau ditanya, karna dari penjualnya sendiri hanya mempersilahkan dari saya sendiri untuk memilih laptop-laptop yang sekiranya dari saya cocok dan memang telah tertulis spesifikasi singkat namun karna saya juga sedikit mengetahui untuk mengecek komputer gitu, akhirnya saya bertanya untuk membuka laptop tersebut dan akhirnya membuka dxdiag dan lain sebagainya.”

4. Bagaimana sikap pemilik toko kepada pembeli atau konsumen?

Jawab : “Kalo saya merasa sih dari penjual acuh takacuh ya mas, karna saya merasa masih awam gitu untuk bisa mengetahui mana laptop yang sekiranya bagus atau tidak. Dan dari penjual itu hanya

mempersilahkan saya untuk memilih sendiri dan karna saya juga tidak tau mana yang sekiranya laptop yang cocok dengan budget saya kemudian yang sekiranya bagus untuk kebutuhan saya tidak dijelaskan secara detail oleh penjualnya.”

5. Apakah sewaktu membeli laptop pembeli diberikan kesempatan untuk mengecek laptop tersebut, dan bagaimana caranya?

Jawab : “Ya kebetulan diperbolehkan untuk dicoba kemudian saya membuka beberapa aplikasi dan saat disitu lancar.”

6. Apakah ketika membeli laptop rekondisi, anda memiliki keluhan?

Jawab : “Iya sempet beberapa kali itu laptopnya ngehang dan saya juga kurang tau masalahnya dimana dan sering kali overheat, saya juga kurang paham kan karna mengecek suku cadang laptop mungkin apakah laptop sebut pernah diganti atau tidak saya juga kurang paham jadi saya hanya memeriksa singkat aja dengan aplikasi yang sekiranya bisa mengetahui ya mungkin detail batrai dan lain-lain.

Kalau misalkan untuk apakah suku cadangnya sudah diganti atau tidak saya juga kurang paham dan saya enggak paham dari mana masalah atau kerusakan tersebut gitu asalnya.”

7. Apakah ketika membeli laptop anda mendapat jaminan berupa service, garansi, pengembalian uang sepenuhnya atau mungkin pengembalian sebagian uang?

Jawab : “Ya kebetulan dari toko tersebut memberikan garansi toko itu selama sebulan.”

8. Berdasar pengalaman anda, bagaimana proses terjadinya jual beli barang bekas?

Jawab : “Pertama tentunya saya datengkan trus saya bertanya, kemudian disilahkan sari penjual itu untuk saya memilih kemudian juga tertera harga dan spesifikasi singkatnya. Dan setelah melihat beberapa saya tertarik dengan laptop yang akhirnya saya beli itu trus saya minta tolong kepada penjualnya untuk saya coba cek gitu dan diperbolehkan kemudian akhirnya setelah saya merasa enggak ada kendala akhirnya saya deal dan saya bayar.”

9. Apakah kegunaan laptop yang anda beli dari toko tersebut, dan apakah laptop yang anda beli bermanfaat dengan baik bagi anda?

Jawab : “Kalau dari saya sih sebenarnya ya saya enggak monoton sih orangnya gak muluk-muluk juga paling ya kayak standar buat aplikasi office kemudian untuk mengerjakan projek kuliah, tugas kemudian mungkin beberapa kali untuk nonton film sebagai hiburan dan main game mas.”

10. Apa alasan anda membeli laptop di toko tersebut?

Jawab : “Alasan saya yang pertama dari fisiknya dulu ya itu saya lihat lebih mending gitu dibanding laptop-laptop second yang lain, nah terus dari spesifikasi juga masuk dengan kebutuhan saya gitu mas, akhirnya ya saya membeli laptop tersebut.”

11. Apakah anda mengetahui dari mana asal barang yang dijualbelikan di toko ini?

Jawab : “Nah kalau asal laptop tersebut saya kurang tau ya karna saya positif thinking mungkin kan dari jual beli di toko itu sebelumnya ada yang mungkin butuh uang kemudian dijual ditoko akhirnya juga dipasang di toko untuk dapat dijual ke konsumen akhirnya saya juga beli kalo untuk asal usulnya saya kurang begitu paham.”

12. Ketika membeli laptop kelengkapan atau aksesorisnya lengkap tidak, dan apakah dapat bonus?

Jawab : “Nah kemudian kalau dari saya sendiri ya kebetulan waktu itu dapat laptop atau unitnya trus charger sama bonus tas, cuman tasnya itu enggak sesuai dengan merek laptop yang saya beli gitu jadi kayak ada tambahan sendiri gitu mas.”

Wawancara Pengunjung (Menjual)

Nama : Dimas

Usia : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Driver Ojek Online

Alamat : Pedan

Waktu : Hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 16.00

Tempat : Kediannya

1. Apakah pernah menjual atau membeli laptop di Toko Senyum Komputer?

Jawab : “Pernah mas, kebetulan pas itu laptopku rusak tros tak jual di toko itu mas”

2. Bisa ceritakan bagaimana proses menjual laptopnya?

Jawab : “Pas itu laptopku kan tiba-tiba mati mas, kayaknya mati total soale sebelum-sebelumnya emang udah ngerasa nek laptop e wes mulai sering error. Nah trus dari pada laptop e nganggur gak bisa dipake, pas itu coba tak tawarke nek toko laptop mas dan kebetulan tokone mau nerima laptopku. Trus proses e laptop ku tak bawa ke toko to mas trus tak jelasin nek laptopku tiba-tiba mati nek dijual bisa gak mas, aku ngomong gitu nek tokone. Nah tros sama sek punya toko laptopku dicek sek mas meh dilihat seberapa parah rusak e, pas setelah dicek ternyata kerusakan e bagian mainboard dan bisa diperbaiki tapi gak lama sama bakal keluar uang agak mahal mas,

habis itu aku tanya kira-kira kalau tak jual laku gak mas, kata penjual e bisa tapi gak mahal mas. karna aku yo butuh dana buat ganti laptop to mas, yo tak trima ae tawaran dari pihak tokone mas.”

3. Untuk harga ketika menjual laptopnya kisaran dapat harga berapa?

Jawab : “Kisaran 400an kalau gak salah mas, tapi sempet nego-negoan harga mas, kan laptop e speknya agak baru yo bukan spek sek lama to mas, jadi aku minta harga sek lebih mas tapi yo akhir e dapat hargane cma segitu tok mas.”

4. Bagaimana sikap penjualnya ramah atau jujur tidak?

Jawab : “Biasa aja mas kayak penjual pada umum e sih mas tapi nek jujur kayaknya jujur mas soale pas njelasin kerusakan laptopku dijelasin kerusakannya bagian mananya tros habis dananya berapaa kalau di perbaiki, ditambah emang aku wes ngerasa nek laptop ku ki akeh kerusakan e mas.”

Nama : Fuuad

Usia : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ceper

Waktu : Hari Sabtu Tanggal 7 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB

Tempat : Kediaman

1. Apakah pernah menjual atau membeli laptop di Toko Senyum Komputer?

Jawab : “Pernah mas, pas itu saya mau jual laptopku soalnya emang pengen ganti laptop mas.”

2. Bisa ceritakan bagaimana proses menjual laptopnya?

Jawab : “Awalnya aku WA sama pihak tokonya dulu mas, tanya-tanya kalau laptopku tak jual bisa enggak. Ternyata tokonya mau nerima trus tokonya minta dikasih tau spek sama kondisi laptop ada minus atau enggak mas. Yo aku bilang speknya ini kondisi masih normal gitu to mas, nah habis itu di kasih tau harganya kisaran segini tapi kalo dicek ada minus bisa ngurang harganya sama katanya kalau mau jual lebih enak dibawa langsung ke toko aja. Habis itu besoknya tak bawa ke tokonya trus dicek laptopku mas, bar dicek kata penjual e laptopku ada minus dihardisk yang kesehatannya udah gak bagus. Trus pihak tokone nawarin kalo mau dijual segini harganya mas, yo aku kan emang butuh uang cepet to mas jadi yo tak terima ae tawarannya.”

3. Untuk harga ketika menjual laptopnya kisaran dapat harga berapa?

Jawab : “Kisaran 1,5 juta lah mas, kataku yo agak lumayan lah walaupun pengenku agak lebih sih soal e kan emang duitnya mau buat ganti laptop sek anyar.”

4. Bagaimana sikap penjualnya dalam menjelaskan kondisi laptopnya, ramah atau jujur tidak?

Jawab : “Nek menurutku mas, yo rodo apikan mas sana juga njelasin nek hardiskku memang udah agak rusak pake aplikasi buat ngcek hardisk mas. Sisanya palingan yo diharga sih mas laptopku ditawar e rodo kemurahan dari harga sek tak pengeni.”



LAMPIRAN III**Dokumentasi Penelitian**

Gambar Bagian Luar Toko Senyum Komputer. Observasi di Toko Senyum Komputer pada Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.



Gambar Bagian Depan Toko Senyum Komputer. Observasi di Toko Senyum Komputer pada Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.




Gambar Bagian Dalam Toko. Observasi di Toko Senyum Komputer pada Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.



Gambar Bagian Ruang Teknisi. Observasi di Toko Senyum Komputer pada Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.



Gambar Hardware yang sudah tidak terpakai. Observasi di Toko Senyum Komputer pada Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.



Gambar laptop pelanggan yang sedang diperbaiki. Observasi di Toko Senyum Komputer pada Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.



Gambar Foto Wawancara dengan Bapak Wawan. Senin 7 Juni 2021 Pukul 14.00
di Toko Senyum Komputer Klaten.
(Pemilik Toko)



Gambar Foto Wawancara dengan Mas Edwin. Senin 21 Juni 2021 Pukul 10.00
di Toko Senyum Komputer Klaten.
(Karyawan Toko)



Gambar Foto Wawancara bersama Wahyu. Kamis 5 Agustus 2021 Pukul 14.00
di Kediannya.
(Pengunjung)



Gambar Foto Wawancara bersama Hilmi. Rabu 11 Agustus 2021 Pukul 16.00
di Kediannya.
(Pengunjung)



Gambar Foto Wawancara bersama Taufik. Selasa 10 Agustus 2021 Pukul 15.00
di Kediannya.
(Pengunjung)



Gambar Foto Wawancara bersama Ammar. Senin 9 Agustus 2021 Pukul 17.00
di Kediannya.
(Pengunjung)



Gambar Foto Wawancara bersama Ridho. Senin Tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 12.00 di Percetakan Artamedia.
(Pengunjung)



Gambar Foto Wawancara bersama Zidan. Sabtu 7 Agustus 2021 Pukul 16.00 di Kediannya.
(Pengunjung)



Gambar Foto Wawancara bersama Dimas. Rabu 4 Agustus 2021 Pukul 16.00
di Kediannya.
(Pengunjung)

المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث
UNIVERSITAS

ILHAM ROHMANSYAH



SOBAYAN, PEDAN, KLATEN



ILHAM.ROHMANSYAH@GMAIL.COM



KLATEN, 01 MARET 1998



+62 8582 6699 432



@ILHAMROHMANSYAHH

PENDIDIKAN

- SDIT BIAS KLATEN (2004 - 2010)
- MADRASAH MUALLIMIN
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(2010 - 2016)

KEAHLIAN

SISTEM PC
MICROSOFT WORD
PHOTOSHOP CS
FOTOGRAFER
OLAHRAGA

PENGALAMAN

PENGALAMAN ORGANISASI

- PENGURUS TAPAK SUCI MADRASAH MUALLIMIN (2014 - 2015)
- PENGURUS ORGANISASI DAERAH AMMAKSDA MADRASAH MUALLIMIN (2013 - 2015)
- HMAS BIDANG OLAHRAGA (2018 - 2019)
- PENGURUS UKM FUTSAL DAN SEPAKBOLA (2017 - 2018)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- PANITIA FORTASI MADRASAH MUALLIMIN
- PANITIA BAGIAN KEAMANAN TAMAH V FIAI UII
- PANITIA BAGIAN KEAMANAN KARYA FIAI